



TAHUN 2025 LAPORAN KINERJA

Balai Pengelola Hasil
Perakitan dan Modernisasi Pertanian



Badan Perakitan dan modernisasi Pertanian
Kementerian Pertanian



TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA

**BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN**

Tim Penyusun:

Mulyawan

Jayu

Morina Pasaribu

Okti A. Hapsari

Miyike Triana

Mumuh M. Buhary

Ade R. Santosa

Fenny Sumardiani

Poppy Basli

Rani Fitria

Titin Parlina

Zhafirah Azzahrawaani



**Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2025**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja di tahun 2025 hingga akhir bulan Desember 2025 dan menjadi wadah untuk menginformasikan pelaksanaan pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran.

Laporan Kinerja ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi dan pendokumentasian kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun yang berguna untuk sarana monitoring dan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang sebagaimana menjadi komitmen implementasi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 466 Tahun 2023 yang baru ditetapkan pada 28 Desember 2023 dan tentunya baru diimplementasikan dan dipedomani pelaksanaannya di tahun 2025.

Kami harap dengan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat diperoleh masukan dan saran dari semua pihak guna perbaikan kualitas pelaksanaan perencanaan anggaran dengan tetap memperhatikan target perencanaan anggaran dan target layanan dukungan manajemen yang menjadi tugas dan fungsi BPHPMP dan perbaikan secara umum di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak dan khususnya Tim Penyusun LAKIN BPHPMP yang telah membantu menyusun laporan ini dan berjalannya kegiatan secara keseluruhan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bogor, 31 Desember 2025

Kepala Balai,



Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Sumber Daya Manusia	6
1.5. Sarana Prasarana	7
1.6. Sumber Daya Keuangan	8
1.7. Tata Kelola	8
1.7.1. Penatakelolaan BPHPMP	8
1.7.2. Kondisi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Saat ini	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPHPMP	16
2.1.2. Kegiatan	16
2.1.3. Indikator Kinerja	16
2.2. Perencanaan Kinerja	17
2.3. Perjanjian Kinerja	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.1.1. Komponen Pengungkit	24
3.1.1.1. Manajemen Perubahan	25
3.1.1.2. Penataan Tata Laksana	25
3.1.1.3. Penataan Sistem Manajemen SDM	30
3.1.1.4. Penguatan Akuntabilitas	31
3.1.1.5. Penguatan Pengawasan	31
3.1.1.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	31
3.1.2. Komponen Reform	32
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja 2025	33
3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja antar Tahun	42
3.1.4.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2020-2025	43
3.1.4.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegiatan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja	44
3.1.4.3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan	45
3.2. Akuntabilitas Keuangan	45
3.2.1. Realisasi Anggaran	45
3.2.2. Pengelolaan PNB dari Aset Tak Berwujud Bernilai Kekayaan Intelektual	47
BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN	51
4.1. Simpulan	51
4.2. Saran	51
BAB V. PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi SDM BPHPMP per 31 Desember 2025	6
Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BPHPMP Tahun 2025	11
Tabel 3. Identifikasi Risiko	12
Tabel 4. Analisa Risiko	13
Tabel 5. Indikator Kinerja BPHPMP dan Nilai Target 2025	17
Tabel 6. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen BPHPMP TA 2025	17
Tabel 7. Cascading MPH Kepala BPHPMP Tahun 2025	20
Tabel 8. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat Perlindungan HKI s.d.31 Desember 2025	25
Tabel 9. Fasilitasi percepatan granted perlindungan paten dan PVT 2025	27
Tabel 10. Permohonan tarif Rp nol untuk perlindungan Paten 2024-2025	29
Tabel 11. Permohonan Layanan dan Penyelesaian Layanan Kerjasama Tahun 2023-2025	34
Tabel 12. Jenis Layanan BPHPMP Tahun 2025	34
Tabel 13. Perbandingan Nilai IKM BPHPMP per Unsur dalam Triwulan Tahun 2025	36
Tabel 14. LKE Hasil Penilaian ZI BPHPMP Tahun 2025	40
Tabel 15. Perbandingan Nilai IPAK/IPKP BPHPMP per Triwulan Tahun 2025	41
Tabel 16. Identifikasi langkah-langkah pengelolaan IPKP dan IPK BPHPMP 2025	41
Tabel 17. Nilai IKPA BPHPMP di bulan Desember 2025	42
Tabel 18. Ringkasan permohonan layanan kerja sama 2024-2025	42
Tabel 19. Perbandingan Kinerja Anggaran 2023 s/d 2025	43
Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra 2023-2025	43
Tabel 21. Realisasi per Komponen di BPHPMP TA 2025	46
Tabel 22. Kinerja PNB Royalti Tahun 2023 s/d 2025	48
Tabel 23. Nilai Setor Royalti Mitra Pelisensi Tahun 2025 berdasarkan ATB	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Pejabat BPHPMP	4
Gambar 2. Proses Bisnis BISIP Tahun 2023	4
Gambar 3. Konsep Proses Bisnis BPHPMP Tahun 2025	5
Gambar 4. Proses Bisnis BPHPMP 2025	5
Gambar 5. Keragaan SDM BPHPMP 2025	7
Gambar 6. Keragaan SDM Fungsional BPHPMP 2025.....	7
Gambar 7. Contoh tampilan NAS dalam manajemen data dan informasi Balai	8
Gambar 8. Implementasi pengelolaan bersinergi dengan Satker	10
Gambar 9. Program BRMP 2025	15
Gambar 10. Program BRMP 2025	15
Gambar 11. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan BPHPMP.....	16
Gambar 12. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, & Indikator Kinerja BRMP 2025	19
Gambar 13. Sertifikat NPP Perpustakaan Balai Pengelola Hasil	19
Gambar 14. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BISIP untuk tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPHPMP untuk tahun 2025 sesuai kondisi pelaksanaan revisi nilai anggaran 2025	20
Gambar 15. Penyesuaian target nilai ZI.....	21
Gambar 16. Proses bisnis pengelolaan hasil.....	22
Gambar 17. Proses Bisnis berdasarkan Penetapan SOP Proses Bisnis BPHPMP	23
Gambar 18. Berita Acara pelaksanaan FKP penyepakatan SPP BPHPMP 2025	24
Gambar 19. Skema Layanan Utama di BPHPMP	24
Gambar 20. Pemahaman pengelolaan hasil	26
Gambar 21. Kajian Pengendalian HKI tahun 2025	28
Gambar 22. Deliniasi pelaksanaan tusi sebagaimana hasil diskusi Potensi Pengendalian pada 27 Agustus 2025	28
Gambar 23. Skema usulan perbaikan prosedur PNB royalti	32
Gambar 24. Dokumen e-Sakip Tahun 2024 dan 2025 BPHPMP	33
Gambar 25. Hasil Survei SPAK dan SPKP Triwulan IV Tahun 2025	33
Gambar 26. Nilai IKM BPHPMP per Triwulan Tahun 2025	35
Gambar 27. Nilai IKM BPHPMP Triwulan Tahun 2025	36
Gambar 28. Hasil implementasi Penatakelolaan ATB Benilai KI di Kementan	39
Gambar 29. Nilai kontribusi pemberian lisensi s/d 31 Desember 2025.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Permohonan Perjanjian Lisensi Tahun 2025	53
Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025	54
Lampiran 3. Hasil Survey IKM Tahun 2025	58
Lampiran 4. PVT <i>Public Domain</i> 2025 atas persetujuan pencabutan perlindungan PVT s.d 31 Desember 2025	61
Lampiran 5. Paten Public Domain 2025	63
Lampiran 6. Surat Menteri Keuangan No. S-225/MK.2/AG/2025 tanggal 31 Agustus 2025	70
Lampiran 7. Surat Keputusan Kepala Balai No. 96/KPTS/KU.030/H.1.1/09/2025 tentang Imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti yang Berasal Jasa Alih Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Perjanjian/Kontrak Kerja Sama Lisensi dengan Badan Usaha/Mitra Swasta di Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 September 2025	73
Lampiran 8. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 138/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2026 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025	83

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Responden SKM BPHPMP Triwulanan Tahun 2025	58
Grafik 2. Karakteristik Umur Responden Tahun 2025	58
Grafik 3. Karakteristik Jenis Kelamin Responden Tahun 2025	58
Grafik 4. Karakteristik Pendidikan Responden Tahun 2025	59
Grafik 5. Karakteristik Pekerjaan Responden Tahun 2025	59
Grafik 6. Karakteristik Jenis Layanan Responden Tahun 2025	59
Grafik 7. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BPHPMP Tahun 2025	60
Grafik 8. Tren Nilai Rata-rata IKM BPHPMP Triwulanan Tahun 2025	60

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) merupakan Satuan Kerja dibawah Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Tahun 2025 disusun dalam rangka memberikan informasi ringkas dan lengkap atas hasil kinerja dari rencana kinerja anggaran sebagaimana ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.

Manfaat atas penyusunan laporan ini diantaranya sebagai gambaran pencapaian dan juga bahan monitoring dan evaluasi guna perbaikan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta penyempurnaan perencanaan kegiatan mendatang guna mendukung kebijakan di Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maupun Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, khususnya di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Pertanian.

Tugas BPHPMP adalah melaksanakan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian. Sejak ditetapkannya Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025 dan kegiatan didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Balai di Tahun 2025, diikuti oleh Kepala Subbag Tata Usaha BPHPMP, maka secara keseluruhan program dan kegiatan dibagi pembagian pelaksanaannya sebagaimana substansi dukungan manajemen yang sifatnya layanan eksternal dilaksanakan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Ketua Timker PPHP) dan layanan yang sifatnya internal dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi serta Pejabat Fungsional yang ada di BHPMP.

Tujuan dan sasaran strategis organisasi menginduk pada tujuan dan sasaran Unit Eselon II yaitu Sekretariat BRMP. Oleh karenanya, BPHPMP mengimplementasikan kegiatan dukungan manajemen, fasilitasi standardisasi instrumen pertanian diwujudkan melalui dua indikator kinerja yaitu Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dan Nilai Kinerja berdasarkan PMK yang berlaku.

Secara keseluruhan capaian kinerja BPHPMP mendukung birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik khususnya pada ruang pelayanan informasi dan pengelolaan hasil dapat dikatakan **berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator sebesar 100,78% dari 1 sasaran kegiatan dengan 2 indikator kinerja, tercatat seluruh indikator kinerja **berhasil** (nilai capaian 80-100%), yaitu nilai target pembangunan zona integritas (ZI) BPHPMP menuju WBK/WBBM sebagaimana ditargetkan di tahun 2025 sebesar 84, diperoleh nilai 88,86, sedangkan nilai target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari target 89 diperoleh realisasi nilai IKPA sebesar 89,70.

Pada tahun anggaran 2025, BPHPMP memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana revisi terakhir sebesar Rp 5.564.192.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Namun, dengan adanya kinerja pemanfaatan ATB bernilai Kekayaan Intelektual berupa PNB royalti pagu DIPA meningkat menjadi 6,358,771,000 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Satu Ribu Rupiah). Pencapaian realisasi dari keseluruhan anggaran sebesar 99,07% (SAKTI) atau sebesar Rp 6.135.987.797,- (Enam milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 96,44% (OM SPAN).

Realisasi menurut SAKTI per jenis belanja meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Rp 1.179.432.486,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sebesar 99,44%; 2) Belanja Barang sebesar Rp 4.922.023.311,- (Empat Milyar Sembilan Ratus ua Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) sebesar 98,97% dan 3) Belanja Modal sebesar Rp 34.532.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sebesar 100%. Sedangkan realisasi menurut OM SPAN per jenis belanja meliputi: 1) Belanja Pegawai sebesar Belanja Pegawai sebesar Rp 1.179.432.486,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sebesar 99,44%; 2) Belanja Barang sebesar Rp 4.921.600.277,- (Empat Milyar Sembilan

Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebesar 95,73% dan 3) Belanja Modal sebesar Rp 34.532.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sebesar 100%.

Pencapaian keberhasilan ini tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi BPHPMP. Oleh karenanya, perlu terus dilakukan sinergi antara pihak manajemen, pelaksana kegiatan hingga di level Satuan Kerja di BRMP yang telah mengizinkan memberikan lisensi atas HKInya, dan optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana yang sudah cukup memadai dan juga kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta koordinasi dengan Satuan Kerja lain di lingkup BRMP, terutama Sekretariat BRMP dalam kaitannya untuk kebutuhan sosialisasi tugas dan fungsi, dan pembinaan kapasitas SDM mendukung kinerja BPHPMP selanjutnya ditengah keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi dasar bagi pendirian Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), khususnya pada Pasal 32-34 disebutkan bahwa BRMP adalah salah satu Eselon I diantara Eselon I lain di Kementerian Pertanian. Selanjutnya disebutkan bahwa BRMP mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

Penetapan Perpres 192/2024 kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan kemudian dilakukan revisi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dan disahkan pada 28 Oktober 2025. Berikutnya pendukung pelengkap Unit Pelaksana Teknis di BRMP, disahkan pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 130 – 135 tentang Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan rincian tugasnya kemudian disahkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, tanggal 6 Agustus 2025.

Dijabarkan dalam Perpres 192/2024 bahwa BRMP hadir guna melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan: a) penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern; d) pelaksanaan administrasi Badan; dan e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Secara umum, tugas dan fungsi BRMP tersebut merupakan upaya dari implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, terutama dalam mendorong implementasi modernisasi yang tidak dapat terlepas dari penerapan, pengujian, dan pengkajian hasil inovasi yang juga menjadi mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan juga implementasi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Penyesuaian. Artinya bahwa mandat ketiga amanah Undang-Undang tersebut diharapkan dapat lebih mendorong penerapan modernisasi pertanian di sektor pertanian. Sebagaimana tersurat dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang 22/2019 terkait kewajiban untuk memenuhi standar mutu atas benih unggul, selain juga perlu disertifikasi dan diberi label. Syarat pemenuhan standar di dalam undang-undang ini disebutkan tidak saja untuk benih tanaman, akan tetapi juga bibit hewan, hewan, hasil budidaya pertanian, pupuk pestisida, sarana pertanian, dan produk pertanian lainnya. Dan bukti penerapan standar mutu tersebut diperkuat dengan sertifikasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan menjadi bentuk tanggung jawab dalam kewajiban Instansi Pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) atas pengelolaan anggaran dan capaian kinerja yang diukur melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana representasi dan aktualisasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja BPHPMP Tahun 2025 dalam rangka pemantauan kinerja perencanaan anggaran, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 30 Mei 2023;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 1 Desember 2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementan tanggal 31 Agustus 2023;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 599/KPTS/HK.150/M/11/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025;
22. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Nomor 647/Kpts/OT.050/H/05/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
23. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 20 Agustus 2025.

1.3. Struktur Organisasi

Penjabaran tugas dan fungsi BPHPMP pada pasal 130-135 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025, khusus untuk tugas utama BPHPMP disebutkan pada Pasal 132 yaitu melaksanakan pengelolaan hasil perekayasa, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian. Sedangkan fungsi BPHPMP dijabarkan pada Pasal 133, yaitu:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perekayasa, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengelolaan hasil perekayasa, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- c. pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hasil perekayasa, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025 disebutkan adanya 2 Tim Kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHPMP, yaitu:

- a. Tim Kerja Program dan Evaluasi memiliki tugas:
- b. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

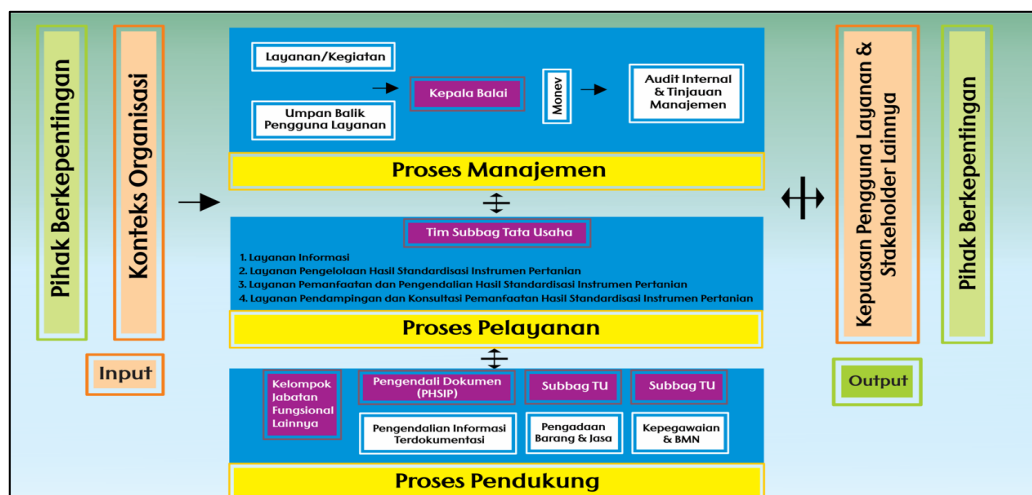
Kemudian sebagaimana pengukuhan Plt. Kepala BISIP menjadi Kepala BPHPMP dilakukan sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian diikuti dengan pengukuhan Kepala Subbag Tata Usaha sebagaimana Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 2115/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 15 Mei 2025 diikuti dengan pengukuhan Ketua Tim Kerja dalam Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 20 Agustus 2025 maka kelengkapan struktur organisasi di tahun 2025 sebagaimana diperolehnya lengkap pada 20 Agustus 2025 adalah sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Pejabat BPHPMP

BPHPMP telah menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen mutu (SMM) sejak Oktober 2024 dan telah melakukan *surveillance* di bulan Agustus 2025 untuk perpanjangan sertifikasi dan penyesuaian ruang lingkup sebagaimana perubahan organisasi sehingga sertifikat ISO 9001:2015 kembali diperoleh dengan tujuan agar segenap komponen BPHPMP kembali mengimplementasikan SMM sebagaimana SOP yang terus dilakukan penyesuaian mengikuti perubahan organisasi.

Kebutuhan penyesuaian proses bisnis diidentifikasi dalam proses penyempurnaan ruang lingkup pelayanan bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), dari yang awalnya proses bisnis (*Mapping Business Process*) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BISIP No. B-2791/HK.130/H.1.1/11/2023 dan diperiode 2024 diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 hingga triwulan I tahun 2025 (Gambar 2). Kemudian konsep proses bisnis sebagaimana organisasi yang baru disiapkan dan diubah kembali seiring dengan terbitnya Permentan 10 Tahun 2025 pada 27 Maret 2025 (Gambar 3) dan kemudian dilakukan penetapan Proses Bisnis baru sesuai Keputusan Kepala Balai Nomor 96.1/KPTS/OT.210/H.1.1/9/2025 pada tanggal 24 September 2025 (Gambar 4), sebagaimana SK ini menggantikan Surat Keputusan Kepala Balai Nomor 117/Kpts/OT.140/H.1.1/05/2024 tentang Penetapan Proses Bisnis BISIP Tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024.



Gambar 2. Proses Bisnis BISIP Tahun 2023

1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai motor penggerak kinerja di BPHPMP masih memegang motto perilaku dalam memberikan pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 dan merupakan penetapan kembali dari yang sebelumnya digunakan oleh Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian. Artinya bahwa sikap dan perilaku amanah, handal, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas secara profesional dengan integritas dan kemampuan beradaptasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang baru tetap diterapkan mengikuti motto layanan yaitu *SMILE, Listen and Action*.

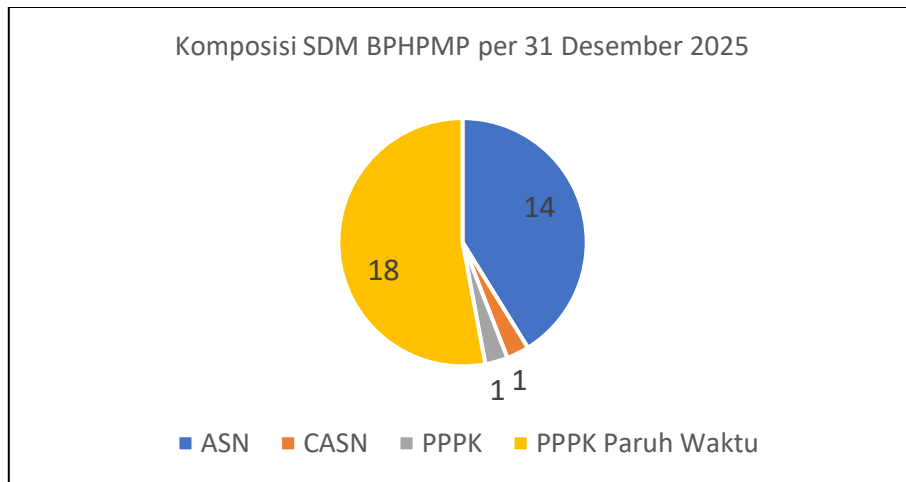
BPHPMP sebagaimana tugas dan fungsinya berupaya dan memberi prioritas pada peningkatan kapasitas SDMnya sehingga tugas dan fungsi yang diembannya dapat terselenggara dengan baik. Jumlah SDM di BPHPMP sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 31 orang, terdiri dari 15 ASN dan 1 PPPK dan 15 orang PPPK Paruh Waktu dan 1 orang ASN melaksanakan tugas belajar S2 per Agustus 2024. Adapun komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan, struktural, jabatan fungsional tertentu, dan fungsional umum dapat dilihat pada Tabel 1 dan diagram pie pada Gambar 5 dan 6. Sehingga dengan komposisi SDM tersebut, maka senantiasa diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan kompetensinya (Tabel 1).

Tabel 1. Komposisi SDM BPHPMP per 31 Desember 2025

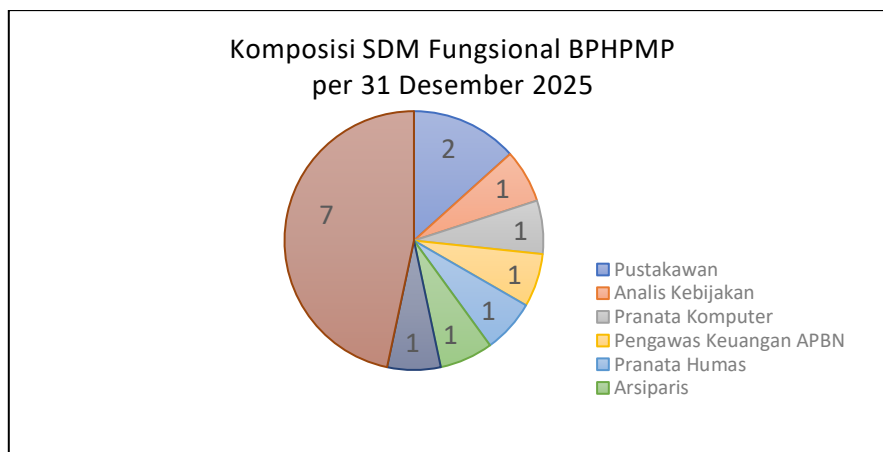
No	Klasifikasi	Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)							Jumlah Pegawai (orang)
		S2	S1	D3	D1	SLTA/SMK	SLTP	SD	
A	SDM Struktural								
1	Eselon III	1							1
2	Eselon IV		1						1
B	SDM Fungsional								
1	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1							1
2	Pustakawan Ahli Muda		1						1
3	Pustakawan Ahli Pertama		1						
4	Pengawas Keuangan APBN Ahli Muda		1						1
5	Pranata Komputer Tk Pertama		1*)						1
6	Arsiparis Ahli Pertama		1						1
C	SDM Fungsional Umum								
1	Penatakelola Sistem Teknologi		2						2
2	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1						3
3	Pengelola Hak cipta dan merk	1	1						2
D	SDM PPPK - Pranata Humas Ahli Pertama		1						1
E	SDM PPPK Paruh Waktu	1	2	1	1	8	1	1	15
	Jumlah	6	13	1	1	8	1	1	31

Sumber: BPHPMP, data diolah 2025

Keterangan *) Tugas belajar



Gambar 5. Keragaan SDM BPHPMP 2025



Gambar 6. Keragaan SDM Fungsional BPHPMP 2025

1.5. Sarana Prasarana

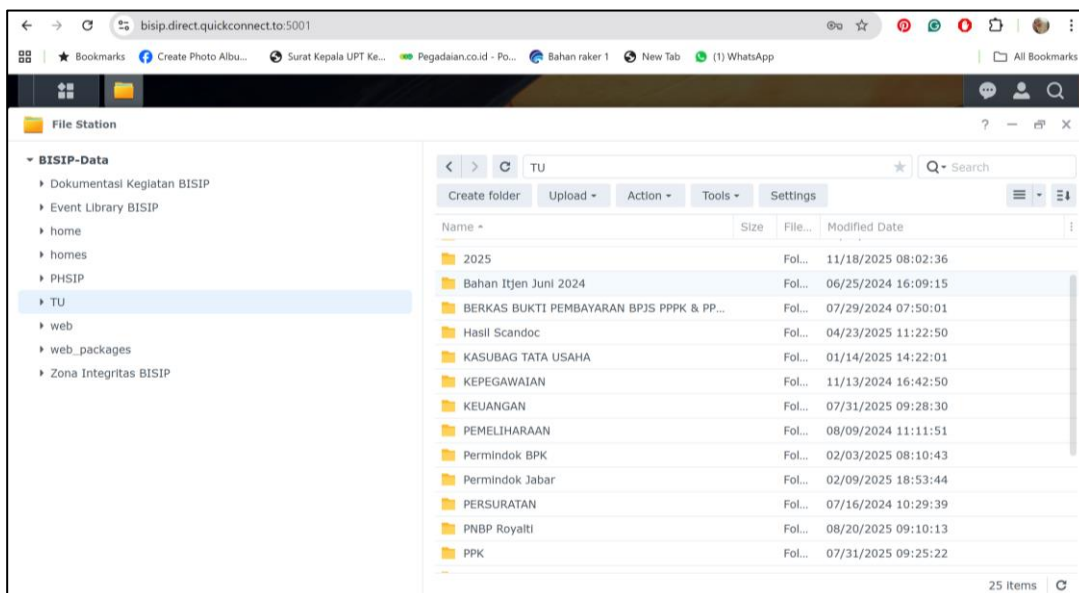
Sebagaimana sarana dan prasarana di Balai sebelumnya, maka tercatat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPHPMP yaitu berupa: Gedung perkantoran seluas 2.021 m² terdiri dari 2 lantai dengan total luas halaman dan kantor menjadi 3.872 m² yang sebagian besar adalah area parkir.

Pembagian ruangan kantor di BPHPMP, terdiri dari:

1. Ruang pertemuan sebanyak 4 unit, terdiri dari:
 - a. Ruang Rapat Paten (kapasitas 30 orang);
 - b. Ruang Rapat Merek (kapasitas 8 orang);
 - c. Ruang Temu Bisnis (kapasitas dengan round table 25 orang);
 - d. Ruang Rapat Mediasi (kapasitas 20 orang);
 - e. Ruang Tunggu/Ruang Layanan PPID; dan
 - f. *Holding VIP room* di depan Ruang Mediasi.
2. Sarana penunjang fungsi pelayanan informasi yaitu:
 - a. Perpustakaan;
 - b. Ruang arsip dengan fasilitas lemari penyimpanan arsip *roll o pack* dengan 32 *compartment* (merk Bostinco dan Alba).
3. Fasilitas lainnya yaitu ruang sholat/mushola;
4. Area *semi outdoor co-working space* di area luar bagian samping ruang Rapat Mediasi;
5. Garasi/halaman parkir untuk 6-7 mobil dan parkir motor;

Sedangkan untuk mobilitas operasional kegiatan ditunjang dengan 7 buah kendaraan dinas roda 4 dan 4 buah kendaraan dinas roda 2 dan sejak tahun 2021 belum dialokasikan Belanja Modal.

Diluar fasilitas tersebut di BPHPMP juga senantiasa terhubung dengan internet wifi, dengan sarana penyimpanan data dan informasi terintegrasi dalam server bersama dari fasilitas *Network Attached Server (NAS)* dan perpustakaan paten digital berbasis web (*digilab patent*) guna memudahkan pengelolaan dan akses informasi paten mendukung informasi setiap saat sebagai penunjang kegiatan PPID berbasis *Information and Communication Technology-ICT* yang menunjukkan kondisi kesiapan dalam *e-management* data dan informasi utamanya guna mendukung investasi infrastruktur teknologi sehingga peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas disamping mendukung kinerja terintegrasi dalam penyimpanan dokumen kerja dan hasil kegiatan di Balai (Gambar 7).



Gambar 7. Tampilan NAS dalam manajemen data dan informasi Balai

1.6. Sumber Daya Keuangan

Anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi BPHPMP tahun 2025 adalah sebesar Rp 6.361.771.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan fokus Rincian Output (RO) Program Dukungan Manajemen BRMP dan merupakan output dari DIPA keseluruhan BRMP.

Adapun anggaran tersebut terdiri dari sumber APBN dan PNBP dengan nilai per kegiatan, masing-masing :

1. KRO AEC – Kerja Sama: Rp1.716.219.000,-
2. KRO EBD – Layanan Manajemen Kinerja Internal: Rp 58.400.000,-
3. KRO EBA – Layanan Dukungan Manajemen Internal: Rp 4.584.152.000,-

1.7. Tata Kelola

1.7.1. Penatakelolaan BPHPMP

Dalam pelaksanaan tugasnya Subbagian Tata Usaha menjalankan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara, termasuk didalamnya penatakelolaan ATB (Aset Tak Berwujud) bernilai Kekayaan Intelektual. Dan secara fungsi kinerja Subbag Tata

Usaha mendukung pelayanan diinternal dan eksternal diperkuat dengan beberapa Tim yang ditetapkan oleh Kepala Balai, yaitu:

1. Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas;
2. Tim Agen Perubahan;
3. Tim Pelayanan Terpadu;
4. Tim Pengelolaan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) serta Hasil Tindaklanjutnya;
5. Tim Media Sosial;
6. Tim Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG);
7. Tim Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
8. Tim Satlak Sistem Pengendalian Internal (SPI);
9. Tim Pengawasan dan Pengendalian BMN; dan
10. Tim Penjamin Mutu ISO 9001:2015.

Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Tim Kerja PPHP), sebagaimana sebelumnya adalah Tim Kerja Pengelolaan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Tim Kerja PHSIP) bersama Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dituangkan dalam Kepmentan 649/2025, mempunyai tugas:

1. Melakukan layanan pemanfaatan atas hasil perakitan, perekayasaan, dan modernisasi pertanian;
2. Melakukan penyusunan mekanisme pengelolaan atas hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
3. Melakukan penyiapan mekanisme kerja sama lisensi dan bahan informasi, publikasi atas penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai Kekayaan Intelektual hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
4. Melakukan komersialisasi hasil perekayasaan dan perakitan teknologi pertanian.

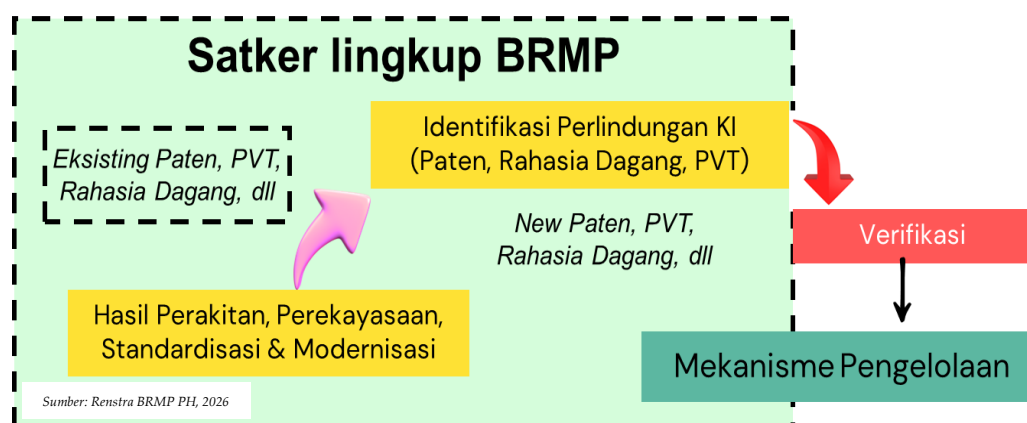
Selanjutnya Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Tim Kerja PEP), sebagaimana sebelumnya Tim Kerja ini belum ada dan baru dibentuk setelah terbitnya Kepmentan 649/2025, maka Tim Kerja PEP bersama Kelompok Jabatan Fungsional dalam rincian tugasnya, mempunyai tugas:

1. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
2. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
3. Melakukan pendaftaran, pengendalian aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual mendukung komersialisasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian.

Ketiganya bersinergi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian didukung dengan anggota yang terdiri atas Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Hasil Pertanian dengan Staf Operasional Perkantoran dari PPPK Paruh Waktu dalam 3 kelompok jabatan, yaitu: Penata Layanan Operasional (3 orang-S1), Operator Layanan Operasional (SLTA-11 orang), dan Pengelola Umum Operasional (1 orang-SD). Keseluruhannya mendukung implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran sebagai manifestasi UU Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Bahwa keseluruhannya menjadi isyarat penyusunan strategi pembangunan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan.

1.7.2. Kondisi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Saat ini

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Sekretariat BRMP dan bertanggung jawab kepada Kepala BRMP sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 10 tahun 2025 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Pasal 132 Permentan 10/2025, BPHPMP melaksanakan tugas pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian dan substansi implementasi pengelolaannya akan bersinergi dengan Satuan Kerja lingkup BRMP yang menjadi bagian dari ekosistem yang menjadi pemangku kepentingan dari obyek yang akan dikelola hasilnya oleh BPHPMP (Gambar 8).



Gambar 8. Implementasi pengelolaan bersinergi dengan Satker

Kemudian untuk dapat disepakati bersama mekanisme pengelolaan hasil dan deliniasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Satuan Kerja mulai dari Pusat, Balai Besar, hingga Balai Perakitan, dan Balai Penerapan di seluruh Provinsi. Gambaran kondisi saat ini dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana lengkapnya rincian tugas pada 6 Agustus 2025 dan revisi rincian tugas di lingkup Pusat diperoleh pada 28 Oktober sesuai Permentan 30 Tahun 2025, maka saat ini pelaksanaan tugas dan fungsi masih dalam posisi saling proaktif mengakomodir layanan mendukung implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI).

Kinerja pelayanan BPHPMP kepada publik diimplementasikan sesuai dengan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) atau *Public Hearing* pada 15 Oktober 2025 dan dapat disampaikan bahwa sesuai dengan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) dari periode layanan di Triwulan I hingga di Triwulan IV Tahun 2025 maka diperoleh kinerja layanan meningkat pada Triwulan III dengan hasil Sangat Baik (A). Bila dibandingkan dengan pengukuran IKM Triwulan I dan II Tahun 2025, yang sebelumnya menunjukkan predikat pada mutu layanan B (Baik) (Tabel 2). Namun demikian, masih perlu dilakukan optimalisasi layanan guna mempertahankan serta meningkatkan mutu layanan kepada publik.

Analisis terhadap 9 unsur layanan dilakukan sesuai ketentuan Permentan Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018A Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Unsur pelayanan yang masih lebih rendah dari unsur layanan lainnya pada periode Triwulan III ini, yakni U2: Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, dan keduanya memperoleh nilai 87,18. Walaupun secara umum, nilai rata-rata tersebut berada pada kategori Baik. Namun, pengguna layanan menginginkan adanya perbaikan terhadap setiap unsur yang ada, terutama unsur-unsur yang dalam survei terindeks dengan nilai yang lebih rendah dibanding nilai yang lain.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BPHPMP Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%
U1	Persyaratan	3.45	83.52	3.44	85.91	3.54	88.46	3.44	85.98
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.47	83.52	3.44	85.91	3.49	87.18	3.49	87.20
U3	Waktu Penyelesaian	3.45	84.20	3.45	86.36	3.62	90.38	3.49	87.20
U4	Biaya/Tarif	3.47	84.07	3.36	84.09	3.54	88.46	3.54	88.41
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.45	82.55	3.40	85.00	3.49	87.18	3.59	89.63
U6	Kompetensi Pelaksana	3.47	85.44	3.45	86.36	3.62	90.38	3.66	91.46
U7	Perilaku Pelaksana	3.59	87.91	3.51	87.73	3.74	93.59	3.66	91.46
U8	Sarana dan Prasarana	3.49	83.52	3.44	85.91	3.51	87.82	3.54	88.41
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.42	83.24	3.44	85.91	3.51	87.82	3.51	87.80
NRR Tertimbang Unsur		3.47	86.86	3.29	85.91	3.56	89.03	3.54	88.62

Sumber: Laporan IKM Triwulan BPHPMP Tahun 2025

Selanjutnya nilai rata-rata tertinggi terdapat pada U7: Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,74 di Triwulan III. Unsur U7:Perilaku pelaksana SDM BRMP Pengelola Hasil didukung dengan adanya Motto Pelayanan yang telah ditetapkan dalam SK Penetapan Motto Pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai Keputusan Kepala Balai Nomor 77/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 yakni *smile, listen and action* yang tercermin dalam perilaku SDM pemberi layanan dan SDM di BRMP Pengelola Hasil. Disamping itu, perlu terus melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM guna mendukung pelayanan prima. Namun, pelaksana layanan juga harus tetap melakukan evaluasi kembali karena terdapat catatan yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam peningkatan kapasitas dan perilaku pelaksana layanan di BPHPMP yang berkaitan dengan kompetensi dan pengetahuan saat pelaksanaan mediasi kerja sama.

Hal mendasar yang menyebabkan rendahnya nilai unsur U9:Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 3.42 (Triwulan I) dan U4:Biaya/Tarif dengan nilai 3.36 (Triwulan II). Hal ini atas kurang pahamnya proses pembatasan biaya dan juga pemahaman atas sifat layanan Balai yang hanya sebagai mediator dari pihak pemohon layanan. Oleh karenanya, BPHPMP tengah melakukan penguatan pada unsur spesifikasi layanan terutama pada layanan pengelolaan dan pemanfaatan hasil perakitan dan modernisasi pertanian. Sebagaimana hal ini juga menjadi tugas yang dijabarkan dalam fungsi Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025. Selain itu sejak Juli 2025, dilakukan pendampingan dari Biro OSDMA Kementan, kepada seluruh Satker BRMP termasuk BPHPMP guna melakukan identifikasi layanan yang relevan dengan tuis yang diamanahkan. Sebagaimana kemudian dilakukan *Public Hearing* terhadap hasil identifikasi layanan tersebut, sehingga diperoleh 2 layanan utama dan 1 layanan pendukung yakni: 1) Layanan pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian; 2) Layanan pemanfaatan hasil perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) Layanan pendukung yang terdiri dari 3 layanan dokumentasi dan informasi publik, perpustakaan, dan magang.

Hasil Identifikasi Risiko (Tabel 3) dan Analisa Risiko (Tabel 4) diperoleh Tingkat Risiko 17 (level tinggi) pada Layanan Kerja Sama dengan uraian peristiwa risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian negara sesuai Penyebab risiko yaitu mitra tidak menyampaikan laporan komersialisasi secara benar dan mitra lisensi belum membayar kewajiban royalti. Sehingga kondisi risiko ini harus dimitigasi terstruktur perbaikannya di tahun mendatang.

Tabel 3. Identifikasi Risiko

LAMPIRAN 1

FORM 3

IDENTIFIKASI RISIKO

Nama Unit Pemilik Risiko : Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
Tahun : 2025

No	Jenis Konteks (Sasaran Strategis)	Nama Konteks (Indikator PK)	Indikator (Output POK)	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Metode Pencapaian Tujuan SPIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya birokrasi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	Layanan Kerjasama	Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama	H.4.1.MY.1	Berpotensi menyebabkan kerugian negara	Mitra lisensi tidak menyampaikan laporan / tidak menyampaikan laporan komersialisasi secara benar	Eksternal	Kepatuhan	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Keandalan Pelaporan Keuangan
					H.4.2.MY.2		Mitra Lisensi belum membayar kewajiban royalti	Eksternal	Kepatuhan	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Keandalan Pelaporan Keuangan
			Layanan BMN	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	H.5.3.MR.1	Pencatatan nomor inventaris dan pendokumentasian BMN tidak tertib	Koordinasi antara petugas BMN dan RT tidak berjalan dengan baik	Internal	Operasional	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK dan Hasil Pengawasan Inspektorat	Pengamanan Asset Negara
			Layanan Humas dan Informasi	Layanan Humas dan Informasi	H.5.4.MN.1	Informasi tidak transparan dan tidak tersampaikan kepada publik	Keterbatasan SDM	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
					H.5.5.MR.2		Data dan informasi tidak update	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
			Layanan Data dan Informasi	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	H.5.6.MD.1	Keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi	Belum adanya mekanisme transfer data dan informasi di lingkup BSIP	Internal	Operasional	Penurunan Reputasi	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
			Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan kantor	H.5.7.MR.3	Sarana dan Prasarana mengalami kerusakan	Sering padamnya listrik secara tiba-tiba karena jaringan bermasalah	Internal	Operasional	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja
	Terkelolanya Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan PMK berlaku)	Layanan Manajemen Keuangan	Pengelolaan Keuangan	H.5.8.MY.3	Nilai IKPA tidak tercapai	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD halaman III DIPA	Internal	Operasional	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	Efektivitas dan efisiensi capaian kinerja

Sumber: Manajemen Risiko Indeks BPHPMP 2025

Tabel 4. Analisa Risiko

LAMPIRAN 2, 3, 4 dan 5

Nama Unit Pemilik Risiko : Nuning Nugrahani, S.Pt, M.Si
Tahun : 2025

RISK ANALYSIS (Analisis dan Evaluation Risk)																
No	Proses Bisnis Utama (Komponen POK)	Kode Risiko	Risk Event/ Uraian Peristiwa Risiko	Risk Couse / Penyebab Risiko	Score / Nilai (Inherent Risk)				Existing Control / Pengendalian yang ada				Score / Nilai Residual Risk			
					Impact (Dampak/D)	Likelihood (Kemungkinan/K)	Level of Risk / Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko	Ada / Tidak Ada	Uraian Bentuk Pengendalian	dijalankan 100% atau belum dijalankan	Memadai/Belum Memadai	Impact	Likelihood	Level of Risk/ Tingkat Risiko	Urutan Tingkat Risiko
1	Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	H.4.1.MY.1	Berpotensi menyebabkan kerugian negara	Mitra lisensi tidak menyampaikan laporan / tidak menyampaikan laporan komersialisasi	4	3	17	1	Ada	PMK.....	Dijalankan 100%	Memadai	3	2	11	1
		H.4.2.MY.2		Mitra Lisensi belum membayar kewajiban royalti	4	3	17	2	Ada	PMK.....	Dijalankan 100%	Memadai	3	2	11	2
		H.5.3.MR.1	Pencatatan nomor inventaris dan pendokumentasian BMN tidak tertib	Koordinasi antara petugas BMN dan RT tidak berjalan dengan baik	1	2	2	5	Ada	Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2016 dan No. 62 Tahun 2023	Belum dijalankan 100%	Belum memadai	1	1	1	5
		H.5.4.MN.1	Informasi tidak transparan dan tidak tersampaikan kepada publik	Keterbatasan SDM	1	2	2	6	Ada	SAQ Biro Humas Kementan	Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	6
		H.5.5.MR.2		Data dan informasi tidak update	1	2	2	7	Ada		Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	7
		H.5.6.MD.1	Keterbatasan akses dalam mendapatkan informasi	Belum adanya mekanisme transfer data dan informasi di lingkup BSIP	1	2	2	8	Ada		Dijalankan 100%	Memadai	1	1	1	8
		H.5.7.MR.3	Sarana dan Prasarana mengalami kerusakan	Sering padamnya listrik secara tiba-tiba karena jaringan bermasalah	2	2	7	3	Ada	Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023	Belum dijalankan 100%	Belum memadai	1	2	2	3
2	Terkelolanya Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	H.5.8.MY.3	Nilai IKPA tidak tercapai	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RPD halaman III DIPA	2	2	7	4	Ada	PMK No. 62 Tahun 2023	Dijalankan 100%	Memadai	1	2	2	4

Sumber: Manajemen Risiko Indeks BPHPMP 2025

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Presiden RI dalam Rapat Kabinet terbatas pada tanggal 20 November 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Menteri Pertanian berkaitan dengan pencapaian swasembada yang ditargetkan 4 tahun dapat dicapai dalam 1 tahun sebagaimana disebutkan bahwa data BPS per sampling KSA di bulan November telah mencapai 34,77 jt ton beras dan pencapaian ini melebihi dari target 32 jt ton beras, dan bahwa peningkatan signifikan berhasil diperoleh. Pencapaian ini sejalan dengan fokus pada program-program prioritas utama pemerintah, No. 1 terkait dengan swasembada pangan, disamping agenda "Asta Cita" yang meliputi:

1. **Ketahanan/swasembada pangan:** Memastikan produksi dalam negeri yang cukup untuk makanan pokok seperti beras, jagung, dan singkong untuk menghindari ketergantungan pada impor, yang melibatkan pengembangan lahan pertanian baru dan peralatan pertanian modern.
2. **Keamanan/kemandirian energi:** Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, hidro, dan panas bumi, bersama dengan pengembangan biofuel (biodiesel/bioavtur).
3. **Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemeriksaan Kesehatan:** Program unggulan yang menyediakan makanan bergizi bagi pelajar, ibu hamil, dan balita, serta menawarkan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
4. **Pendidikan Berkualitas/Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru, membangun sekolah dan politeknik yang unggul, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan industri untuk mengembangkan sumber daya manusia yang terampil.

Penjelasan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) Kementerian Pertanian berkaitan dengan PP3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP6: Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi sebagaimana Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) Kementerian Pertanian adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
4. Program Dukungan Manajemen.

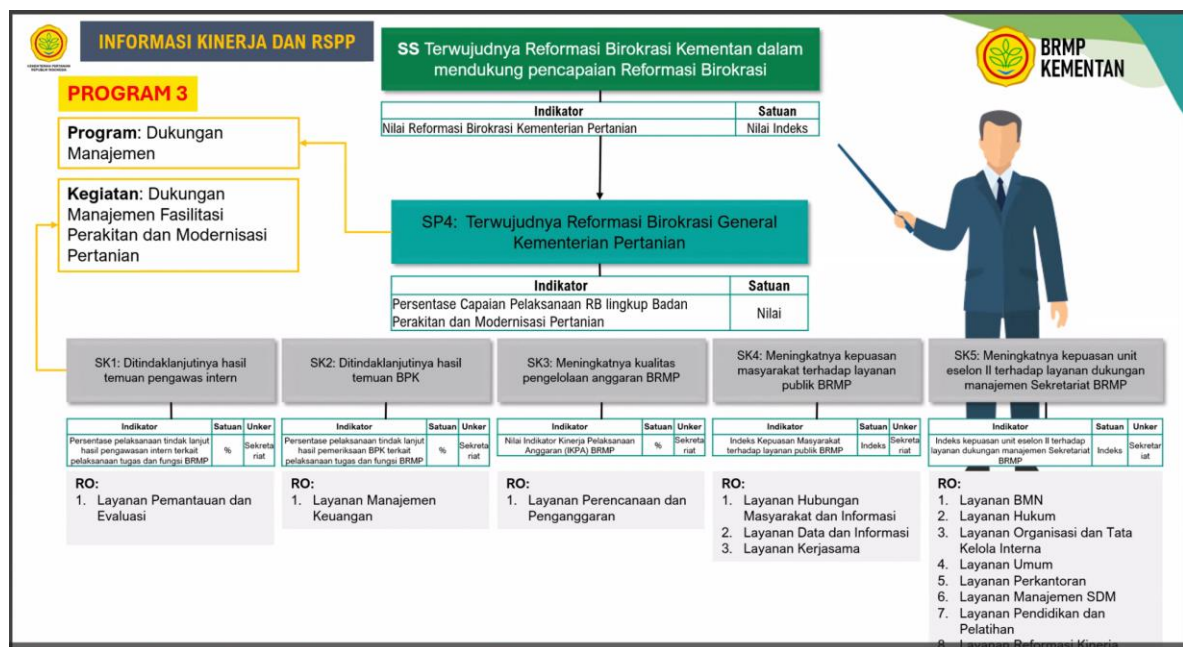
Dari keempat RSPP tersebut, maka Program yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) (Gambar 9) adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas;
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan
3. Program Dukungan Manajemen.



Sumber: Bahan Tayang Rakor Perbenihan 23 Juni 2025.

Gambar 9. Program BRMP 2025



Sumber: Bahan Tayang Rakor Perbenihan 23 Juni 2025.

Gambar 10. Program BRMP 2025

Dari skema program BRMP tahun 2025 tersebut, diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan di seluruh Satuan Kerja di BRMP yang sejalan dengan tugas dan fungsi di Unit Pelaksana Teknisnya sebagaimana ditetapkan dalam Permentan 10/2025 dan Kepmentan 649/2025, maka BPHPMP ter-cascade pada Program 3: Dukungan Manajemen (Gambar 10). Oleh karenanya, kinerja BPHPMP memberi kontribusi pada Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan turut andil dalam pencapaian indikator Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BRMP.

2.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPHPMP

Layaknya pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan maka BPHPMP juga memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatan guna memastikan langkah-langkah pencapaiannya agar sesuai dengan arah dan kegiatan organisasi. BPHPMP juga mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran kegiatannya sejalan dengan Sekreariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Gambar 11).



Gambar 11. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan BPHPMP

Dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, dari BPHPMP, maka BPHPMP menjabarkan arah kebijakannya sebagaimana diterjemahkan dalam pencapaian tugas dan fungsinya terutama mendukung pencapaian pelayanan prima sesuai dengan motto pelayanan yang sudah diberlakukan sejak Balai sebelumnya yaitu SMILE (**S**istematis, **M**anageable, **I**ntegrated collaboration, **L**egal, **E**fektif, efisien, dan ekonomis) dan akuntabel, transparan, serta berkualitas dengan arah pelaksanaan:

1. Mendorong dan memperkuat manajemen internal berintegritas dan berkinerja tinggi melalui implementasi: (1) manajemen perubahan; (2) penataan tata laksana; (3) penataan sistem manajemen SDM; (4) manajemen kerja sama; (5) penguatan akuntabilitas; (6) penguatan pengawasan; dan (7) peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

2.1.2. Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan bagi BPHPMP tersebut kemudian dilakukan pembagian tugas sesuai pengelompokan kegiatannya dan diperkuat dengan penetapan Penanggung Jawab pada setiap subkomponen kegiatan mendukung pencapaian Klasifikasi Rincian Output (KRO) BPHPMP, yaitu: Layanan Dukungan Manajemen. Indikator RO yaitu Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal.

2.1.3. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja telah dilakukan sejak penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di tingkat Sekretariat BRMP dan kemudian ditetapkan menjadi Penetapan Kinerja Tahunan. Sedangkan sasaran program yang diraih dari kegiatan BPHPMP terhadap Program utama Kementerian Pertanian pada kegiatan Dukungan Manajemen yaitu:

1. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; dan
2. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Indikator Kinerja BPHPMP Tahun 2025 ini ditunjukkan dalam Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan nilai target 88,86;
2. Nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (berdasarkan PMK yang berlaku) dengan nilai target sebesar 89,50.

Namun demikian, sesuai dengan justifikasi yang disepakati bersama di lingkup BRMP pada Triwulan IV, maka yang target IKPA sebagaimana dalam baseline ditetapkan nilai 91, disesuaikan menjadi baseline 89,50 sedangkan angka target di tahun 2025 per tanggal 30 Desember 2025 tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Indikator Kinerja BPHPMP dan Nilai Target 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Target 2025
Dukungan manajemen	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, Efisien, dan Berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	88,86
	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	89,70

2.2. Perencanaan Kinerja

Berkaitan dengan pencapaian Program Dukungan Manajemen sebagaimana ditetapkan menjadi kegiatan Balai berjudul Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian, khususnya pada ruang Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sesuai nomenklatur penganggaran Tabel 6. Keseluruhannya mendukung indikator kinerja utama terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan.

Tabel 6. Struktur nomenklatur penganggaran Program Dukungan Manajemen BPHPMP TA 2025

KODE	NOMENKLATUR KRO – RO
6918.AEC	Kerja sama
6918.AEC.502	Layanan Kerja Sama
6918.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
051	Pengelolaan Manajemen Kerja Sama
6918.EBA.956	Layanan BMN
051.0A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN
6918.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
051	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi
EBA 962	Layanan Umum
051	<i>Layanan Kerumahtanggaan dan Umum</i>
6918.EBA.963	Layanan Data dan Informasi
051	<i>Pengelolaan Data dan Informasi</i>
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran
001	<i>Gaji dan Tunjangan</i>

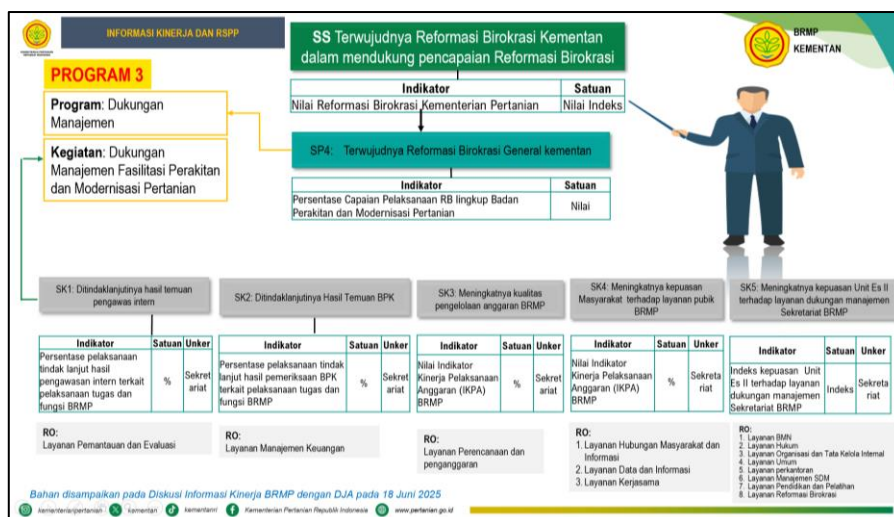
KODE	NOMENKLATUR KRO – RO
002	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
051.0A	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
051.0B	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks

Keseluruhan nomenklatur kegiatan BPHPMP di tahun 2025 masih belum konstruktif memisahkan kegiatan di masing-masing Subbag Tata Usaha, Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan dan Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil (Tabel 7) untuk memudahkan mengukur pencapaian tujuan dan realisasi keuangannya. Oleh karenanya, secara konstruksi ke depan harus mulai dilakukan penyesuaian pengelompokan Penanggungjawabnya dengan penetapan Keputusan Kepala Balai No. 91/Kpts/KP.310/H.1.1/05/2025 tentang Penanggung Jawab Kegiatan pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 telah direvisi sesuai dengan nomenklatur KRO dan RO yang ditetapkan.

Tabel 7. Pembagian tugas penanggung jawab kegiatan BPHPMP tahun 2025

No.	Kode MAK Kegiatan	Judul RPTP/RDHP	Penanggung Jawab
1.	6918.AEC.502.051	Pengelolaan Manajemen Kerja sama	Morina Pasaribu, SP., M.Si.
2.	6918.EBA.956.051.0A	Pelaksanaan Pengelolaan BMN	Mulyawan, SE.
3.	6918.EBA.962.051A	Penyusunan Program & Anggaran	Jayu, SE.Ak. MBA
4.	6918.EBA.962.051B	Monitoring, Evaluasi Kinerja dan Unit Pengelola Gratifikasi	Jayu, SE.Ak., MBA.
5.	6918.EBA.962.051C	Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko Indeks	Jayu, SE.Ak., MBA.
6.	6918.EBA.962.051D	Pengelolaan Informasi Publik	Morina Pasaribu, SP., M.Si.
7.	6918.EBA.962.051E	Pengelolaan Kepegawaian	Mulyawan, SE.
8.	6918.EBA.962.051F	Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan dan Administrasi	Mulyawan, SE.
9.	6918.EBA.963.051A	Pengelolaan Data dan Informasi	Morina Pasaribu, SP., M.Si.
10.	6918.EBA.963.051B	Manajemen Pemanfaatan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Morina Pasaribu, SP., M.Si.
11.	6918.EB.994	Layanan Perkantoran	Mulyawan, SE.

Berbeda dengan Unit Pelaksana Teknis lain yang memiliki program teknis, di BPHPMP spesifik hanya memiliki satu program, yaitu Program Dukungan Manajemen. Artinya hanya menurunkan Sasaran Program (SP) 4 yaitu: Terwujudnya Reformasi Birokrasi General Kementan dan indikator yang melekat pada SP4 yaitu Persentase Capaian Pelaksanaan RB lingkup BRMP melalui 1 kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Oleh karenanya, perlu dijabarkan dalam kegiatan yang terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis (SS): Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dalam mendukung pencapaian RB dengan indikator Nilai RB Kementan dalam satuan nilai indeks.



Gambar 12. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Kegiatan, & Indikator Kinerja BRMP 2025

Dalam mendukung Program Dukungan Manajemen sebagai satu-satunya program pengampu untuk seluruh kegiatan di BPHPMP guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pertanian yang terdiri dari kegiatan Layanan Perkantoran mendukung pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana hasil Forum Konsultasi Publik, maka kemudian dilakukan penetapan Standar Pelayanan Publik sesuai Keputusan Kepala Balai Nomor 96.1/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 dan diimplementasikan pada penyelenggaraan pelayanan di tahun 2025 yang terdiri dari 2 pelayanan yaitu:

- Layanan Utama: Layanan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian; serta
- Layanan Pendukung (layanan informasi PPID, Publikasi, dan Perpustakaan)

Sejak *public hearing* hingga proses penetapan menjadi SPP kurun waktu pengukuran layanannya relatif sangat singkat atau hanya dibatasi selama 10 hari sebagaimana kondisi penyampaian Laporan FKP di tingkat Kementerian dibatasi pada akhir Oktober 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan FKP di lingkup BRMP dilaksanakan hingga 12 November 2025. Hasil dari penyepakatan dalam berita acara dari *stakeholder* berkaitan dengan perbaikan SPP salah satunya sudah ditindaklanjuti guna mendukung peningkatan Layanan Pendukung di BPHPMP yaitu dengan diperolehnya Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Balai dari Perpustnas (Gambar 14).



Gambar 13. Sertifikat NPP Perpustakaan Balai Pengelola Hasil

2.3. Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan SPP dan penyederhanaan layanan dalam 2 kelompok, yaitu layanan utama dan layanan pendukung, maka secara keseluruhan evaluasi penyelenggaraannya belum secara penuh terimplimentasikan dalam 1 kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen. Sebagaimana dari Matrik Pencapaian dan Hasil (MPH) menjadi indikator rencana kinerja Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian kepada Kepala Balai dalam Perjanjian Kinerjanya.

Penentuan Indikator Kinerja Kepala Balai tidak terlepas dari Matriks Pencapaian Hasil (MPH) Level-1 yang ditetapkan dari Sekretaris BRMP dengan 16 RO yang mawadahi dan mendukung indikator Pencapaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup BRMP. Sesuai dengan RO-nya maka indikator yang sejalan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP.

Tabel 7. *Cascading* MPH Kepala BPHPMP Tahun 2025

Rencana Kinerja	<i>Terselenggaranya birokrasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien serta berorientasi pada layanan prima</i>	Target
IKI (Kuantitas)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BPHPMP	88,86
IKI (Waktu)	Ketepatan waktu dalam pencapaian target kinerja (Bulan)	12
IKI (Kualitas)	Presentase Kesesuaian Output kinerja dengan standar capaian kinerja hasil perakitan dan modernisasi pertanian	100

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025 setelah proses transformasi organisasi dari menjadi BPHPMP dilakukan 5 revisi Perjanjian Kinerja sesuai dengan perubahan nilai DIPA atas penambahan PNBP royalti pada 4 September dan 22 September 2025, serta saat penambahan anggaran perjalanan dinas, dan penambahan belanja pegawai pada 14 Oktober 2025 dan 21 November 2025 dan penyesuaian target ZI di periode 30 Desember 2025.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN					
No	Program Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline		Target
			2025	2026	
1	Balai Standar Instrumen Pertanian	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	63	63	84
		2. Nilai Kinerja Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian berdasarkan PMK yang berlaku	91	91	91,50
KEGIATAN			ANGGARAN		
Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitas, Standardisasi Instrumen Pertanian			Rp. 5.156.111.000,-		
Bogor, 24 Desember 2024			Bogor, 13 Oktober 2025		
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian			Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Fadry Djufry			Nuning Nugraheni		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN					
No	Program Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline		Target
			2025	2026	
1	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)	63	63	84
		2. Nilai Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian berdasarkan PMK yang berlaku	91	91	91,50
KEGIATAN			ANGGARAN		
Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Rp. 3.354.162.000,-		
Bogor, 4 September 2025			Bogor, 13 Oktober 2025		
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Fadry Djufry			Nuning Nugraheni		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN					
No	Program Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline		Target
			2025	2026	
1	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)	63	63	84
		2. Nilai Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian berdasarkan PMK yang berlaku	91	91	91,50
KEGIATAN			ANGGARAN		
Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Rp. 6.361.771.000,-		
Bogor, 21 November 2025			Bogor, 30 Desember 2025		
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Fadry Djufry			Nuning Nugraheni		

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN					
No	Program Kegiatan/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline		Target
			2025	2026	
1	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Nilai)	63	63	84
		2. Nilai Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian berdasarkan PMK yang berlaku	91	91	91,50
KEGIATAN			ANGGARAN		
Kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitas Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Rp. 6.361.771.000,-		
Bogor, 21 November 2025			Bogor, 30 Desember 2025		
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian			Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Fadry Djufry			Nuning Nugraheni		

Gambar 14. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BISIP untuk tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Kepala BPHPMP untuk tahun 2025 sesuai kondisi pelaksanaan revisi nilai anggaran 2025

Perubahan indikator ke-5 Perjanjian Kinerja Kepala Balai berkaitan dengan penyesuaian target ZI, sebagaimana justifikasi ini diputuskan bersama atas arahan Sekretaris BRMP yang menyesuaikan dari arahan Biro OSDMA, Kementan yang memiliki target pencapaian nilai RB untuk Kementan sebesar 84. Namun, dikarenakan nilai yang dicapai Kementan baru diperoleh 78, selain juga adanya pencapaian keseluruhan di lingkup BRMP yang disinyalir belum seimbang secara keseluruhan dari penilaian ZI mandiri, maka seluruh Satker dihimbau meninjau kembali hasil penilaian mandiri tersebut. Sebagaimana dipaparkan bahwa nilai yang diperoleh BPHPMP sebesar 92,27 atau 109,85% dari target. Oleh karenanya, penyesuaian target disepakati dari Tim Pembangunan ZI BPHPMP diputuskan untuk target sebesar 88,50 menyesuaikan dari capaian nilai ZI tahun sebelumnya dan nilai pencapaian tahun 2025 sebesar 88,86 atau 100,4% (Gambar 15).



No.	Satuan Kerja	Target ZI di PK	Penilaian Sementara (18-19 November 2025)	Hasil Penilaian Setelah Perbaikan	%
1	Sekretariat BRMP	84,00	69,29	87,90	104,64
2	BRMP Pascapanen	82,00	84,21	93,33	113,82
3	BRMP Pengelola Hasil	84,00	82,26	92,27	109,85
4	BRMP Biogen	83,50	80,56	92,16	110,37
5	BRMP Mektan	83,00	84,53	84,59	101,92

Gambar 15. Penyesuaian target nilai ZI

Selanjutnya untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/2023 adalah untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*, dan karenanya diperlukan instrumen yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran.

Selanjutnya pembobotan IKPA diperoleh dari indikator, sebagai berikut:

1. Revisi DIPA: 10%
2. Deviasi Halaman III DIPA: 10%
3. Penyerapan Anggaran: 20%
4. Belanja Kontraktual: 10%
5. Penyelesaian Tagihan: 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP: 10%
7. Dispensasi SPM: 5%
8. Capaian Output: 25%

IKPA mengukur kinerja pelaksanaan anggaran dari beberapa aspek, seperti: kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengelompokan sebagaimana pelaksanaan tugas dan operasional pelayanan dibagi kedalam 2 substansi penugasan utama dan penugasan tambahan BPHPMP.

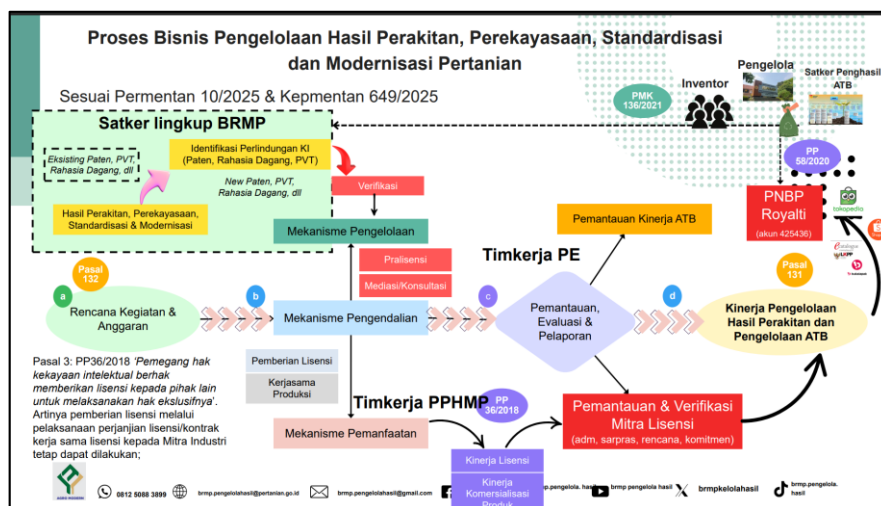
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Didefinisikan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatannya di sepanjang tahun anggaran. Akuntabilitas kinerja dilakukan secara periodik melalui pertanggungjawaban berupa penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja. Dan penyusunannya dilakukan setiap tahun anggaran. Penguatan akuntabilitas kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa Satuan Kerja dapat mewujudkan kewajibannya sebagai instansi pemerintah dalam bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Tugas utama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana disebutkan pada Pasal 132 Permentan 10/2025 adalah melaksanakan pengelolaan hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi pertanian.

Berbeda dengan periode Balai sebelumnya, secara umum BISIP disebutkan mengampu fungsi sebagai *front office* informasi hasil kinerja BSIP. Namun demikian, penciri khusus yang sama dari Balai sebelumnya yaitu berkaitan dengan pelaksanaan ‘pemanfaatan dan pengendalian hasil’ masih menjadi fungsi penciri dari Balai Pengelola Hasil. Dipertegas kemudian dalam rincian tugas untuk kedua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan, disebutkan bahwa ‘pengelolaan hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi pertanian’ diikuti dengan pelaksanaan ‘pendaftaran, pengendalian aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual mendukung komersialisasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian’. Sedangkan pada Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil, disebutkan dalam rincian tugasnya untuk ‘melakukan layanan pemanfaatan atas hasil perakitan, perekayasa, dan modernisasi pertanian’ dan dipertegas pula dengan melakukan komersialisasi hasil perekayasa dan perakitan teknologi pertanian.’

Artinya bahwa mekanisme pemberian ijin lisensi tetap menjadi salah satu mekanisme yang mendukung implementasi pelayanan pemanfaatan dan memerlukan koordinasi dengan seluruh Satker pengampu hasil invensi yang memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dilakukan lisensi sehingga dapat menjadi Aset Tak Berwujud (ATB) sejalan dengan pembagian tugas ‘penyiapan bahan komersialisasi’ melekat pada Balai Perakitan dan Pengujian yang menjadi pengampu HKI ditunjang dengan RO teknis di Unit Pelaksana Teknis di BRMP.

Oleh karenanya, dalam menunjang alur proses bisnis, sejak dari proses pendaftaran hingga pada proses pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan di BPHPMP, maka akan saling mengait dengan Satker di lingkup BRMP yang melaksanakan komersialisasi dengan memberikan lisensi kepada mitra swasta (Gambar 16).

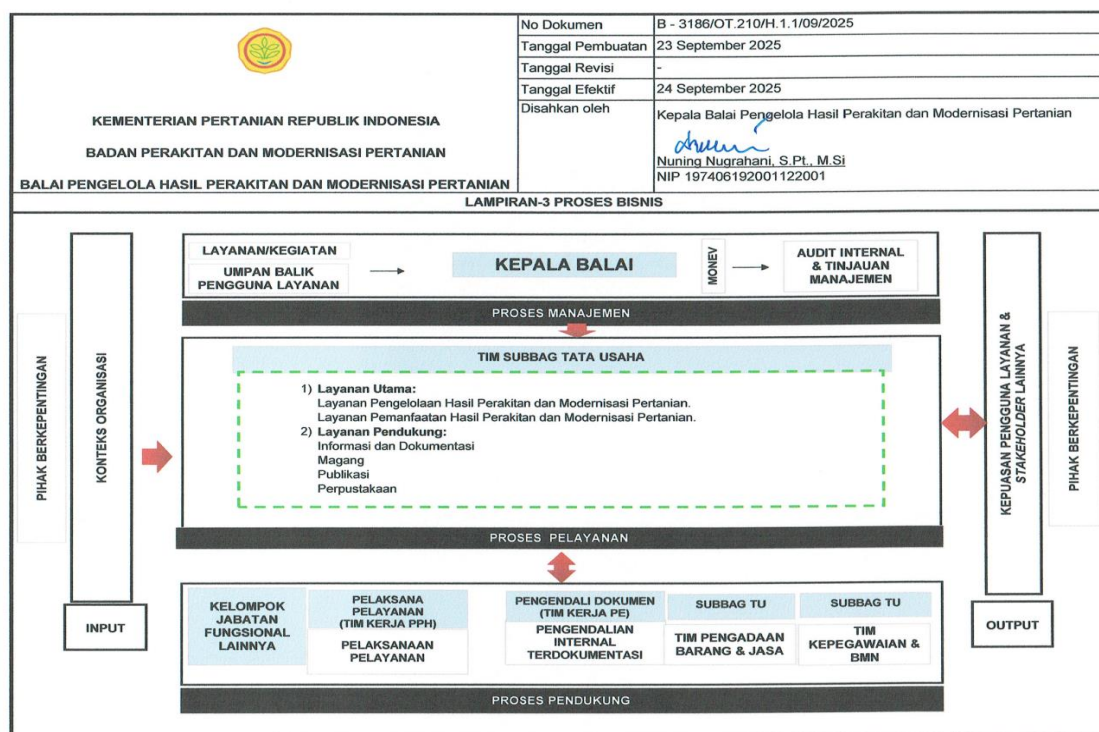


Gambar 16. Aktivitas proses bisnis pengelolaan hasil

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Membahas capaian kinerja BPHPMP dalam pencapaian indikator kinerja utama berupa pencapaian nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan guna mendukung pelaksanaan rencana kerja dan seluruhnya dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab pada masing-masing area perubahan. Pelaksanaan tersebut dilakukan sebagaimana penetapan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas yang telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 79/KPTS/KP.340/H.1.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 guna mendukung tercapainya target penilaian ZI sebagaimana Perjanjian Kinerja.

Penetapan Proses Bisnis BPHPMP sebagaimana saat ini menyesuaikan Kepmentan 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian dalam diskusi internal diidentifikasi sebagaimana Gambar 17 dan ditetapkan pada SOP B-3186/OT.210/H.1.1/09.2025 tanggal 23 September 2025 dan kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 96.1/KPTS/OT.210/H.1.1/09/2025 tentang Penetapan Proses Bisnis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 tanggal 24 September 2025. Proses Bisnis yang merupakan hasil penyesuaian ini ditetapkan setelah terlaksananya surveillance Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 oleh PT. TSI Internasional di periode waktu yang sama.



Gambar 17. Proses Bisnis berdasarkan Penetapan SOP Proses Bisnis BPHPMP

Selanjutnya guna memastikan ruang pelayanan publik yang sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi, maka pada 15 Oktober 2025 dilakukan Forum Komunikasi Publik (FKP) untuk mengubah standar pelayanan publik (SPP) yang sebelumnya di periode BISIP, dan kemudian hasil yang disepakati dalam berita acara FKP (Gambar 18) ditetapkan oleh Kepala BPHPMP dalam Keputusan Nomor 99/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERTANIAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN JALAN KAN NO. 28 BOGOR 1601 TELEPON: 021-850501-050507 FAX: 021-850507 Website: www.pertanian.go.id Email: info.pertanian@pertanian.go.id			No Nama Komponen Identifikasi Keterangan			No. NAMA LENGKAP PERWAKILAN TANDA TANGAN*		
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: B-3366/DIRJ.130/It.1.1/10/2025			1 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas			1. Anggita Shaska, SIA Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya		
Pada hari ini, Rabu, tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Rapat Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian (BRMP Biogen), Bogor, Jawa Barat, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHMP). Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:			2 Kompetensi Pelaksana			2. Dra. Sri Sulistyani, M.Si Direktorat Paten, DJKI, Kementerian Hukum		
1. Penyusunan			3 Pengawasan Internal			3. Gede Deny Khairuman, ST Direktur PT. Bukitmas Agrotech International		
2. Sistem, Metode, dan Prosedur			4 Jumlah Pelaksana			4. Whendy Lukman, S.Sos Perwakilan Biro OSDMA, Kementerian Pertanian		
3. Jangka Waktu Pelayanan			5 Jaminan Pelayanan			5. Liah Lestari, S.Stat Perwakilan Diskominfo Kota Bogor		
4. Biaya/Tarif			6 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan			6. Setyo Bardono Perwakilan Media Massa: TechnologyIndonesia.id		
5. Produk Pelayanan			7 Evaluasi Kinerja Pelaksana			7. dr. H. Bunyamin Perwakilan LSM: Yayasan Tasmin		
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Kepuasan						8. M. Ramadhany Putra, R., A.Md.Kom Perwakilan Akademisi: SMK Informatika CBI		
Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)						Penandatangan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP		
1. Dasar Hukum						Kepala Balai		

Gambar 18. Berita Acara pelaksanaan FKP penyepakatan SPP BPHMP 2025

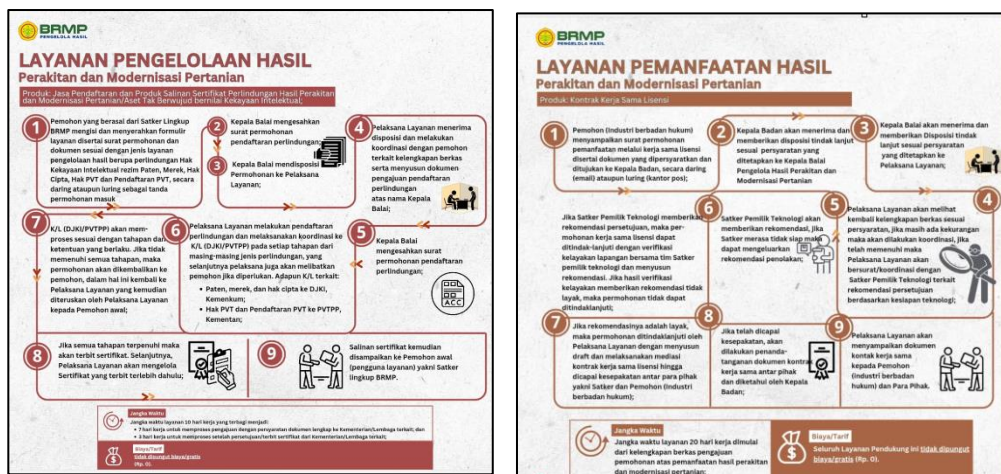
Di periode implementasi area perubahan Pembangunan Zona Integritas, maka beberapa kegiatan yang sejalan dilakukan diperiode tahun 2025, sebagaimana dijabarkan menurut Komponen ZI, yaitu:

3.1.1. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan BPHMP, sebagaimana usulan ruang lingkup layanan telah disepakati hanya terdiri dari 2 jenis layanan utama mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, dan 1 layanan pendukung, sebagai berikut:

1. Layanan Pengelolaan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
2. Layanan Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
3. Layanan Pendukung (Layanan informasi PPID, Publikasi, dan Perpustakaan)

Ketiga konsepsi layanan tersebut diikuti dengan SOP yang menunjang bahwa untuk pelaksanaan Layanan Pengelolaan Hasil memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran perlindungan hasil seperti perlindungan KI berupa paten, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), pendaftaran merek, dan pendaftaran hak cipta, sedangkan untuk SOP Pengelolaan dan Pemanfaatan akan diikuti dengan Layanan Kerja Sama Lisensi.



Gambar 19. Skema Layanan Utama di BPHMP

3.1.1.1. Manajemen Perubahan

Berkaitan dengan manajemen perubahan BPHPMP melakukan perubahan-perubahan yang menunjang kinerja utama dalam melakukan pengelolaan hasil perakitan, perekayasa dan modernisasi pertanian disamping juga pengenalan Balai baru kepada lingkungan sekitar guna implementasi dan penguatan akuntabilitas sebagaimana kebutuhan perubahan ruang lingkup layanan perlu diberikan pemahaman secara utuh kepada pengguna layanan, baik di internal maupun di eksternal BRMP.

3.1.1.2. Penataan Tata Laksana

Implementasi pelayanan utama pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian dilakukan sepanjang tahun 2025 sebagaimana hal ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang mendukung Pembangunan ZI mendukung implementasi pada sisi komponen pengungkit yang lain dan kinerja Balai sejak dari:

1. Penatakelolaan HKI dan ATB;
2. Pendataan hasil berpelindungan HKI;
3. Pemahaman pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
4. Fasilitasi Perlindungan KI;
 - a. Asistensi penyusunan deskripsi paten;
 - b. Pemantauan penerbitan sertifikat paten/PVT;
 - c. Pembiayaan iuran tahunan perlindungan paten;
 - d. Proses pendaftaran merek atau hak cipta.
5. Kajian pengendalian perlindungan HKI;
 - a. Permohonan tarif nol untuk paten non komersial;
 - b. Diskusi selektif keberlanjutan perlindungan KI;
 - c. Pemantauan paten *public domain*;
 - d. Proses pencabutan perlindungan paten dan PVT; dan

Penatakelolaan Hak Kekayaan Intelektual dan Aset Tak Berwujud

Implementasi fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian hasil perakitan dan modernisasi' sebagaimana menjadi kontributor bagi indikator kinerja mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2025, terutama untuk Program Dukungan Manajemen di BPHPMP yang berkaitan dengan Rincian Output (RO) pada kegiatan:

1. RO Layanan Kerjasama;
2. RO Layanan Manajemen Kinerja Internal; dan
3. RO Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Sehingga pendataan atas ATB bernilai KI dan pengelolaan permohonan layanan lisensi terus dilakukan sepanjang tahun 2025 dalam beberapa inisiasi penatakelolaan seperti dengan melakukan:

Pendataan pendaftaran perlindungan HKI

Pendataan atas perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berpotensi menjadi ATB diperlukan untuk memberikan kepastian atas potensi pemanfaatan dan penggalan calon mitra pelisensinya. Data HKI yang diperoleh hingga Desember 2025 pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Pendaftaran dan Sertifikat Perlindungan HKI s.d.31 Desember 2025

Tahun	Pendaftaran/Permohonan				Jumlah	Sertifikat				Jumlah	Rahasia Dagang
	Paten	Cipta	Merek	PVT		Paten	Cipta	Merek	PVT		
s/d 2019	440	172	57	141	786	286	168	24	86	564	18
2020	52	15	0	5	72	27	15	1	5	48	4
2021	38	10	0	7	55	37	10	0	17	33	0
2022	33	3	3	9	48	38	3	0	14	64	0
2023	0	0	4	3	7	28	0	0	14	42	0

Tahun	Pendaftaran/Permohonan				Jumlah	Sertifikat				Jumlah	Rahasia Dagang
	Paten	Cipta	Merek	PVT		Paten	Cipta	Merek	PVT		
2024*)	0	0	0	4	4	19	0	0	3	22	0
2025	2	0	3	2	6	42	0	2	2	44	0
Jumlah	565	190	65	167	978	477	196	27	141	803	22

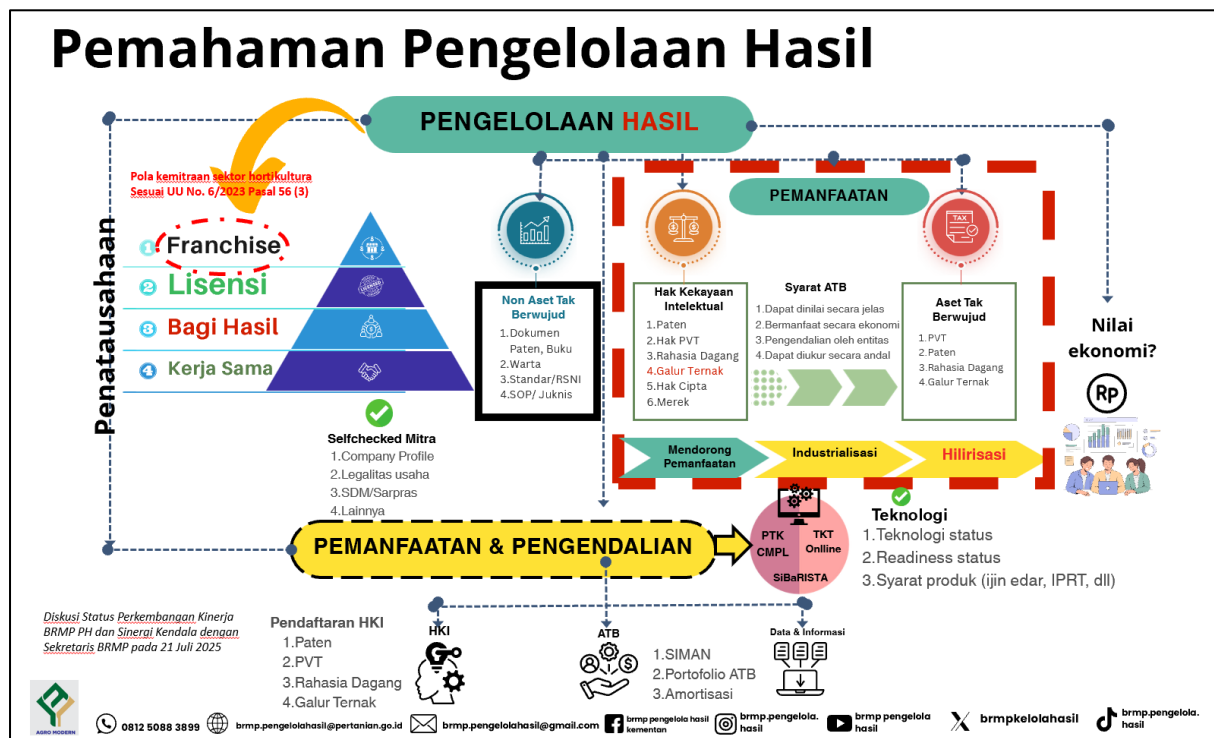
Sumber: Data diolah dari Laporan LAKIN BISIP 2024 dan BRMP PH 2025

*) sumber Buku Statistik Standardisasi Instrumen Pertanian 2024

Pemahaman pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian

Sejalan dengan upaya implementasi tugas utama dalam rangka pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian di BPHMP sebagaimana 'pengelolaan hasil' terkorelasi dengan hasil berpelindungan KI, maka diperiode awal periode ini diperoleh sejumlah masukan dari Sekretaris BRMP berkaitan dengan pemahaman pengelolaan hasil (Gambar 21). Berkaitan dengan perbaikan dalam penatausahaan diindikasikan mekanisme pemanfaatan, sejak dari mekanisme yang belum memberi manfaat ekonomi yaitu berupa: 1) kerja sama; 2) bagi hasil (umumnya pada peternakan); 3) lisensi (sudah ada nilai ekonomi berupa PNPB royalti); dan 4) *franchise* (atau waralaba). Berkaitan dengan waralaba ini bahkan telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 56 ayat (3) berkaitan dengan pola kemitraan di sektor pertanian hortikultura.

Selanjutnya sebagaimana persyaratan HKI menjadi ATB harus terpenuhi atas 4 syarat, yaitu: 1) Dapat dinilai secara jelas; 2) Bermanfaat secara ekonomi; 3) Pengendalian oleh entitas; dan 4) Dapat diukur secara andal. Oleh karenanya, berdasarkan persyaratan tersebut maka belum seluruh HKI yang terdaftar menjadi ATB. Dan kondisi 4 syarat ini membuktikan penerapannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh jenis rezim perlindungan KI yang dimiliki oleh BRMP, termasuk dalam mengimplementasikan 'pemanfaatan dan pengendalian' yang menjadi satu rangkaian fungsi perlu diikuti dengan kelengkapan mekanisme seleksi yang berkaitan dengan status teknologi, kesiapterapan teknologi (*technology readiness*), dan pemenuhan persyaratan produk seperti ijin edar, IPRT, dll sehingga dapat terbentuk portofolio ATB yang bernilai ekonomi pada akhirnya.



Gambar 20. Pemahaman pengelolaan hasil

Fasilitasi Pendaftaran HKI

Fasilitasi pendaftaran perlindungan HKI ini dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelesaian grantednya sertifikat paten, PVT, hak cipta, dan merek sebagaimana kondisi pendaftaran diperiode Balitbangtan masih belum seluruhnya diperoleh granted sertifikatnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan layanan di KemenKUM cq. Ditjen KI, terutama berkaitan dengan terbatasnya jumlah Pemeriksa paten yang terlibat, sehingga diperiode sejak tahun 2024 dilakukan percepatan dengan melaksanakan kegiatan pendampingan review mandiri di BPHPMP, dan pendampingan penyusunan deskripsi paten, hingga kemudian dilakukan asistensi oleh Pemeriksa Paten di tahun 2025 dilaksanakan dalam 4 kali kegiatan (Tabel 9).

Tabel 9. Fasilitasi percepatan granted perlindungan paten dan PVT 2025

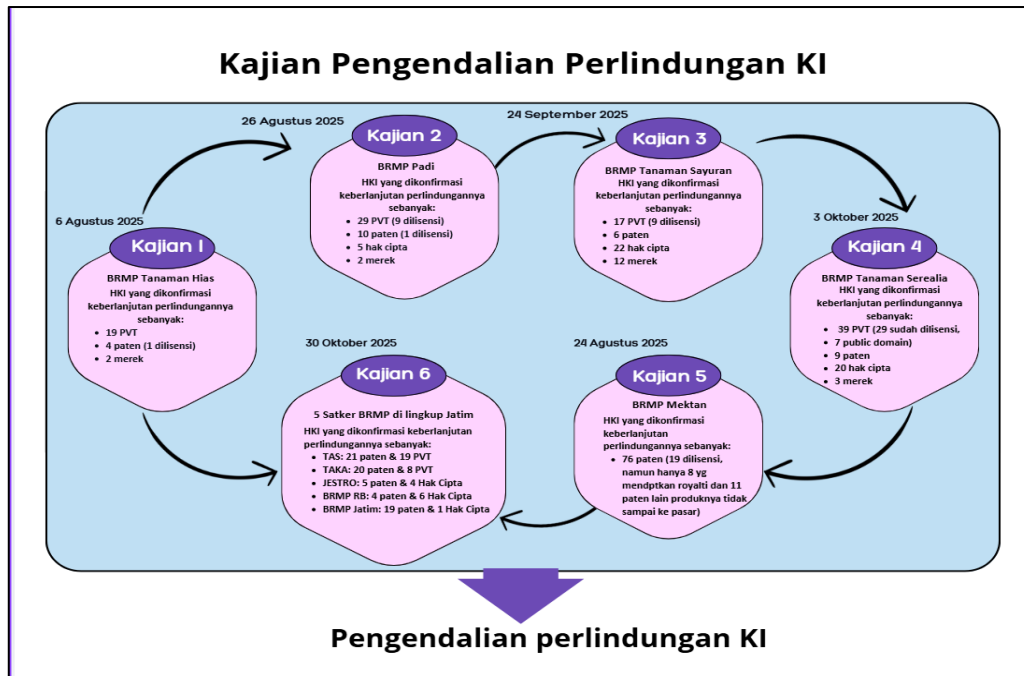
Rinciaan Kegiatan Tahun 2025	Judul yang diusulkan (Paten/PVT)	Jumlah perolehan granted (Paten/PVT)
Paten dilakukan pendampingan s/d Desember 2024	35	2
Paten: Review atau Koordinasi Asistensi Paten, dilaksanakan dalam 4 pelaksanaan kegiatan asistensi, yaitu pada tanggal: 1. 4 September 2025 sesuai surat Sekretaris BRMP Nomor B-3143/HK.520/H.1/09/2025 tanggal 1 September 2025 2. 17 September 2025 sesuai surat Sekretaris BRMP Nomor B - 3338/TU.020/09/2025 tanggal 16 September 2025 3. 3, 4, 6, dan 10 November 2025 sesuai surat Sekretaris BRMP Nomor B - 3943/HK.520/H.1/10/2025 4. 26 November 2025 sesuai surat Sekretaris BRMP Nomor B - 6470/HK.520/H.1/11/2025 tanggal 26 November 2025	2 4 9 1	41
Sub total	51	43
PVT: 2 PVT Padi hibrida BK Situbondo 01 Agritan dan BK Situbondo 01 Agritan	2	2
Sub total	2	2
Total	18	45

Sumber: data diolah, 2025

Kajian pengendalian perlindungan HKI

Kajian ini berbeda dari kajian sebelumnya. Namun, mendukung upaya pelaksanaan tugas dan fungsi 'pemanfaatan dan pengendalian' dalam satu rangkaian pelaksanaan tugas di BPHPMP perlu dicermati implementasinya terutama tetap pada prinsip utama pemanfaatan agar berpegang pada penguatan regulasi, bersinergi dengan para pemangku kepentingan; mengembangkan *HKI Pool* (BISIP); menerapkan prinsip lisensi FRAND (*fair, reasonable, and non-discriminatory*) dan meningkatkan transparansi pada Database HKI Pertanian.

Kegiatan kajian pengendalian yang dilakukan pada tahun 2025 (Gambar 21) sebanyak 6 kali dilakukan pada 10 Satker ini mendukung upaya partisipatif dalam mengendalikan jumlah HKI berpelindungan yang tidak memperoleh komersialisasi dan juga guna mengkonsentrasikan fokus pengelolaan hasil yang berpelindungan KI ini agar sesuai dengan karakter invensi atau teknologinya, disamping mendukung upaya penghematan biaya tahunan perlindungan, khususnya untuk paten dan PVT yang belum komersial.



Gambar 21. Kajian Pengendalian HKI tahun 2025

Sedangkan dalam mendukung penatakelolaan HKI menuju komersialisasi hingga beralih menjadi ATB dilakukan Diskusi Kajian Pengendalian dan Mekanisme Pemanfaatan selain Lisensi yang membuka pencermatan akan pentingnya melakukan deliniasi pelaksanaan tusi 'komersialisasi' sebagaimana hal ini jelas tertulis pada rincian tugas dan fungsi pada Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil pada Balai-Balai Perakitan dan Pengujian. Adapun deliniasi pelaksanaan rincian tugas 'komersialisasi' pada Satker adalah dalam rangka mendukung 'pendayagunaan dan penyebaran hasil' dan hal ini mendukung pelaksanaan 'layanan tugas dan fungsi' ataupun 'layanan pemanfaatan sarana dan prasarana' dan dituangkan dalam penyepakatan kontrak kerja sama. Misalnya untuk produksi benih ataupun kontrak kerja sama uji multilokasi pupuk, atau pengujian lain yang belum tertuang pada penetapan tarif dalam Permentan 36/2023 (Gambar 22).



Gambar 22. Deliniasi pelaksanaan tusi sebagaimana hasil diskusi Potensi Pengendalian pada 27 Agustus 2025

Penghematan biaya pemeliharaan HKI

Sejak diperiode awal tahun 2024 telah dilakukan upaya penekanan biaya tahunan perlindungan HKI melalui permohonan tarif nol rupiah atas perlindungan paten dan PVT guna mengimplementasikan PP Tarif yang berlaku di DJKI yaitu PP 28/2019 dan PP penggantinya yaitu PP 45/2024 sebagaimana Tabel 10.

Tabel 10. Permohonan tarif Rp nol untuk perlindungan Paten 2024-2025

Formalitas Pengajuan	Jumlah Permohonan Rp Nol (paten)	Jumlah Persetujuan Rp Nol (paten)	Nilai penghematan biaya tahunan paten (Rp)
Tahun 2024			
1. Surat Sekretaris BSIP No. B-210/HK.230/H.1/01/2024 tanggal 22 Januari 2024	191	179	706.000.000
2. Sekretaris BSIP Nomor B-3530/HK.520/H.1/12/2024 tanggal 13 Desember 2024	219	208	796.775.000
Subtotal	310	387	1.502.775.000
Tahun 2025			
1. Surat Sekretaris BRMP No. B-1932/HK.520/H.1/06/2025 tanggal 10 Juni 2025;	24	24	104.100.000
2. Surat Sekretaris BRMP No. B-2867/KU.030/H.1/01/2024 tanggal 11 Agustus 2025;	2	2	4.500.000
3. Surat Sekretaris BRMP No B - 3786/HK.520/H.1/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025;	303	101	378.700.000
Subtotal	329	127	487.300.000

Sumber: data diolah, 2025

Pengajuan permohonan nol rupiah ini, merupakan upaya pengajuan relaksasi dari 2 peraturan yang memberi dampak atas ketentuan biaya tahunan perlindungan HKI, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 6 ayat (3), mengenai paten, apabila dihibahkan atau diwakafkan untuk kepentingan sosial dan/atau umum, terhadap pemegang paten dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari biaya tahunan paten; dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Tertentu pada Pelayanan Paten dan Hak Cipta.

Selain upaya permohonan relaksasi juga perlu menjadi pertimbangan adalah:

1. melakukan pengusulan dan diskusi terbatas atas kemungkinan mengajukan mekanisme wakaf atas paten yang diperkirakan akan memiliki dampak sosial yang lebih luas apabila diwakafkan, sehingga tarif nol dapat diberlakukan sebagaimana PP 45 Tahun 2024 Pasal 6 ayat (3);
2. melakukan seleksi terhadap pembiayaan pemeliharaan paten dilakukan diperiode tahun 2025 dengan melakukan kajian secara partisipatif untuk menseleksi perlindungan yang diperlukan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tren dari upaya komersialisasi diperiode Badan Litbang Pertanian dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian hingga transformasi organisasi hanya diperoleh sekitar 19 paten, 39 PVT, dan 9 rahasia dagang yang telah dilisensi.

Artinya bahwa upaya promosi yang belum sempurna dilakukan diperiode setelah grantednya perlindungan KI di Satker penghasil. Hal ini mengindikasikan pentingnya selektif dalam memberlakukan dan memfasilitasi perlindungan KI. Tentunya juga menyesuaikan tugas dan fungsi saat ini di Balai-Balai Perakitan dan Pengujian yang saat ini memiliki tugas dan fungsi

promosi, pendayagunaan dan penyebarluasan hasil dan dalam prosesnya memerlukan pemerhatian dalam implementasinya dan tidak seluruh hasil perakitan dan perekayasaan kedepannya diperlukan perlindungan KI.

Perlindungan KI menjadi syarat mutlak yang harus diproses terlebih dahulu sebelum invensi itu diberikan lisensinya kepada mitra. Pendaftaran invensi baik paten, merek, hak cipta, PVT, dan pendaftaran varietas merupakan tindak lanjut dari usulan invensi dari UK/UPT yang masih didampingi prosesnya oleh BPHPMP dalam potensi menjaga hasil output kinerja anggaran perakitan nantinya. Perubahan organisasi tidak serta merta menghilangkan hasil yang baru teridentifikasi potensi kekayaan intelektualnya, oleh karenanya hal ini terus dilanjutkan oleh BPHPMP dan pada masanya nanti akan berkurang hingga mendekati nol.

Implementasi layanan di BPHPMP terus mengalami penyesuaian termasuk SOP yang mendukungnya dan dilakukan penyesuaian kembali, yaitu:

1. SOP Pemanfaatan Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. SOP Verifikasi Kelayakan;
3. SOP Pemantauan Kinerja Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil; dan
4. SOP Pemutusan Pemanfaatan Hasil; dan
5. SOP Penderasan Pemanfaatan Hasil.

3.1.1.3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM di periode tahun 2025 dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung, yaitu:

1. Implementasi sistem merit SDM, dilakukan melalui:
 - a. Pelantikan pejabat fungsional ahli muda untuk Analis SDM dan Pengawas Keuangan APBN;
 - b. Kenaikan pangkat berkala untuk 1 orang an. Titin Parlina, S.IP;
 - c. Update pengusulan peserta Uji Kompetensi Arsiparis atas nama Poppy Basli, S.Kom. dinyatakan lulus sebagai Arsiparis Ahli Pertama;
 - d. Update pengusulan peserta Uji Kompetensi Analis SDM atas nama Fenny Sumardiani, SH dinyatakan lulus sebagai Analis SDM Ahli Pertama;
 - e. Catatan atas ketidaksesuaian berkas untuk usulan Ujikom Prahum atas nama Morina Pasaribu dan Okti A. Hapsari dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasihilhamdu, Kementan menandakan perlunya dilakukan pengusulan ulang uji kompetensi untuk keduanya atas kondisi tersebut;
2. Peningkatan kompetensi SDM dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Bimtek Situs Web lingkup BRMP yang diikuti oleh petugas website sebanyak 2 orang;
 - b. Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja untuk PPPK Paruh waktu sebanyak 15 orang;
 - c. Pelaksanaan Bimtek Pengendalian Gratifikasi secara terkoordinasi dari Inspektorat Jenderal dan diikuti oleh 2 orang peserta;
 - d. Pelaksanaan pelatihan Pelayanan Prima untuk Satuan Pengaman atas koordinasi dari Biro OSDMA, Kementan dan diikuti oleh 3 orang Satuan Pengaman dari BPHPMP;
 - e. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi dengan Metode *Situational Judgement Test* (SJT), diikuti oleh 4 orang peserta secara daring;
 - f. Pelaksanaan Penataan Database dan Perbaikan Tatakelola Administrasi Kepegawaian secara terkoordinasi dari Sekretariat BRMP terutama untuk konsistensi penulisan tanggal dan gelar dalam aplikasi SI-ASN;
 - g. Penguatan Budaya Integritas Bagi Pejabat dan CPNS lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 secara terkoordinasi dari Biro OSDMA, Kementan;

3.1.1.4. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas yang dilakukan di tahun 2025 dengan terlaksananya beberapa pelaksanaan penguatan, yaitu:

1. Dilakukan kegiatan Diskusi Kajian Pengendalian dan Mekanisme Pemanfaatan selain Lisensi pada 27 Agustus 2025 dengan mengundang narasumber dari PSEKP dan BRIN dalam tendensi memberi pandangan pada implementasi tuisi di lingkup BRMP dan ekosistem di lingkungan pengelolaan hasil ataupun pengelolaan alih teknologi;
2. Dilakukan rangkaian Kajian Pengendalian Perlindungan KI sebanyak 6 diskusi sepanjang Agustus s/d Oktober, khusus kepada 10 Satker di lingkup BRMP yang memiliki HKI tersertifikasi dan terdaftar sebagaimana fungsi BRMP PH dalam melaksanakan tuisi 'pemanfaatan dan pengendalian' mendorong pengendalian secara partisipatif guna memastikan ketersediaan materi genetik, ketersediaan materi teknologi atau lainnya.

Penguatan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi di BRMP PH ini dilakukan mendukung sinkronisasi pelaksanaan penatakelolaan sejak dari proses pendaftaran, penatakelolaan HKI menjadi ATB, pelaksanaan komersialisasi, hingga diperoleh ATB yang komersial dan dilakukan amortisasi sebelum dilaksanakannya penghapusan ATB dalam SIMAN.

3.1.1.5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan diimplementasikan diperiode bulan November sebagaimana adanya pengawasan dari Inspektorat IV, Itjen Kementan berdasarkan surat penugasan No. B.0407/PW.130/G.5/11/2025 tanggal 20 November 2025 maka ditugaskan 7 orang auditor sebagaimana ditugaskan untuk melaksanakan audit ketaatan pada BRMP TA 2024 dalam rangka tindak lanjut rekomendasi BPK di Bogor, sebagai salah satu sampling untuk Provinsi Jawa Barat. Dari pengawasan ini diperoleh anjuran dan telah dilakukan beberapa tindak lanjut, yaitu dengan menyampaikan rencana pemanfaatan aplikasi SiBaRISTA dengan mengedarkan surat Nomor: B-6488/TI.120/H.1/11/2025 Tanggal 27 November 2025 tentang penyerahan akun SIBARISTA kepada setiap Satker sebagai upaya pemanfaatan berkelanjutan di internal BRMP.

Selanjutnya kegiatan mendukung penguatan pengawasan berkaitan dengan tindak lanjut Sosialisasi Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas sehingga kemudian dilakukan penyepakatan periodisasi bagi Tim Penilai Mandiri kepada yang dinilai dan dipastikan setiap penilai memperoleh kesepakatan yang sama diluar dari panduan teknis LKE dan selanjutnya penggunaan link folder yang sama namun hanya akan dibatasi pada akses yang di Satkernya saja <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GOKJKwxUiT5NQwvQqNjSo87ZJ1ggxBzh/edit?gid=367666185&gid=367666185> dan akses kepada folder g-drive dibatasi pada akun yang didaftarkan disamping bahwa waktu penggunaan nama Satker diperiode BRMP atau BSIP yang perlu disepakati penilai.

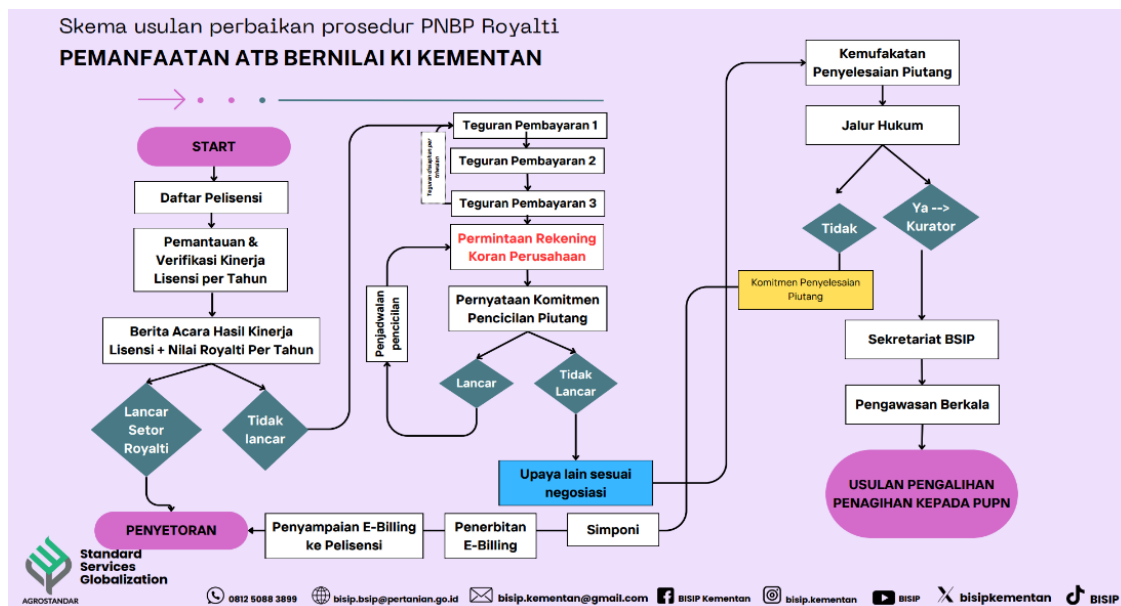
3.1.1.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Mekanisme rangkaian proses bisnis sebagaimana dahulu BPATP belum sampai dengan penerapan penatakelolaan ATB, maka diperiode BISIP dan BPHPMP sesuai dengan ketentuan yang sudah dilengkapi maka pada implementasi aturan-aturan tersebut tetap perlu menunjang upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Konstruksi pelaksanaan di tahun 2025 atas pelayanan publik yang dilakukan khususnya berkaitan dengan Layanan Kerja Sama, terutama atas mitigasi tingkat risiko tertinggi.

Penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai Kekayaan Intelektual demi menjamin risiko perlu dilakukan perbaikan, sejak dari proses menyeleksi pengajuan permohonan hingga akhirnya dapat diberi kepercayaan dan diberi lisensi kemudian dilakukan periode komersialisasi oleh Mitra pelisensi, seluruhnya harus dengan kendali Satker bersama Inventor

dan konstruksi pengaturannya sudah dituangkan dalam kontrak lisensi, namun selalu terkendala dengan sinergi bersama dan pembagian peran masing-masing, dikarenakan inventor yang sudah berpindah ke instansi lain, dan kendala transformasi organisasi, termasuk tendensi bahwa BPHPMP adalah institusi sejajar yang dalam perannya tidak dapat lebih memiliki rentang kendali yang lebih kuat, sehingga pemahaman peran ini sering berimbas pada pengaduan masyarakat dan ketidakpuasan pelayanan.

Penatakelolaan yang dilakukan sejak dari sejumlah daftar pelisensi dilakukan verifikasi dan diperoleh berita acara penyetoran kewajiban royalti hingga pada penyampaian billing kepada pelisensi dan pelisensi melakukan penyetoran perlu dilakukan dengan upaya kelanjutan lain. Terutama apabila mitra mangkir dalam melaksanakan kewajiban penyetoran royaltinya, seperti penagihan hingga pernyataan komitmen pencicilan piutang, bahkan juga berlanjut hingga pengawasan berkala apabila sampai dengan akhir tidak dilakukan penyelesaian piutangnya bahkan hingga harus melibatkan Pengadilan Niaga atau juga melibatkan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) (Gambar 23).



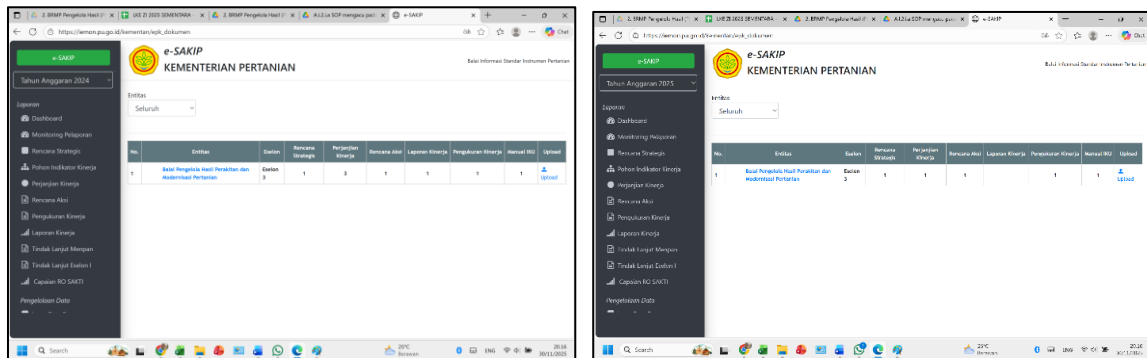
Gambar 23. Skema usulan perbaikan prosedur PNPB royalti

3.1.2. Komponen Reform

Komponen reform/hasil dalam mendukung terwujudnya Birokrasi BPHPMP yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada Layanan Prima berkaitan dengan rangkaian layanan pemanfaatan dan pengelolaan hasil perakitan, perekayasa, standardisasi dan modernisasi harus diperkuat dengan perbaikan SOP terutama untuk SOP Pengelolaan dan SOP Pemanfaatan Hasil Perakitan yang menghasilkan kontrak kerja sama lisensi, disamping penetapan SPP (Standar Pelayanan Publik) telah dilakukan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di tahun 2025.

1. FKP ini dilakukan guna penetapan SPP sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 98/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/H.1.1/10/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

2. Dokumen pendukung e-sakip telah diupload guna mendukung pencapaian nilai transformasi Reformasi Birokrasi Kementan 95.



Gambar 24. Dokumen e-Sakip Tahun 2024 dan 2025 BPHPMP

3. Dibulan Desember disusun Laporan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Publik (SPKP) dari 39 orang responden dan diperoleh nilai:
 - a. Nilai SPAK 3,77 artinya sudah memenuhi persyaratan menjadi organisasi dengan predikat 'Birokrasi yang bersih dan akuntabel';
 - b. Nilai SPKP 3,62 artinya sudah memenuhi persyaratan menjadi organisasi dengan predikat 'Pelayanan Publik yang Prima'.



Gambar 25. Hasil Survei SPAK dan SPKP Triwulan IV Tahun 2025

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja 2025

Indikator kinerja BPHPMP sebagaimana Perjanjian Kinerja Kepala Balai yaitu Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan menjadi turunan atas Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian dari Sekreariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yaitu:

Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;

IKSK (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan) 1: Nilai Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Sekretariat BRMP sebagaimana dideskripsikan yaitu Model penilaian secara mandiri (*self-assessment*) yang digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat BRMP;

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Sekretariat juga memiliki *cascading* terkait indikator tersebut terutama melalui pelaksanaan program Dukungan Manajemen, khususnya pada pelaksanaan ‘Layanan Kerja Sama’, sehingga pelaksanaan layanan disepanjang tahun perlu dilakukan pengukuran, melalui cara pengambilan data sesuai dengan evidens implementasi ZI pada 6 area perubahan, yaitu: 1) Manajemen perubahan; 2) Penataan tata Kelola; 3) Penataan sistem manajemen SDM; 4) Penguatan akuntabilitas; 5) Penguatan pengawasan; dan 6) Peningkatan pelayanan publik.

Pengukuran kinerja dari Sasaran I BPHPMP dilaksanakan dalam indikator kinerja utama adalah perwujudan dari salah satu implementasi pembangunan Zona Integritas yang berkaitan dengan pelayanan, khususnya Layanan Kerja Sama sebagaimana menjadi Rincian Output (RO) BPHPMP. Jumlah permohonan pelayanan kerja sama di tahun 2025 pada Tabel 11 menunjukkan penyelesaian pelayanan yang dilakukan di tahun 2023-2025 yang menurun dibandingkan tahun 2024, sebagaimana bentuk penyelesaiannya adalah ditandatanganinya kontrak kerja sama lisensi. Proses penandatanganan yang dilakukan secara sirkular ini menunggu Para Pihak untuk menandatangani dokumen ataupun dilaluinya tahapan verifikasi lapang untuk meyakini keseriusan dari calon mitra pelisensi ketika nantinya diberi kepercayaan dalam melisensi salah satu HKI yang dimiliki.

Tabel 11. Permohonan Layanan dan Penyelesaian Layanan Kerjasama Tahun 2023-2025

Tahun	2023		2024		2025	
Layanan Kerja Sama	Permohonan layanan kerja sama (Unit Perusahaan)	Penyelesaian layanan kerja sama (Jumlah Penandatanganan Lisensi)	Permohonan layanan kerja sama (Unit Perusahaan)	Penyelesaian layanan kerja sama (Jumlah Penandatanganan Unit Lisensi)	Permohonan layanan kerja sama (Unit Perusahaan)	Penyelesaian layanan kerja sama (Jumlah Penandatanganan Unit Lisensi)
Jumlah (perusahaan)	17	10	17	15	16	11
% Penyelesaian	58,82%		88,23%		68,75%	

Sumber: Data BISIP dan BPHPMP 2025, diolah

Pengukuran Target Capaian kinerja Layanan Kerja Sama ini diindikasikan juga dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun 2025 sebagaimana menjadi salah satu area perubahan dalam ZI.

1. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM merupakan salah satu indikator capaian kinerja suatu institusi dilihat dari respon masyarakat atau pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang telah diberikan oleh petugas. Penetapan Tim Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu BISIP dan juga kemudian menjadi BPHPMP ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai pada 2 Januari 2025 dan 28 Mei 2025 sesuai dengan SK Kepala BISIP Nomor 10/Kpts/OT.140/H.1.1/01/2024 tentang Penunjukan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu BISIP TA 2024 dan perubahannya sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala BISIP Nomor 92/Kpts/OT.140/H.1.1/04/2024 tanggal 8 April 2024 atas perubahan pejabat Kepala Subbag Tata Usaha BISIP.

Secara rinci, jenis layanan yang diukur untuk mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BPHPMP selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 12 dan hasil lengkap survei dapat dilihat pada Lampiran 3.

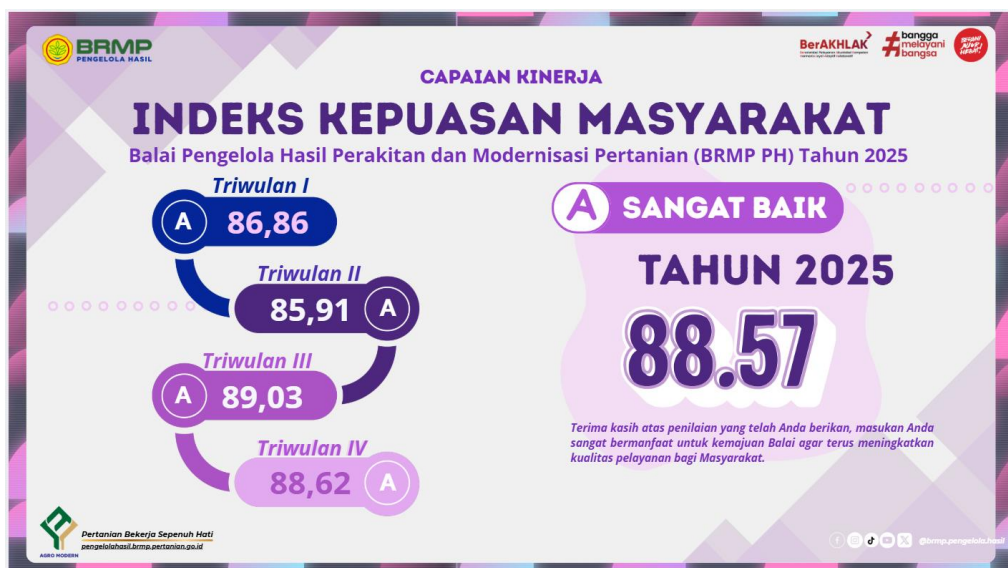
Tabel 12. Jenis Layanan BPHPMP Tahun 2025

Jenis Layanan	Jumlah Responden				Tahun 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Pengelolaan Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Perlindungan KI)	22	6	16	17	61
Pemanfaatan dan Pengendalian Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian (Kerjasama Lisensi)	98	3	5	5	111

Jenis Layanan	Jumlah Responden				
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahun 2025
Pendampingan dan Konsultasi Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian (Mediasi Kerjasama)	5	2	0	0	7
Layanan Informasi Standardisasi Instrumen Pertanian	5	3	1	4	13
Administrasi (Tata Usaha)	3	1	1	0	5
Perpustakaan	0	5	0	0	5
Rapat/Pertemuan	19	35	16	15	85
Total	152	55	39	41	287

Sumber: Data BISIP dan BPHPMP 2025, diolah

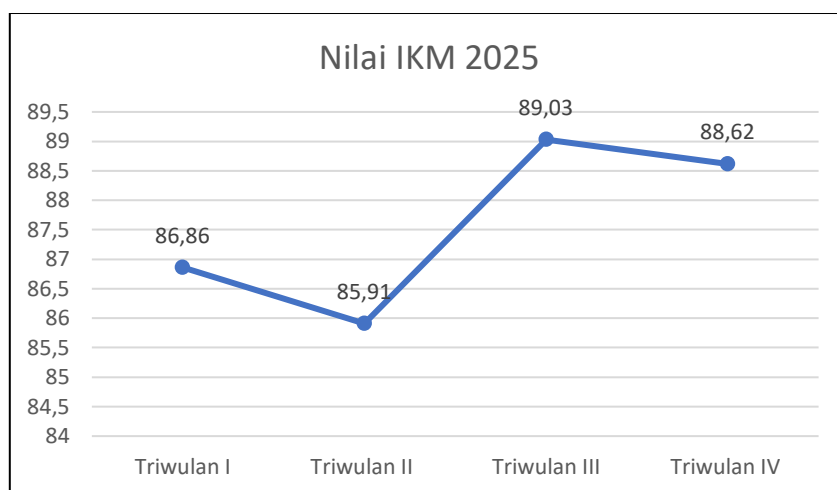
Adapun nilai pengukuran per triwulan di BPHPMP selama Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 26 dengan capaian per Triwulan 1 diperiode masih sebagai BISIP nilai yang diperoleh 86,86 (kategori Baik), Triwulan 2: 85,91 (kategori Baik), Triwulan 3: 89,03 (kategori Sangat Baik), dan Triwulan 4: 88,62 (kategori Sangat Baik). Dan hasil ini menjadi tolok ukur kinerja pelayanan secara umum di BPHPMP di Tahun 2025.



Gambar 26. Nilai IKM BPHPMP per Triwulan Tahun 2025

Pengguna layanan BPHPMP yang menjadi responden selama Tahun 2025, sejak Januari s/d Desember 2025 sebanyak 287 responden, menurun dibandingkan tahun 2024 sebanyak 376 responden. Namun, sebenarnya pengguna layanan eksisting atas pengguna ruang pertemuan dipastikan akan melebihi dari jumlah responden. Hal ini dikarenakan formulir SKM seringkali terlewat untuk diberikan kepada pengunjung yang datang. Masyarakat pengguna/penerima layanan BPHPMP dapat berasal dari internal di lingkup BRMP dan juga dari eksternal di luar lingkup BRMP yakni dari mitra kerja sama lisensi maupun *stakeholder* lainnya.

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan jawaban dari 287 responden menunjukkan bahwa nilai IKM BPHPMP Tahun 2025 Bulan Januari – Desember 2025 berada dalam interval mutu layanan pada kategori **A Sangat Baik** meskipun menunjukkan tren nilai IKM berfluktuatif (Gambar 27) dan juga fluktuasi pada unsur pelayanan terendahnya per triwulan (Tabel 13).



Gambar 27. Nilai IKM BPHPMP Triwulanan Tahun 2025

Tabel 13. Perbandingan Nilai IKM BPHPMP per Unsur dalam Triwulan Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%	Nilai Rata-Rata	%
U1	Persyaratan	3.45	86.35	3.44	85.91	3.54	88.46	3.44	85.98
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.47	86.68	3.44	85.91	3.49	87.18	3.49	87.20
U3	Waktu Penyelesaian	3.45	86.35	3.45	86.36	3.62	90.38	3.49	87.20
U4	Biaya/Tarif	3.47	86.68	3.36	84.09	3.54	88.46	3.54	88.41
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.45	86.35	3.40	85.00	3.49	87.18	3.59	89.63
U6	Kompetensi Pelaksana	3.47	86.84	3.45	86.36	3.62	90.38	3.66	91.46
U7	Perilaku Pelaksana	3.59	89.80	3.51	87.73	3.74	93.59	3.66	91.46
U8	Sarana dan Prasarana	3.49	87.17	3.44	85.91	3.51	87.82	3.54	88.41
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.42	85.53	3.44	85.91	3.51	87.82	3.51	87.80
NRR Tertimbang Unsur		3.35	86.86	3.44	85.91	3.56	89.03	3.54	88.62

Sumber: Laporan IKM BPHPMP Tahun 2025

Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan masyarakat dengan jawaban dari 41 responden menunjukkan bahwa nilai IKM Pelayanan BPHPMP di Triwulan IV bulan Oktober - Desember 2025 adalah **88,62** dengan interval mutu layanan pada kategori **A Sangat Baik**. Bila dibandingkan dengan pengukuran IKM Triwulan I dan II Tahun 2025, yang sebelumnya menunjukkan predikat pada mutu layanan B (Baik), meski nilainya lebih kecil dibanding nilai IKM Triwulan III. Namun demikian, masih perlu dilakukan optimalisasi layanan guna mempertahankan serta meningkatkan mutu layanan kepada publik.

Analisis dan indeks ini dilakukan berdasarkan 9 unsur layanan sebagaimana ketentuan Permentan No. 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018A Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian. Hasilnya menunjukkan adanya unsur pelayanan yang masih lebih rendah dari unsur layanan lainnya pada periode Triwulan IV ini, yakni U1: Persyaratan dengan nilai 85.98. Walaupun secara umum, nilai rata-rata tersebut berada pada kategori baik, namun masyarakat menginginkan adanya perbaikan terhadap setiap unsur yang ada, terutama unsur yang lebih rendah.

Hal mendasar yang menyebabkan rendahnya nilai Persyaratan dikarenakan BRMP Pengelola Hasil tengah melakukan penguatan pada unsur persyaratan. Salah satu bagian dari unsur persyaratan yang saat ini kembali diminta untuk disediakan oleh pengguna layanan yakni update dokumen legalitas dari perusahaan yang mengajukan layanan

permohonan perpanjangan maupun baru atas kerja sama lisensi. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun ini, proses verifikasi pemantauan berjalan secara online, sehingga kondisi real dan terbaru dari mitra tidak dapat tertangkap dengan baik sehingga sisi ini perlu diperkuat dengan menetapkan persyaratan terbaru saat ada permohonan perpanjangan kerja sama. Ini juga menjadi bagian dari proses pelayanan yang tertuang dalam SK Standar Pelayanan Publik BRMP Pengelola Hasil. SK SPP Layanan tersebut terdiri dari 2 layanan utama dan 1 layanan pendukung yakni: 1) Layanan pengelolaan hasil perakitan dan modernisasi pertanian; 2) Layanan pemanfaatan hasil perakitan dan modernisasi pertanian; dan 3) Layanan pendukung yang terdiri dari 4 layanan yakni dokumentasi dan informasi publik, perpustakaan, publikasi, dan magang. Dengan penetapan ini, juga akan mendukung penyelesaian unsur dengan nilai rendah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang juga ditetapkan. Guna memastikan unsur persyaratan yang baru ini dipahami oleh publik, akan dilakukan sosialisasi tidak hanya secara langsung, namun juga melalui platform media sosial yang dimiliki BRMP Pengelola Hasil.

Selanjutnya nilai rata-rata tertinggi masih berada pada U7: Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,51. Perilaku pelaksana SDM BRMP Pengelola Hasil didukung dengan adanya Motto organisasi yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Motto Pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai Keputusan Kepala Balai Nomor 77/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 yakni *smile, listen and action* yang tercermin dalam perilaku SDM pemberi layanan dan SDM di BRMP Pengelola Hasil. Disamping itu, organisasi juga terus melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, baik melalui pelatihan maupun seminar yang mendukung kualifikasi SDM dalam memberikan layanan prima. Namun, pelaksana layanan juga harus tetap melakukan evaluasi kembali karena terdapat catatan yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam peningkatan kapasitas dan perilaku pelaksana lingkup BRMP Pengelola Hasil dalam memberikan layanan terutama berkaitan dengan kompetensi dan pengetahuan saat pelaksanaan mediasi kerja sama.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi 2024/2025

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan utama sesuai Pasal 132 berkaitan dengan pengelolaan hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian' yang berkaitan dengan RO Layanan Kerja Sama dan saat ini menyesuaikan berada dalam rincian tugas Tim Kerja baru yaitu Tim Kerja Program, Evaluasi dan Pemantauan (Timker PEP) guna mendukung layanan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil (Timker PPH) sesuai Kepmentan 649/2025.

Fasilitasi alih teknologi di periode BPATP, kemudian menjadi 'pengelolaan hasil standar di periode BISIP, saat ini menjadi fasilitasi 'pemanfaatan dan pengendalian' sebagaimana mitra pelisensi di dorong melaksanakan 'pemanfaatan' guna memproduksi hasil-hasil invensi/teknologi yang bernilai Kekayaan Intelektual (KI). Fasilitasi ini tidak mungkin dihilangkan oleh karena pentingnya menggali potensi manfaat yang lebih bernilai ekonomis dari setiap hasil-hasil invensi/teknologi yang saat ini baru menjadi KI saja, dan belum seluruhnya menjadi ATB Kementan. Fasilitasi pelayanan pemanfaatan ini diikuti dengan mekanisme pemantauan dan verifikasi perjanjian lisensi sebagaimana menjadi kewajiban mitra dalam pasal Kontrak Kerja Sama Lisensi.

Dari kegiatan pemantauan dan verifikasi kinerja lisensi tahunan ini memberikan kesempatan untuk mitra pelisensi dapat menyampaikan kendala dan tindak lanjut disamping perkembangan kinerja lisensi dari mitra dan bagaimana masukan yang relevan ditanggapi dan ditindaklanjuti bersama oleh Satker dan Inventor. Di tahun 2025 verifikasi dilaksanakan secara daring dan luring, bergantung kendala yang menyangkut piutang royalti sebagaimana kewajiban BPHPMP selalu melakukan update atas upaya para Mitra dalam melakukan penyelesaian piutangnya.

Pemantauan dan Verifikasi Kinerja Lisensi yang dilaksanakan secara daring dan luring paralel dalam 5 kelompok selama sejak 19 Februari s.d 5 Maret 2025 dalam 2 tahap. Tujuan pelaksanaan verifikasi dan pemantauan adalah untuk:

1. Melaksanakan verifikasi jumlah produksi dan hasil penjualan;
2. Mengidentifikasi kendala – kendala dan solusi; dan
3. Menetapkan, menghitung, dan memastikan kewajiban penyetoran royalti sesuai pasal kewajiban mitra pelisensi.

Pemantauan untuk Tahap I dilaksanakan pada 19 Februari s/d 7 Maret 2025 untuk kelompok Mitra Pelisensi yang minimal kendala dan dilakukan secara 5 series paralel dalam 5 *breakout room* untuk 51 mitra pelisensi. Dan diantaranya sebanyak *4 mitra yang tidak hadir sesuai waktu undangan dan 3 mitra melakukan penyesuaian waktu* diluar alokasi jadwal yaitu pada tanggal 24, 25, dan 26 Maret dan Tahap II pada 6 s/d 20 Maret sebanyak 22 mitra. Dari tahap I ini diperoleh total nilai potensi royalti yang sudah diterima Bendahara Penerimaan BPHPMP per tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp 800.382.149,- dari total potensi royalti sebesar Rp 1.665.135.269 dan sudah diterbitkan invoice penagihan kepada mitra.

Dari tahap I juga diperoleh pengajuan perpanjangan lisensi sebanyak 4 mitra dan surat pengajuan permohonan sudah mendapat arahan dari Bapak Kepala BRMP sedangkan dari Tahap II diperoleh pengembalian lisensi sebanyak 5 mitra. Selanjutnya dari Tahap II yang dilaksanakan pada 6 s/d 24 Maret 2025 khusus untuk mitra lisensi yang memiliki kendala hutang dan penyelesaian royalti dilaksanakan setiap hari dalam 2 sesi dan menghadirkan perwakilan dari Sekretariat BSIP dan dikelompok ini terdapat 11 mitra, diantaranya tidak hadir, dengan rincian:

- a. *5 mitra setelah ditegur dengan surat undangan kedua, namun masih belum menyampaikan informasi jadwal* (PT. Golden Indonesia Seed, PT. Soebandi Raja Agriculture, PT. Srijaya Internasional, PT. Benindo Perkasa Utama, PT. Samudra Artha Abadi);
- b. *6 mitra sudah tidak dapat dihubungi* yaitu PT. Rahmad Rodel, CV. Karomah Jaya Mandiri, PT. Sarana Tunggal Kelompok Tani, PT. Ayam Kampung Indonesia, BUMT Tiyuh Mandiri, dan PT. Anugerah Cemerlang Indonesia;

Berikutnya dari Tahap II dikelompok yang baru menuntaskan sebagian pembayarannya yaitu:

- c. *2 mitra melakukan pelunasan sebelum pelaksanaan Pemantauan dan Verifikasi* yaitu PT. Putra Perkasa Genetika dan PT. Dieng Agro Mandiri;
- d. *7 mitra sudah dilakukan Pemantauan dan Verifikasi secara daring dan 3 mitra secara luring* (PT. Horti Agro Makro, PT. SHS, dan PT. Benih Jatim). Dari yang hadir luring sudah melakukan pelunasan adalah PT. Horti Agro Makro;
- e. 7 mitra yang lain menyepakati menandatangani SPTJM dan 2 diantaranya sudah mengirimkan SPTJM yang dilengkapi dengan perkiraan waktu pelunasan yaitu PT. Tunas Widji Inti Nayottama (PT. TWIN) dan PT. Benih Jatim Nusantara, sedangkan 6 mitra lain yang hingga minggu ini belum mengirimkan kembali SPTJMnya telah kami kirimkan surat teguran pada hari ini yaitu CV. Trubus Gumelar, CV. Mulya Agro Sarana, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pandhega Nusa Bersaudara, PT. Karya Tunas Sejahtera, dan PT. Karya Parawansa Grup;
- f. 1 mitra pailit sesuai keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2022 yaitu PT. Sumber Unggas Indonesia;

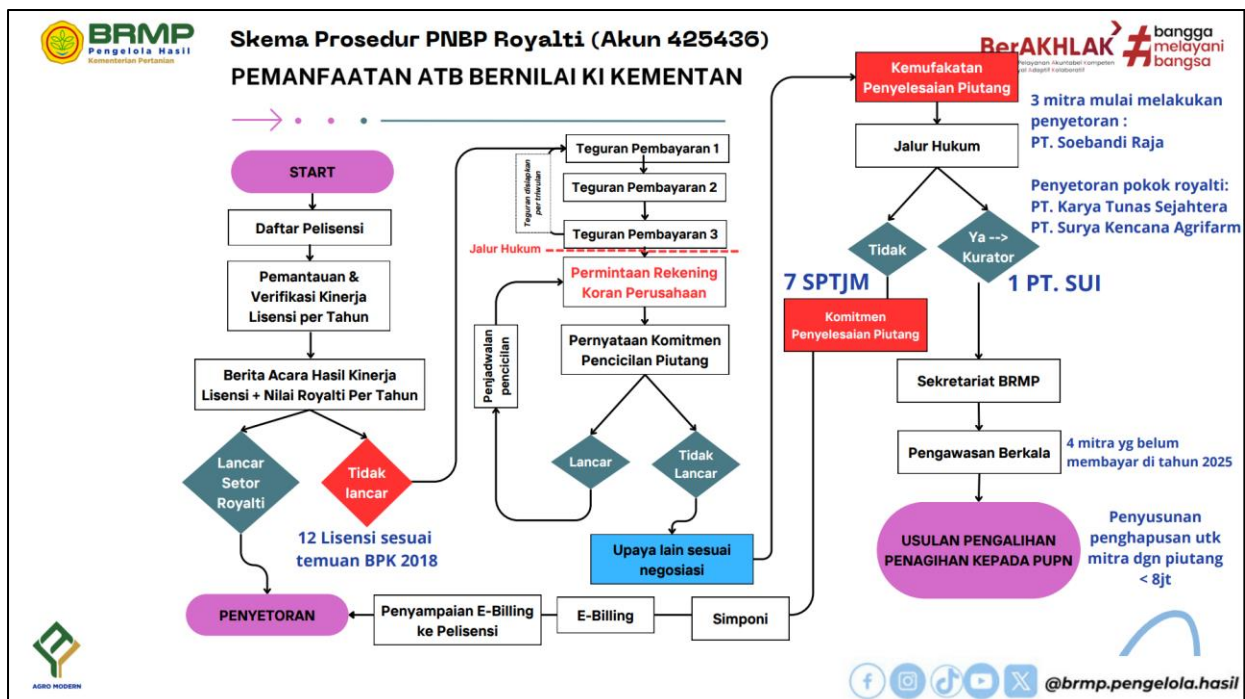
Berdasarkan hasil kedua tahap tersebut sebanyak 73 mitra pelisensi telah dilakukan Pemantauan dan Verifikasi secara daring dan luring, kemudian dilakukan pengelompokan tindak lanjut sebagaimana potensi penyelesaian yang disepakati, yaitu:

1. Kepada *29 mitra yang sudah melakukan penyetoran royalti akan diterbitkan Surat Keterangan Nihil per perusahaan* dan Surat Keterangan mencantumkan nilai setiap nilai royalti sesuai dengan NTPN;

2. Kepada 6 mitra sudah tidak dapat dihubungi yaitu PT. Rahmad Rodel, CV. Karomah Jaya Mandiri, PT. Sarana Tunggal Kelompok Tani, PT. Ayam Kampung Indonesia, BUMT Tiyuh Mandiri, dan PT. Anugerah Cemerlang Indonesia akan dilakukan pengecekan silang kepada Ditjen AHU, Kemenkum untuk memastikan kepastian badan hukumnya, jika tidak ada akan dilakukan pengajuan pengalihan penagihan kepada PUPN;
3. Kepada 7 mitra dengan kewajiban SPTJM masih diberi waktu pengiriman SPTJM hingga 8 April 2024, sehingga dari 7 mitra ini perlu dilakukan rekonsiliasi kembali atas nilai piutang royalti pada LK BrMP;
4. Kepada 1 mitra pailit akan disiapkan surat untuk permohonan perkembangan proses lelang kepada Kurator yang ditunjuk PT. Sumber Unggas Indonesia;
5. Kepada 1 mitra bioreaktor akan dilakukan penyepakatan terlebih dahulu sesuai nilai SPK dan sudah terinformasikan akan terkena denda apabila dibayar lewat dari 31 Maret sesuai perjanjian lisensi.

Sebagaimana disampaikan saat pertemuan 6 Maret 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Itjen dan Biro KBMN, maka *seluruh hutang royalti harus dibayar dan hal mengenai keinginan pengajuan keringanan sudah diinformasikan untuk mitra mempelajari PMK 126/2021* untuk dapat dilakukan prosesnya, misal beberapa mitra yang menyatakan keinginan untuk melakukan pengajuan keringanan yaitu PT. Pandhega Nusa Bersaudara, CV Trubus Gumelar, dan PT. Karya Parawansa Grup, CV. Mulya Agro Sarana, PT. Karya Tunas Sejahtera, dan PT. Sang Hyang Seri dan pengajuan pengalihan penagihan piutang royalti kepada PUPN akan diproses setelah semua berkas per perusahaan telah memadai sebagai kronologis pengajuan pengalihan. Sedangkan penghitungan potensi royalti hingga menjadi invoice dan bukti keterangan nihil untuk mitra diperlukan dalam 1 sistem guna memudahkan monitor dan tindak lanjut per perusahaan dan per invensi/ATB;

Kondisi penatakelolaan HKI hingga menjadi ATB pada 2 tahun peralihan fungsi sebagaimana fungsi pemanfaatan lebih diutamakan pada pemanfaatan ekonomi atau pendapatan PNPB royalti maka perlu dimulai dengan mempersiapkan skema yang menyeluruh sejak dari pelaksanaan pendaftaran perlindungan KI hingga pada penyelesaian piutang royalti (Gambar 26).



Gambar 28. Hasil implementasi Penatakelolaan ATB Benilai KI di Kementan

3. Penilaian Implementasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM

PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah mengatur implementasi penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) di instansi pemerintah yang menjadi komitmen pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkannya, terutama untuk BPHPMP yang berada dalam indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Nilai ZI yang diperoleh BPHPMP dalam implementasi ZI di tahun 2025 sebagaimana Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian ZI dari Tim Penilai Pusat Perakitan dan Modernisasi Perkebunan Tahun 2025 pada Tabel 14.

Tabel 14. LKE Hasil Penilaian ZI BPHPMP Tahun 2025

Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A. PENGUNGKIT	60,00					
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,65	4,00	7,65	95,57%	OK
2. PENATAAN TATALAKSANA	7,00	3,22	2,84	6,06	86,55%	OK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,62	3,85	8,47	84,71%	OK
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,84	4,00	8,84	88,39%	OK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,97	6,25	13,22	88,14%	OK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	3,95	4,59	8,54	85,41%	OK
TOTAL PENGUNGKIT				52,78	87,96%	OK
B. HASIL	40,00					
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			20,24	89,97%	OK
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal :	17,50			16,49	94,25%	OK
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00			3,75	75,00%	OK
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,84	90,50%	
- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50			15,84	90,50%	OK
TOTAL HASIL				36,08	90,20%	
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				88,86		OK

Sumber: Hasil LKE BPHPMP 2025

Hasil penilaian Tim Mandiri sebagaimana sebelumnya dilakukan justifikasi adalah 92,27 akan tetapi dengan mempertimbangkan ke depan pencapaian penilaian ZI akan semakin kompleks maka pertimbangan penilaian berikutnya diperoleh nilai yang mencapai target dari 88,50 kepada pencapaian 88,86 atau 100,09%. Penilaian ini sudah cukup memadai di masing-masing komponen Pengungkit, mulai dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, penguatan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan diatas dari nilai yang disyaratkan minimal yaitu 85%.

Seluruh unsur meningkat, sebagaimana tahun 2024 bermasalah pada nilai survey Persepsi Korupsi (survey eksternal) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang masih tidak lulus, dengan presentase nilai yang diperoleh BISIP 89,75% dan tahun ini mencapai 94,25% sebagaimana nilai syarat lulus minimal pada unsur ini adalah 90. Artinya pemahaman kepada pihak eksternal sudah lebih membaik dari tahun sebelumnya, berkaitan dengan penegasan peran mediator yang dilakukan oleh BPHPMP.

Perbandingan nilai IPAK sebagaimana Tabel 15 menjelaskan data hasil survei SPAK dan SPKP di Triwulan IV BRMP PH menunjukkan perolehan nilai IPAK 3,75 dan IPKP 3,62. Nilai ini menunjukkan bahwa BRMP PH telah memenuhi kedua syarat minimal sebagai organisasi dengan predikat “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” serta organisasi dengan predikat “Pelayanan publik yang prima”. Meski demikian, BRMP PH masih perlu untuk terus melakukan pembenahan guna mempertahankan bahkan meningkatkan komitmen untuk memberikan layanan yang bersih, akuntabel, dan tentunya layanan publik yang prima. Dan kondisi diperiode Triwulan I masih sebagai BISIP diikuti kemudian pada 3 triwulan berikutnya sudah pada posisi BPHPMP.

Tabel 15. Perbandingan Nilai IPAK/IPKP BPHPMP per Triwulan Tahun 2025

Unsur SPAK/SPKP	Nilai			
	Triwulan I/ BISIP	Triwulan II/ BPHPMP	Triwulan III/ BPHPMP	Triwulan IV/ BPHPMP
Nilai IPAK	3.69	3.64	3.77	3.75
U1	5.51	5.45	5.63	5.60
U2	5.47	5.42	5.57	5.60
U3	5.55	5.42	5.69	5.63
U4	5.56	5.48	5.71	5.66
U5	5.57	5.48	5.69	5.66
Nilai IPKP	3.60	3.51	3.62	3.62
U1	5.35	5.27	5.40	5.49
U2	5.40	5.27	5.46	5.49
U3	5.44	5.33	5.43	5.49
U4	5.40	5.15	5.26	5.31
U5	5.45	5.24	5.54	5.43
U6	5.43	5.33	5.43	5.46
U7	5.38	5.27	5.46	5.46
U8	5.36	5.21	5.46	5.37

Sumber: Laporan SPKP dan SPAK BPHPMP Triwulan IV Tahun 2025

Nilai IPAK BISIP Triwulan IV sebesar 3,77 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,67 menunjukkan bahwa BPHPMP sudah memenuhi persyaratan layanan prima minimal terhadap Anti Korupsi dengan target yang ditetapkan berdasarkan PermenPANRB 90 Tahun 2021 yakni 3,60. Artinya bahwa persepsi responden terhadap BPHPMP dalam memberikan layanan dalam menerapkan sistem yang bebas dari korupsi/anti korupsi telah dinilai sesuai. Nilai perolehan ini perlu dipertahankan dengan terus melakukan langkah peningkatan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku, diikuti dengan dokumen implementasinya, terutama berkaitan dengan layanan utama BPHPMP yang berkaitan dengan pelibatan pihak ketiga pada layanan pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dilakukan penyepakatan dalam kontrak lisensi.

Sementara Nilai IPKP BPHPMP Triwulan IV diperoleh sebesar 3,62 juga meningkat dari tahun sebelumnya 3,50. Hal ini menunjukkan bahwa BPHPMP sudah cukup melakukan pembenahan dalam pemberian layanan dan saat ini sudah mencapai nilai persyaratan layanan prima minimal yaitu 3,6. Sedangkan identifikasi langkah tindak lanjut dari IPKP dan IPAK sebagaimana nilai yang diperoleh dapat dijabarkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Identifikasi langkah-langkah pengelolaan IPKP dan IPK BPHPMP 2025

Langkah-langkah Tindaklanjut IPKP	Langkah-langkah Tindak Lanjut IPAK
1. Penyampaian informasi mengenai batasan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BRMP PH, baik melalui website maupun media sosial. Batasan ini berkenaan dengan Layanan BRMP PH yang dalam pelaksanaannya. Hal ini termasuk didalamnya untuk penyelesaian layanan, harus dilakukan dengan berkoordinasi secara bersama dan lintas institusi lain, baik internal BRMP maupun K/L lainnya yang sifatnya sangat substansif dan koordinatif dan membutuhkan jangka waktu sesuai dengan tahapan layanan. Misalnya, untuk pengelolaan pendaftaran perlindungan hasil dan atau KI dengan rezim Paten, Merek, Hak Cipta dan Rahasia Dagang maka, penyelesaian layanannya berada di Ditjen Kekayaan Intelektual, KemenKum sedangkan untuk pengelolaan pendaftaran perlindungan hasil rezim Hak PVT, penyelesaian layanannya menjadi kewenangan Pusat PVTTPP Kementan; 2. Meningkatkan sosialisasi sistem, mekanisme dan prosedur pengelolaan layanan melalui media	1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) oleh tim Satlak SPI yang telah ditetapkan oleh Kepala BRMP PH dan tentunya akan konstruktif dengan terbitnya rincian tugas sesuai Kepmentan 649/2025; 2. Mengikuti sosialisasi upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi secara berkala dan melakukan internalisasi kepada seluruh unsur di BRMP PH; 3. Membangun komitmen SDM BRMP PH dalam hal upaya penanganan benturan kepentingan sebagai wujud pengendalian tindak korupsi; 4. Menyusun SOP layanan dan menyampaikannya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi layanan bahwa tidak ada ruang untuk adanya pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan; dan 5. Memitigasi kebutuhan dan kemudahan layanan yang memberikan risiko pelayanan yang tinggi.

Langkah-langkah Tindakanjukt IPKP	Langkah-langkah Tindak Lanjut IPAK
publikasi yang dikelola oleh BRMP PH, sehingga kedepan masyarakat dapat memahami prosedur dalam permohonan layanan; 3. Komitmen penuh dalam hal penerapan motto BRMP PH sebagaimana yang telah ditetapkan ulang dengan penyesuaian kembali pada Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.160/H.1.1/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Motto BRMP PH yaitu: <i>Smile, Listen, and Action</i> yang terwujud dalam sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan dari petugas layanan.	

Sumber: Laporan SPKP dan SPAK BPHPMP Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran II BPHPMP: Terkelolanya Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Hasil Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran di tahun 2025 di Triwulan IV dapat diketahui upaya pencapaian yang dimungkinkan dicapai sebagaimana diperoleh tingkat realisasi anggaran hingga akhir Desember 99,07% (SAKTI), sedangkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah diperoleh sebesar 89,70 dan nilai ini menurun dari tahun sebelumnya 90,86. Artinya di Triwulan ke-4 IKPA sebagaimana ditargetkan minimal 90 belum dapat dilampaui BPHPMP hingga akhir tahun 2025 sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17. Nilai IKPA BPHPMP di bulan Desember 2025

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/ KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT					
1	023	018	500941	BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nilai	100.00	72.84	97.77	50.00	100.00	92.22	100.00	89.70	100%	0.00	89.70	
			Bobot		10	15	20	10	10	10	25						
			Nilai Akhir		10.00	10.93	19.55	5.00	10.00	9.22	25.00						
			Nilai Aspek		86.42		85.00			100.00							

Sumber: Bahan Tayang Sosialisasi dari KPPN 2026

3.1.4. Pengukuran Capaian Kinerja antar Tahun

Sasaran Kinerja 1: Terwujudnya birokrasi BPHPMP yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima;

Perbandingan capaian kinerja antar tahun untuk SK1 BPHPMP dapat dilihat dari summary pelayanan pada Tabel 18, sebagaimana juga terlihat dari Tabel 12 atas persentase penyelesaian dari permohonan layanan kerja sama dibandingkan di tahun 2023 sebesar 58,82%, 2024 meningkat menjadi 88,23% dan menurun di tahun 2025 68,75%. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana proses dalam memperoleh ijin lisensi sesuai tahapannya penting untuk dilakukan dengan verifikasi lapang, untuk meyakini keseriusan mitra pelisensi dan secara konteks pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Balai pengampu HKI perlu diikuti dengan pemahaman yang baik untuk pelaksanaan tusi, terutama berkaitan dengan tusi perbenihan yang baru diperoleh di triwulan IV tahun 2025.

Tabel 18. Ringkasan permohonan layanan kerja sama 2024-2025

Aspek Pelayanan	2024	2025	Keterangan
Jumlah Satker yang bermitra	8	5	Menandatangani lisensi
Jumlah Perusahaan yang melakukan permohonan Layanan	23	7	
Jumlah ATB yang dimohonkan untuk dilisensi	37	10	
Jumlah Penyelesaian Layanan Kerja Sama hingga ttd Lisensi	23	11	

Aspek Pelayanan	2024	2025	Keterangan
Jumlah Permohonan Layanan Kerja Sama yang belum selesai	6	7	
Jumlah permohonan layanan kerja sama yang ditolak	3	2	
Penundaan penandatanganan layanan kerja sama lisensi	0	0	
Pembatalan permohonan layanan kerja sama lisensi	1	0	
Pengurangan jumlah ATB dalam permohonan lisensi	11	2	
Jumlah Permohonan Layanan Kerja sama yang belum mendapat rekomendasi	2	2	

Sumber: BISIP dan BPHPMP 2023-2025, diolah

Sasaran II BPHPMP: Terkelolanya Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Penjelasan atas pencapaian kinerja tahun 2025 terhadap Sasaran II BPHPMP ini tercirikan atas kinerja realisasi anggaran yang masih dapat dilampaui hingga 99,07 atau menurun dari tahun sebelumnya 99,12% dan meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 98,78% termasuk dalam kondisi penyesuaian anggaran yang makin minim dibandingkan tahun 2023 dan 2024 dari perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan yang memberi dampak pada penerimaan PNPB royalti di tahun 2025.

Tabel 19. Perbandingan Kinerja Anggaran 2023 s/d 2025

Tahun	Pagu DIPA	PNBP royalti	Realisasi (SAKTI)
	(Rp)		%
2023	7.070.922.000	1.658.032.000	98,78
2024	8,695,290,000	2.582.033.300	99,12
2025	5,756,111,000	2.037.863.089	99,07

Sumber: SAKTI 2025

3.1.4.1. Pengukuran Capaian Kinerja dengan Target Renstra 2020-2025

Berdasarkan dokumen konsep Renstra BRMP 2025-2029 dan konsep Renstra Sekretariat BRMP yang telah ditetapkan, maka disusun pula konsep Renstra BPHPMP tahun 2025-2029, sehingga pengukuran capaian kinerja dengan target Renstra 2025-2029 dapat dilakukan. Namun demikian, dokumen penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan dokumen yang pertama kali disiapkan ditengah Renstra masih berupa konsep. Oleh karenanya, pengukuran capaian kinerja BPHPMP hanya didasarkan pada pencapaian target Perjanjian Kinerja Kepala Balai, sebagaimana direvisi terakhir pada 30 Desember 2025 sesuai dengan nilai DIPA yang menjadi dasar kinerja penilaian anggaran.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra 2023-2025

Indikator Kinerja	Target Nilai/ Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		BPATP			BISIP		BPHPMP
Nilai pembangunan zonaintegritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Target	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	88,50
	Realisasi	83,40	91,11	84,22	86,03	88,75	88,96
	Persentase (%)	102,96	113,39	103,98	103,65	106,93	100,04
Nilai kinerja anggaran	Target	90,00	91,00	92,00	82,50	83,00	91,50
	Realisasi	90,00	90,82	84,91	382,91	99,12	99,07
	Persentase (%)	100,00	100,35	103,10	100,49	-	108,27
Nilai Indikator Kinerja	Target	-	-	-	-	90,91	89,00 ^{a)}
	Realisasi	-	-	-	-	91,86	89,70 ^{a)}

Indikator Kinerja	Target Nilai/ Realisasi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		BPATP			BISIP		BPHPMP
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Persentase (%)	-	-	-	-	101,04	100,78 ^{*)}

Keterangan: ^{*)} Justifikasi PK 30 Desember 2025

Sumber: BISIP dan BPHPMP, 2025 diolah

Pada Tabel 20 disampaikan perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja selama periode tahun 2023–2025. Indikator yang mencapai target nilai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dengan capaian 88,75 yaitu indikator kinerja 1 (Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM dengan capaian sebesar 100,04%. Indikator 2 (Nilai kinerja anggaran) dengan nilai 99,07% dan capaian sebesar 108,27% dan Indikator 3 untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari target 89,00 terealisasi 89,70 atau 100,78%.

3.1.4.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegiatan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Tahun 2025 merupakan tahun implementasi dan operasionalisasi seluruh hal baru dari tugas dan fungsi serta layanan yang sudah dipublikasikan oleh BPHPMP, sehingga seluruh pencapaian keberhasilan, peningkatan dan penurunan kinerja tidak terlepas dari seluruh ekosistem yang mempengaruhinya, termasuk kontribusi pelaksana di internal BPHPMP dan harmonisasinya di lingkup eksternal BPHPMP. Ditengah identifikasi dan harmonisasi yang diinisiasi oleh BPHPMP tidak lain untuk memitigasi faktor-faktor yang menjadi risiko ketika target dari Perjanjian Kinerja (PK) tidak dapat diraih.

Dari kondisi mitigasi risiko Layanan Kerja Sama memiliki risiko tertinggi, maka diperiode 2025 secara ekosistem jumlah penurunan penyelesaian layanan kerja sama pun terkondisikan kepuasannya. Hal ini dicirikan dengan nilai IKM yang diperoleh di Triwulan III dan IV dalam kategori Sangat Baik. Artinya bisa walaupun jumlah Layanan Kerja Sama menurun, akan tetapi dapat memuaskan pengguna layanan. Hal ini memberikan kesempatan untuk BPHPMP fokus dalam memberikan layanan dan prosedurnya, seiring juga dengan tingkat pemahaman pengguna layanan yang semakin membaik.

Selanjutnya dari kondisi penilaian atas implementasi Pembangunan ZI, walaupun pada awalnya diperoleh peningkatan penilaian hingga 109%, namun dalam kondisi menjaga keseimbangan ekosistem di seluruh organisasi maka nilai ZI yang diperoleh BPHPMP tahun 2025 tetap target dapat tercapai 100,78%. Kondisi ini ditunjang oleh semakin membaiknya pemahaman bersama implementasi Pembangunan ZI ditingkat manajemen BPHPMP, diikuti dengan seluruh staf pelaksana.

Namun, berbeda dengan target pencapaian IKPA yang menurun. Hal ini menurut analisa berkaitan dengan hal konstruktif pengelolaan anggaran di internal BPHPMP yang belum dilaksanakan, yaitu:

1. Ketidakseimbangan distribusi pelaksanaan anggaran sepanjang tahun, deviasi Halaman III DIPA;
2. Kontrak yang terlambat dan baru dilaksanakan pada Triwulan IV;
3. Penyerapan anggaran yang tidak sejalan dengan target serta pengelolaan UP dan TUP yang belum optimal.

Temuan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama IKPA terjadi pada aspek waktu pelaksanaan, keseimbangan distribusi realisasi, serta optimalisasi instrumen kas dan kontrak yang menjadi target penilaian IKPA. Dengan memperkuat fungsi Halaman III DIPA sebagai alat kendali, mempercepat pelaksanaan kontraktual melalui mekanisme pra-DIPA/TWI, serta mengoptimalkan UP–TUP–KKP, BRMP Pengelola Hasil berpotensi meningkatkan IKPA pada tahun 2026.

3.1.4.3. Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Solusi antisipasi yang terus dilakukan untuk mengurangi hambatan dan kendala BPHPMP dalam berkinerja dan meraih keberhasilan dari setiap indikator kinerja dari seluruh pelaksanaan kegiatan ke depan perlu dilakukan dengan:

1. Melengkapi dan melaksanakan SOP layanan dan pelaksanaan sosialisasi SOP atas perubahan yang dilakukan;
2. Koordinasi intensif berjenjang dengan K/L terkait;
3. Implementasi pemantauan dan verifikasi menunjang Layanan Kerja Sama secara lebih intensif guna implementasi langkah-langkah perbaikan pelayanan;
4. Pemetaan kebutuhan SDM dan akselerasi pemenuhannya sesuai ketentuan yang berlaku terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran; dan
5. Optimalisasi SDM yang ada dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau workshop.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Laporan Keuangan BPHPMP di tahun 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

3.2.1. Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Januari s/d Desember 2025. Pada tahun anggaran 2025, BPHPMP memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana revisi terakhir sebesar dengan penambahan PNBP royalti sehingga total menjadi Rp 6.361.771.000 (Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu ribu Rupiah) termasuk pagu terblokir sebesar Rp 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta).

Pencapaian realisasi dari keseluruhan anggaran sebesar 99,07% (SAKTI) atau 96,44% (OM SPAN) diluar pagu terblokir sebesar Rp 168.000.000,- sebesar Rp 6.135.987.797,- (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembila Puluh Tujuh Rupiah) atau 96,44% (OM SPAN) atau sebesar Rp 6.303.987.797 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Realisasi menurut SAKTI per jenis belanja meliputi:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.179.432.486,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sebesar 99,44%;
2. Belanja Barang sebesar Rp 4.922.023.311,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) sebesar 98,97%; dan
3. Belanja Modal sebesar Rp 34.532.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sebesar 100%.

Sedangkan realisasi menurut OM SPAN per jenis belanja meliputi:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.179.432.486,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sebesar 99,44%;
2. Belanja Barang sebesar Rp 4.921.600.277,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sebesar 95,73%; dan
3. Belanja Modal sebesar Rp 34.532.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) sebesar 100%.

Pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPHPMP bulan Januari-Desember 2024 telah sesuai dengan **15 target tercapai 15 atau 100% tercapai dengan**

realisasi anggaran sebesar 99,07% (SAKTI) atau 96,44% (OM SPAN) dari pagu anggaran yang ditetapkan setelah revisi ke-10 di TA 2025, lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 13 kali revisi dari pagu sebesar Rp 6.173.771.000,- atau terealisasi Rp 6.135.987.797,- dan realisasi ini menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai sebesar 99,12% dan telah ditetapkan dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024, Direktur Jenderal Anggaran DIPA Nomor SP DIPA-018.09.2.500941/2025, tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 202. Detail realisasi dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi per Komponen di BPHPMP TA 2025

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;							
Periode Desember 2025							
Kementerian	: 018	KEMENTERIAN PERTANIAN					
Unit Organisasi	: 09	BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN					
Satuan Kerja	: 500941	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian					
Hal 1 dari 1							
Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	6,193,771,000	0	5,166,885,480	969,102,317	6,135,987,797	99.07 %	57,783,203
WAProgram Dukungan Manajemen	6,193,771,000	0	5,166,885,480	969,102,317	6,135,987,797	99.07 %	57,783,203
WA.6918 Dukungan Manajemen Fasilitasi Perakitan dan Modernisasi Pertanian	6,193,771,000	0	5,166,885,480	969,102,317	6,135,987,797	99.07 %	57,783,203
AEC Kerja sama	1,638,219,000	0	1,063,973,014	550,628,969	1,614,601,983	98.56 %	23,617,017
AEC.502 Layanan Kerjasama	1,638,219,000	0	1,063,973,014	550,628,969	1,614,601,983	98.56 %	23,617,017
051 Pengelolaan Manajemen Kerjasama	1,638,219,000	0	1,063,973,014	550,628,969	1,614,601,983	98.56 %	23,617,017
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,497,152,000	0	4,089,612,466	375,085,560	4,464,698,026	99.28 %	32,453,974
EBA.956 Layanan BMN	10,000,000	0	8,944,800	1,000,000	9,944,800	99.45 %	55,200
051 Pelaksanaan Pengelolaan BMN	10,000,000	0	8,944,800	1,000,000	9,944,800	99.45 %	55,200
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	70,000,000	0	34,927,000	31,406,250	66,333,250	94.76 %	3,666,750
051 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	70,000,000	0	34,927,000	31,406,250	66,333,250	94.76 %	3,666,750
EBA.962 Layanan Umum	121,600,000	0	94,580,800	25,780,000	120,360,800	98.98 %	1,239,200
051 Layanan Kerumahtanggaan dan Umum	121,600,000	0	94,580,800	25,780,000	120,360,800	98.98 %	1,239,200
EBA.963 Layanan Data dan Informasi	138,360,000	0	106,229,455	27,204,000	133,433,455	96.44 %	4,926,545
051 Pengelolaan Data dan Informasi	138,360,000	0	106,229,455	27,204,000	133,433,455	96.44 %	4,926,545
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,157,192,000	0	3,844,930,411	289,695,310	4,134,625,721	99.46 %	22,566,279
001 Gaji dan Tunjangan	1,186,042,000	0	1,166,934,486	12,498,000	1,179,432,486	99.44 %	6,609,514
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2,971,150,000	0	2,677,995,925	277,197,310	2,955,193,235	99.46 %	15,956,765
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58,400,000	0	13,300,000	43,387,788	56,687,788	97.07 %	1,712,212
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	58,400,000	0	13,300,000	43,387,788	56,687,788	97.07 %	1,712,212
051 Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	58,400,000	0	13,300,000	43,387,788	56,687,788	97.07 %	1,712,212

Sumber: Aplikasi SAKTI 2025

Proses pengajuan Revisi anggaran BPHPMP Tahun 2025 dilaporkan sebagai berikut:

1. Revisi Pemblokiran Anggaran TA 2025 berupa pemblokiran SPAA sebesar Rp 1.410.000.000,- bulan Desember 2024;
2. Revisi Penghematan/Efisiensi Anggaran pada bulan Februari 2025 sebesar Rp.884.849.000. Kebijakan efisiensi anggaran 2025 adalah kebijakan Pemerintah untuk menghemat belanja negara dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Revisi Hal 3 DIPA yang dilaksanakan pada bulan Februari, Juli, dan Oktober 2025. Revisi hal 3 DIPA dilakukan untuk menyesuaikan realisasi pada OM SPAN dan Hal 3 DIPA revisi terakhir;
4. Revisi pembukaan blokir anggaran BPHPMP TA 2025 dilaksanakan bulan April 2025, namun efisiensi perjalanan dinas (Inpres 1/2025; PMK S-37/2025 dan S-75/2025) masih berlaku, sehingga perjalanan dinas BPHPMP masih terblokir sebesar 168.000.000,- dan RO layanan data dan informasi sebesar Rp.101.640.000,-;
5. Revisi realokasi anggaran 001 dan 002 dilaksanakan pada bulan September 2025, revisi tersebut merupakan pengurangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang Operasional BPHPMP TA 2025 sebesar Rp.191.919.000,- sehingga anggaran BPHPMP menjadi 5.564.192.000 dari yang semula Rp. 5.756.111.000,-;
6. Revisi Penambahan Pagu Anggaran yang Berasal dari PNPB royalti dilakukan pada bulan September 2025, dari total penerimaan PNPB TA 2025 Rp.1.901.141.865,- (*cut off* 4

September 2025) dengan ijin penggunaan 95% sesuai Surat Menkeu No. S-225/MK/AG/2025 tanggal 31 Agustus 2025 yang masih mengacu pada Surat Menteri Keuangan sebelumnya No. S-22/MK.2/2024, sehingga PNBП yang bisa digunakan sebesar Rp.1.806.084.772,- dan menjadi DPI (Dasar Perhitungan Imbalan). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia maka proporsi dari total pelapisan yang dapat diberikan kepada inventor sebesar 30% atau total sebesar Rp.487,723,261. Sedangkan BPHPMP sebagai pengelola PNBП sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-225/MK/AG/2025 tanggal 31 Agustus 2025 memperoleh 21% atau setelah perhitungan imbalan royalti untuk inventor maka proporsi BPHPMP selaku pengelola sebesar Rp.276.855.917, total PNBП yang dapat digunakan sebesar Rp764.579.178,- sehingga anggaran BPHPMP menjadi Rp 6.328.771.000 dari yang semula Rp 5.564.192.000,-

7. Revisi Penambahan Pagu Perjalanan Dinas BPHPMP dibulan Oktober 2025 sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga anggaran BPHPMP semula Rp 6.328.771.000,- menjadi Rp 6.358.771.000,-
8. Revisi pembukaan blokir anggaran PNBП pada Satker BRMP Mekanisasi Pertanian bulan Oktober 2025 sebesar Rp. 610.000,-
9. Revisi realokasi anggaran belanja pegawai dan pagu minus BPHPMP (Revisi Realokasi 001) bulan November 2025 sebesar Rp.3.000.000,- dengan pagu semula Rp 6.358.771.000,- menjadi Rp 6.361.771.000; dan
10. Revisi Satker berupa revisi POK dilakukan pada bulan November 2025.

3.2.2. Pengelolaan PNBП dari Aset Tak Berwujud Bernilai Kekayaan Intelektual

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hasil atas HKI yang berhasil dilisensikan sehingga menimbulkan kewajiban penyeteroran royalti di tahun 2025 melalui akun PNBП 425436 (Royalti atas Alih Teknologi) ini merupakan sumber pendanaan kegiatan selain dari APBN sebagaimana penggunaannya sesuai hasil review Dit. PNBП Kemenkeu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2025 kinerja pemanfaatan dari pemberian lisensi kepada mitra pelisensi diperoleh penyeteroran PNBП, sebesar:

1. Total Penerimaan PNBП TA 2025 Rp.1.901.141.865 (cut off 1 September 2025) dengan ijin penggunaan 95% sehingga PNBП yang bisa digunakan Rp.1.806.084.772. Nilai ini menjadi Dasar Penghitungan Imbalan (DPI);
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia. Pembagian royalti sebesar 30% (Rp.484,145,439) untuk inventor;
3. Sedangkan BPHPMP sebagai pengelola PNBП sesuai dengan Surat Dit. PNBП, Kemenkeu Nomor S-225/MK/AG/2025 tanggal 31 Agustus 2025 yang masih mengacu pada surat Menkeu sebelumnya Nomor S-22/MK.2/2024 24 Januari 2024 dan diperbolehkan menggunakan sebesar 21% (Rp.277.607.260);
4. Total Pagu Anggaran dalam DIPA BPHPMP dengan Penambahan PNBП menjadi sebesar Rp. 6.981.702.000 dengan penambahan pagu anggaran PNBП Rp.761.752.698;

Hasil kinerja pemanfaatan ATB sebagaimana identifikasi potensi royalti dari perjanjian lisensi yang masih aktif dan dilakukan kewajiban penyeteroran royalti kepada mitra pelisensi berdasarkan hasil pemantauan kinerja pemanfaatan dan verifikasi di tahun 2025 yang dilaksanakan bersama-sama dengan Satuan Kerja, inventor, dan BPHPMP masing-masing penerimaan royalti dapat dilihat pada Tabel 22, walau beberapa diantaranya belum diperoleh penyeteroran royalti.

Tabel 22. Kinerja PNPB Royalti Tahun 2023 s/d 2025

No	Satuan Kerja	2023			2024			2025		
		Total Penjualan dari Mitra Swasta Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	%	Total Penjualan dari Mitra Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	%	Total Penjualan dari Mitra Pelisensi (Rp)	Nilai Royalti (Rp)	%
1.	BRMPTana man Serealia	66.786.328.625	1.669.658.216	71,0	70.449.828.769	1.761.245.719	62,18	31.940.094.000	840.848.850	49,93
2.	BRMP Veteriner	33.341.337.645	335.235.037	14,27	50.018.127.390	502.089.016	17,73	42.083.177.115	421.983.364	25,06
3.	BBRMP Padi	4.758.911.940	118.945.099	5,06	10.412.069.000	260.301.725	9,19	4.647.873.000	38.335.593	2,28
4.	BRMP Tanah & Pupuk	3.862.340.203	92.107.748	3,92	5.957.323.000	148.933.075	5,26	3.832.103.144	86.352.975	5,13
5.	BRMP TROA	3.233.722.513	61.340.360	2,61	4.222.470.000	42.224.700	1,49	2.302.197.365	46.043.947	2,73
6.	BBRMP Mektan	1.359.689.000	33.992.225	1,45	2.603.808.693	53.354.755	1,88	7.318.800.000	182.970.000	10,87
7.	BRMP Pascapanen	1.193.908.464	18.784.709	0,80	1.221.135.216	24.422.704	0,86	1.058.475.000	15.877.125	0,94
8.	BRMP Tanaman Sayuran	1.007.247.500	10.072.475	0,43	851.157.836	8.511.578	0,30	1.799.185.387	17.991.854	1,07
9.	BRMP Aneka Unggas dan Ternak	348.080.000	3.480.800	0,148	718.624.000	12.390.240	0,44	5.541.339.000	55.413.390	3,29
10.	BRMP Aneka Kacang	156.660.000	3.849.486	0,16	850.750.096	8.507.501	0,30	242.583.321	9.791.415	0,58
11.	BRMP Biogen	90.117.095	1.718.241	0,073	94.000.000	9.400.000	0,33	26.097.518	395.675	0,02
12.	BRMP Pemanis dan Serat	5.200.000	520.000	0,022	52.315.389	686.654	0,02	54.400.000	5.440.000	0,32
13.	BRMP Lahan Rawa	1.465.000	21.975	0,00094	19.745.000	296.175	0,01	18.617.500	279.263	0,02
14.	BRMP Tanaman Hias	553.500	8.303	0,00035	-	-	0,00	-	-	0,00
15.	BRMP Jawa Barat	-	-	-	-	-	0,00	39.640.000	594.600	0,04
Total		116.145.561.485	2.349.734.673	100,00	147.471.354.388	2.832.363.843	100,00	54.173.532.234	1.683.982.457	100,00

Sumber: BISIP 2023-2024 dan BPHPMP 2025, diolah

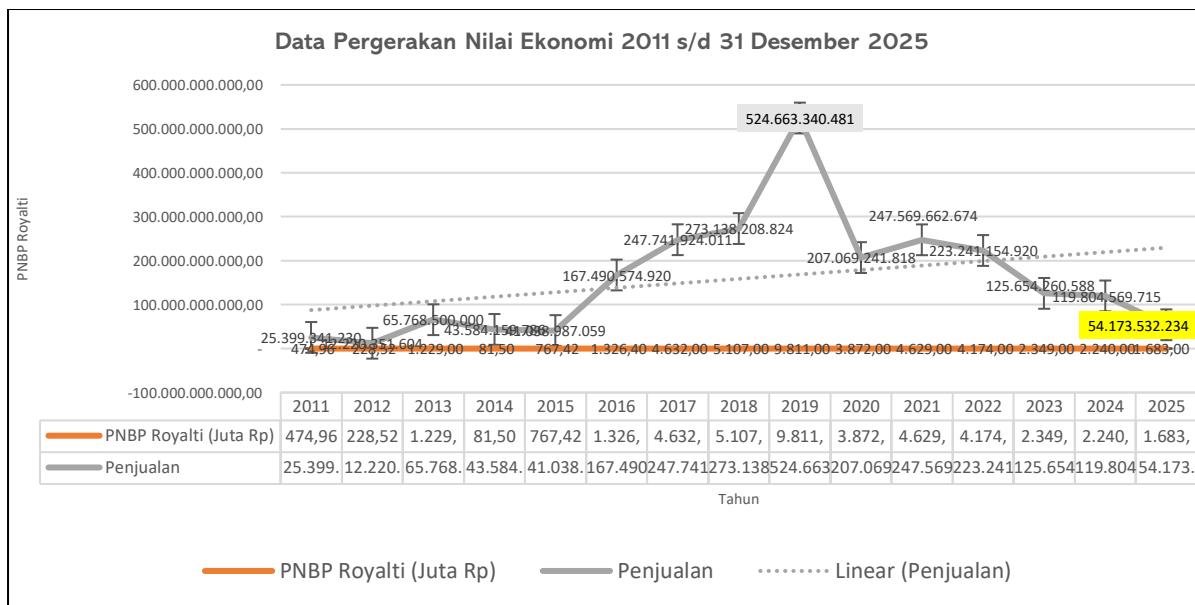
Tabel 23. Nilai Setor Royalti Mitra Pelisensi Tahun 2025 berdasarkan ATB

No	Nama Teknologi	Total Royalti (Rp)	Persentase	Mitra Lisensi
1	Vaksin Kombinasi Avian Influenza LPAI dan HPAI	419.680.179	24,916%	PT. Caprifarmindo Laboratories
2	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	252.510.350	14,991%	CV. Surya Kencana Agrifarm; PT. Jafran Indonesia; PT. Alam Semesta Agro; PT. Bumi Mulia Seed; PT. Agro Zuriat Mandiri; CV. Karya Tunas Sejahtera; PT. Agricorn Putra Sejati
3	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan	200.647.500	11,912%	PT. Jafran Indonesia; PT. Tabe Anugerah Makmur
4	Jagung Hibrida Varietas JH 31	164.021.875	9,738%	PT. Tabe Anugerah Makmur
5	Rice Transplanter Jajar Legowo (Gunung Biru)	142.620.000	8,467%	CV. Adi Setia Utama Jaya, PT. Corin Mulia Gemilang
6	Jagung Hibrida Varietas JH 37	117.045.625	6,949%	PT. Agro Zuriat Mandiri; CV. Karya Tunas Sejahtera
7	Pupuk Jerandi 1	63.401.235	3,764%	PT. Pupuk Kujang
8	Galur Ayam KUB Janaka Agrinak	55.413.390	3,290%	PT. Intama Taat Anugerah
9	Ramuan Demam Berdarah Dengue (DEHAF)	46.043.948	2,734%	PT. Soho Industri Pharmasi
10	Mesin Pengolah Tanah Multiguna (PTM-45)	40.350.000	2,395%	PT. Pindad
11	Padi Hibrida Varietas HIPA 18	33.388.843	1,982%	PT. Benih Citra Asia
12	Jagung Hibrida Varietas JH 32	28.336.250	1,682%	CV. Bunga Tani Sejahtera
13	Jagung Hibrida Varietas Bima 20 URI	21.937.500	1,302%	CV. Bunga Tani Sejahtera
14	Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Barata	20.870.250	1,239%	UD. Sari Bumi Indonesia

No	Nama Teknologi	Total Royalti (Rp)	Persentase	Mitra Lisensi
15	Proses Penurunan Indeks Glikemik Gabah (Fitrice)	15.877.125	0,943%	PT. Petro Kimia Gresik
16	Kentang Varietas Medians	9.014.363	0,535%	Koperasi Agromandiri; PT. Horti Agro Makro
17	Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)	8.731.600	0,518%	KPRI Puspita
18	Kacang Hijau Varietas Vima 5	6.046.868	0,359%	PT. Agri Makmur Pertiwi; CV. Semi
19	Kenaf Varietas KR 15	5.440.000	0,323%	PT. Global Agrotek Nusantara
20	Padi Hibrida Varietas HIPA 21	4.946.750	0,294%	PT. Benih Citra Asia
21	Kentang Varietas Venturi/Ventury Agrihorti	4.785.750	0,284%	Koperasi Agromandiri; PT. Horti Agro Makro
22	Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)	4.234.400	0,251%	KPRI Puspita
23	Kentang Varietas Golden Agrihorti	3.906.000	0,232%	Koperasi Agromandiri; PT. Asagro Makmur Malam; PT. Horti Agro Makro
24	Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR)	3.879.300	0,230%	KPRI Puspita
25	Refil Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR)	2.795.520	0,166%	KPRI Puspita
26	Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO)	2.441.600	0,145%	KPRI Puspita
27	Formula Vaksin ND GTT/11	2.303.186	0,137%	PT. Caprifarmindo Laboratories
28	Kacang Hijau Varietas Vima 4	1.318.714	0,078%	PT. Agri Makmur Pertiwi; CV. Semi
29	Komposisi Formula Insektisida Nabati (Smartz 65 EC)	594.600	0,035%	PT. Smartz Agro Lestari
30	Perangkat Uji Pupuk (PUP)	588.000	0,035%	KPRI Puspita
31	Pupuk Hayati Tanaman Kedelai (Biobus)	281.320	0,017%	PT. Bio Industri Nusantara
32	Formulasi Pupuk Hayati untuk Lahan Masam (Biotara)	279.263	0,017%	PT. Pupuk Kalimantan Timur
33	Formula Feromon – Exi	269.400	0,016%	CV. Nusagri
34	Buncis Varietas Balitsa 1	225.412	0,013%	PT. Bukitmas Agritech International
35	Kedelai Sayur Varietas Biomax 2	63.706	0,004%	PT. Bukitmas Agritech International
36	Kedelai Sayur Varietas Biomax 1	62.570	0,004%	PT. Bukitmas Agritech International
37	Cabai Rawit Varietas Prima Agrihorti	47.829	0,003%	PT. Bukitmas Agritech International
38	Buncis Varietas Balitsa 2	12.496	0,001%	PT. Bukitmas Agritech International
	Total	1.684.412.717		

Sumber: BPHPMP 2025, data diolah

Kinerja keseluruhan terhadap pergerakan ekonomi dari pemberian lisensi sejak masih menjadi Balai PATP hingga BPHPMP (Gambar 29) dan sebanyak 67 lisensi yang masih aktif hingga 31 Desember 2025 dan akhir lisensi pada 2037, maka dominasi pemberian lisensi lebih banyak diberikan pada Jagung Hibrida (Lampiran 1).



Gambar 29. Nilai kontribusi pemberian lisensi s/d 31 Desember 2025

Selanjutnya mencermati kebutuhan pemanfaatan yang lebih luas diperiode tahun 2025 dilakukan seleksi secara partisipatif bersama 10 Satuan Kerja penghasil inovasi berpelindungan KI guna mengidentifikasi kembali keberlanjutan perlindungan HKInya. 10 Satker tersebut yaitu: BRMP Padi, BRMP Mektan, BRMP Tanaman Hias, BRMP Tanaman Sayuran, BRMP Serealia, BRMP Jestro, BRMP Taka, BRMP Pemanis, BRMP Jatim, dan BRMP Ruminansia Besar.

Umumnya dari 10 Satker menyatakan persetujuan untuk menarik perlindungan KI berupa perlindungan PVT, paten, merek, dan hak cipta, dikarenakan adanya kendala pada penyediaan dan ketersediaan materi genetik, upaya dalam mendukung pelaksanaan tusi pendayagunaan dan penyebarluasan hasil sebagaimana menjadi rincian tugas dan fungsi Satker penghasil perakitan sesuai penjabaran Kepmentan 649/2025. Adapun PVT *public domain* dan paten tersebut dilampirkan pada Lampiran 4 dan 5. Dengan pengusulan pencabutan PVT sebanyak 93 PVT dari 141 PVT yang bersertifikat, dan 55 diantaranya adalah hasil usulan Satker sebagaimana update ketersediaan materi genetik yang sudah tidak dimiliki. Oleh karenanya kedepan, dari 48 PVT yang masih ber-PVT dan 38 diantaranya adalah PVT jagung akan menjadi fokus utama pelaksanaan komersialisasi yang melalui mekanisme pemberian ijin lisensi.

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) dan mendukung pelaksanaan pelayanan secara adil dan merata, diperlukan sistem dan perangkat serta pegawai yang berkemampuan dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pelayanan, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme mendukung perwujudan birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Dari total fungsional yang ada di BPHPMP yaitu sebanyak 7 orang diantaranya yaitu Pustakawan Ahli Muda, Pengelola APBN Ahli Muda, Analis SDMA Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Muda, Pranata Komputer Terampil, dan Pustakawan Ahli Pertama, maka masih ada pendukung lain dalam penatakelolaan anggaran yaitu Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, Pejabat SPM, dan Pejabat Pembuat Komitmen dan kedua jabatan ini dirangkap sebagai fungsional sebagaimana disebutkan di atas yang turut membantu dalam pengelolaan anggaran bagi Kuasa Pengguna Anggaran BPHPMP, hingga implementasi Standar Pelayanan Publik (SPP) di BPHPMP dan proses transformasi organisasi di periode 2025 terus berproses. Secara keseluruhan capaian kinerja BPHPMP mendukung perwujudan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pada ruang Layanan Utama yaitu Layanan Pengelolaan Hasil dan Layanan Pemanfaatan Hasil, diikuti dengan Layanan Pendukung yaitu a) Layanan Informasi dan Dokumentasi; b) Layanan Perpustakaan; c) Layanan Publikasi; dan d) Layanan Magang dapat dikatakan **berhasil**, dan tercatat seluruh indikator kinerja **berhasil** (nilai capaian 80-100%), yaitu nilai target pembangunan zona integritas (ZI) BPHPMP menuju WBK/WBBM sebagaimana ditargetkan di tahun 2025 sebesar 88,50 diperoleh nilai 88,86 (100,4%), sedangkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari target 89,50 diperoleh realisasi nilai IKPA sebesar 89,70 (100,2%).

4.2. Saran

Saran atas hasil pengelolaan kinerja anggaran BPHPMP di tahun 2025 untuk perbaikan kinerja anggaran tahun 2026 adalah:

1. Mempersiapkan penatakelolaan HKI yang mendukung pengelolaan, pemanfaatan, dan bersinergi dengan tugas dan fungsi Satker di lingkup BRMP dalam hal pendayagunaan dan penyebarluasan hasil;
2. Mempersiapkan SOP yang mendukung kinerja pemanfaatan hasil yang lebih minim risiko;
3. Membangun mekanisme pemberian izin lisensi dan membuka peluang mekanisme lainnya dalam mendorong pemanfaatan yang lebih luas kepada masyarakat;
4. Meningkatkan sistem kerja dan semangat beradaptasi mendukung kinerja Balai di samping upaya melaksanakan *in-house training* mendukung peningkatan kapasitas SDM dalam mendukung peningkatan pelayanan prima.

BAB V. PENUTUP

Capaian Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) Tahun 2025 dari pengukuran indikator kinerja sebagaimana menjadi Perjanjian Kinerja adalah Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BPHPMP) sebesar 88,50 dan terpenuhi sebesar 88,86 atau 100,4%. Selanjutnya untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2025 sebagaimana nilai yang ditargetkan adalah 89,50 dan hingga akhir Desember telah diperoleh nilai yang melampaui target sebesar 89,70 atau 100,2% walaupun target ini menurun dibandingkan tahun 2024.

Hal ini mencerminkan bahwa kinerja BPHPMP sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan administrasi pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam mewujudkan reformasi birokrasi dengan perwujudan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dapat terlaksana dengan baik.

Laporan ini berguna untuk memenuhi kewajiban mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang diberikan kepada instansi atas *cascading* turunan atas langsung BPHPMP adalah Sekretariat BRMP dalam menyelenggarakan tugas utama dan fungsi yang telah ditetapkan. BPHPMP telah mengambil langkah-langkah antisipatif menyiasati berbagai permasalahan dan kendala dengan mengoptimalkan anggaran guna mendukung kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Selanjutnya mitigasi tersebut berguna untuk mengukur terwujudnya kinerja yang lebih baik. Ke depan BPHPMP akan lebih mendorong terlaksananya tugas dan fungsi dengan memperhatikan kepuasan masyarakat dan memperhatikan hasil mitigasi risikonya dalam menghadapi permasalahan atas kemungkinan ancaman karena tidak dapat dipenuhinya target pada indikator kinerja yang menjadi Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya untuk langkah mitigasi kedepan berkaitan dengan rincian tugas yang disebutkan adalah 'pendaftaran, pengendalian aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual mendukung komersialisasi hasil perakitan dan modernisasi pertanian' diikuti dengan rincian tugas 'penyiapan mekanisme kerja sama lisensi dan bahan informasi, publikasi atas penatakelolaan Aset Tak Berwujud bernilai Kekayaan Intelektual hasil perakitan, perekayasaan, standardisasi dan modernisasi pertanian' maka penting untuk terus dilakukan deliniasi yang mempertegas implementasi kedua rincian tugas tersebut terutama mendukung mekanisme yang mampu mendorong pemanfaatan yang luas kepada masyarakat. Dalam hal bahwa diperiode 2025, telah dilakukan pengendalian dengan memilah HKI yang tidak dan belum terkomersialisasi kira perlu dijajaki di tahun mendatang untuk dapat dilakukan proses wakaf paten sebagaimana PP 28 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (3) sehingga tidak lagi diperlukan pembiayaan perlindungan patennya. Namun, dipastikan dapat disebarluaskan kepada masyarakat untuk kebutuhan sosial. Artinya langkah penatakelolaan sebagaimana ditugaskan dapat dikonstruksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga Laporan Kinerja tahun 2025 BPHPMP dapat menjadi cerminan capai kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan untuk BPHPMP dan laporan ini bisa menjadi sarana perbaikan dalam implementasi dan perbaikannya di masa mendatang.

Lampiran 1. Permohonan Perjanjian Lisensi Tahun 2025

No.	Nama HKI/ Invensi	Pemohon/ Mitra Lisensi	UK/UPT	Jangka Waktu Lisensi		Tanggal Permohonan	Tanggal Disposisi	Keterangan
				Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir			
1.	Formula Pupuk Hayati (Agrimeth)	PT Agro Indo Mandiri	BRMP Tanah dan Pupuk	17-Apr-20	16-Apr-25	7 April 2025	11 April 2025	Belum menentukan jadwal verifikasi setelah disampaikannya surat persetujuan perpanjangan lisensi sesuai Surat Nomor B-3414/LB.200/H.1.1/10/2025
2.	Formulasi Kompos Berbahan Aktif <i>Gliocladium Sp</i> dan Proses Pembuatannya (Gliocompost)	PT Agro Indo Mandiri	BRMP Tanaman Hias	28-Jan-20	27-Jan-25	09 Mei 2025	09 Mei 2025	Belum menentukan jadwal verifikasi setelah disampaikannya surat persetujuan perpanjangan lisensi sesuai Surat Nomor B-3414/LB.200/H.1.1/10/2025
3.	Komposisi Formula Insektisida Nabati dan Proses Pembuatannya	PT Smartz Agro Lestari	BRMP Jawa Barat	30-Dec-20	29-Dec-25	29 Desember 2025	31 Desember 2025	Dalam proses menunggu rekomendasi dari BRMP Jawa Barat sesuai surat Nomor B-128/HK.520/H.1.1/01/2026 tanggal 15 Januari 2026
4.	Nilam Varietas Patchoulina 2	UD Defin Jaya Mandiri	BRMP TROA	21-Jan-21	20-Jan-26	11 Desember 2025	29 Desember 2025	Dalam proses menunggu rekomendasi dari BRMP TROA sesuai surat Nomor B-138/HK.540/H.1.1/01/2026 tanggal 19 Januari 2026
5.	Kedelai Sayur (Edamame) Biomax 1	PT Manunggal Agribisnis Sejahtera (Mastani)	BRMP Biogen	Baru	Baru	19 September 2025	29 Desember 2025	Dalam penyusunan laporan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan pada 28 Januari 2026
6.	Kedelai Sayur (Edamame) Biomax 2	PT Manunggal Agribisnis Sejahtera (Mastani)	BRMP Biogen	Baru	Baru	19 September 2025	29 Desember 2025	Dalam penyusunan laporan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan pada 28 Januari 2026
7.	PUHT	KPRI Puspita	BRMP Tanah dan Pupuk	Baru	Baru	15 Desember 2025	30 Desember 2025	Dalam penyusunan laporan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan pada 30 Januari 2026
8.	Formula Pupuk Hayati Tanaman Kedelai	PT Bio Industri Nusantara	BRMP Tanah dan Pupuk	12-Jun-20	11-Jun-25	18 Maret 2025	25 Maret 2025	jangka waktu perjanjian lisensi berakhir, BRMP Tanah dan Pupuk tidak menyetujui perpanjangan berdasarkan surat no. B-719/HK.510/H.8.2/04/2025 tgl 25 April 2025
9.	Kentang Bio Granola	PT Dafa Teknoagro Mandiri	BRMP Biogen	Baru	Baru	24 Mei 2025	26 Mei 2025	Tidak merespon surat permintaan kelengkapan berkas dan informasi bahwa planlet tidak dapat dikomersialkan berdasarkan surat B-1540/LB.210/H.1.1/07/2025 tgl 09 Juli 2025

Sumber: BPHPMP 2025, data diolah

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128
TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567
Website : www.pengelolahasil.bmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 100/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana menjadi kewajiban dari Satuan Kerja di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian maka perlu disusun Tim Penyusun terkait Laporan dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dan berkompeten dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian tanggal 12 Maret 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 1 Desember 2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025;
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 20 Agustus 2025;
15. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor tentang Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor tentang Rencana Strategis Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 34/KPTS/RC.020/H.1.1/01/2026 tentang Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- KEDUA : Pejabat tersebut diberi tugas untuk:
- Membuat Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Mempersiapkan data dukung dan kebutuhan hasil serta capaian kinerja di tahun 2025;
 - Menyusun analisis dan kendala serta pemecahannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung Jawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Desember 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 100 /Kpts/RC.020/H.1.1/12/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

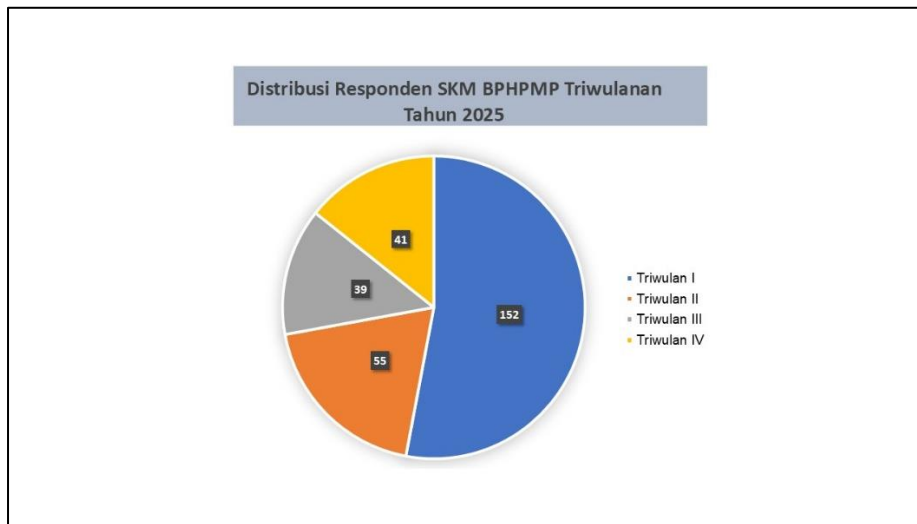
Penanggung Jawab : Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi
Pertanian
Ketua Tim : Mulyawan, SE.
Wakil : Jayu, SE.Ak., MBA.
Sekretaris : Morina Pasaribu SP., M.Si.
Kontributor : 1. Okti A. Hapsari, SP., M.Si.
2. Miyike Triana, SP.
3. Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum.
4. Ade R. Santosa, S.Sos.
5. Fenny Sumardiani, SH.
6. Poppy Basli, S.Kom.
7. Rani Fitria, SE.
8. Titin Parlina, S.AP.
9. Zhafirah Azzahrawaani, S.Si.



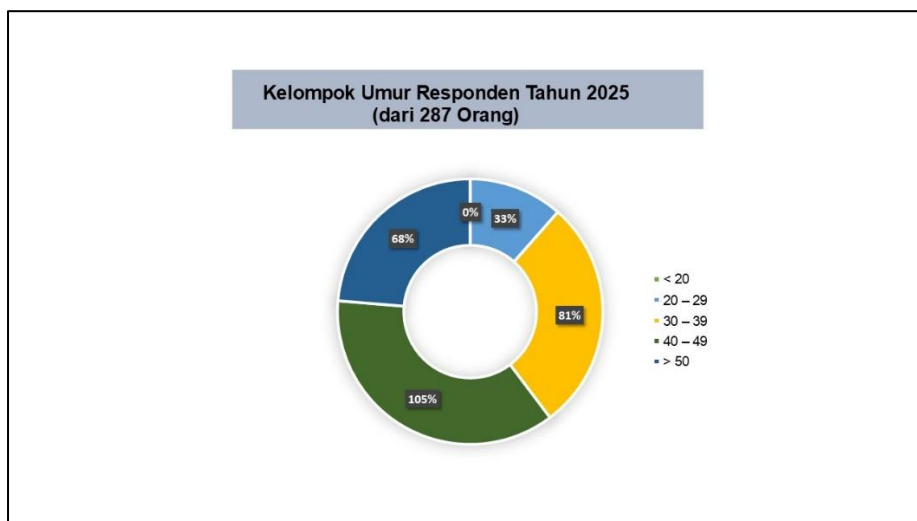
KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI
NIP 197406192001122001

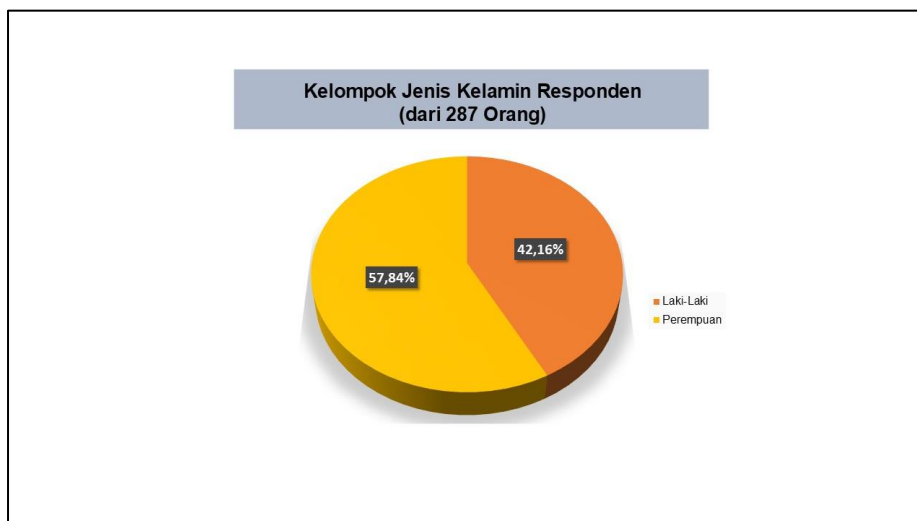
Lampiran 3. Hasil Survey IKM Tahun 2025



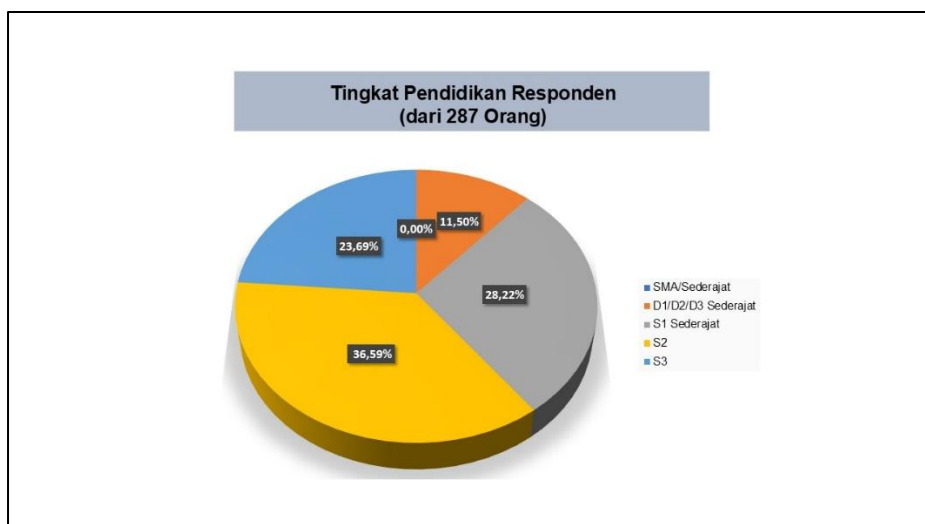
Grafik 1. Distribusi Responden SKM BPHPMP Triwulanan Tahun 2025



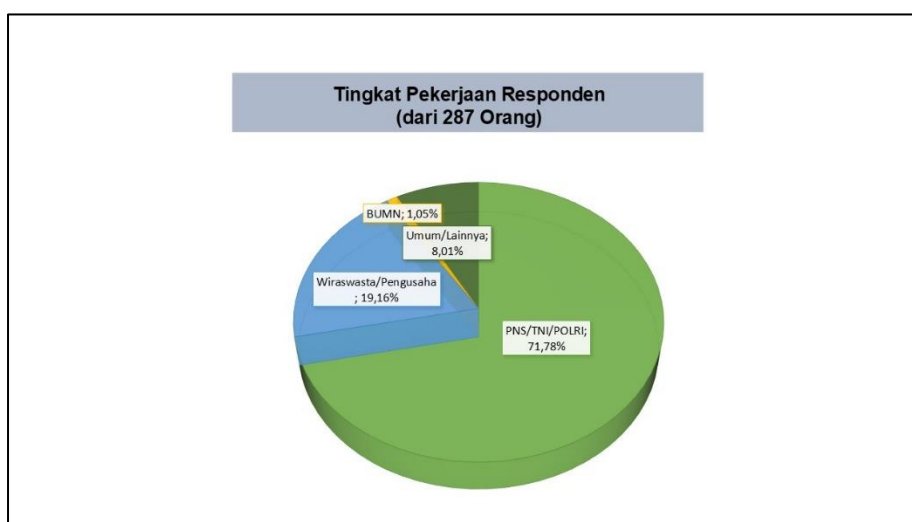
Grafik 2. Karakteristik Umur Responden Tahun 2025



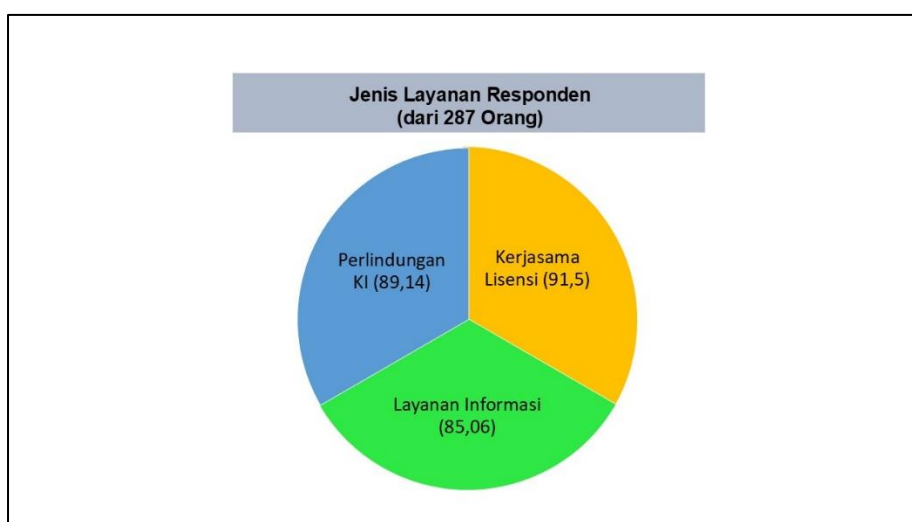
Grafik 3. Karakteristik Jenis Kelamin Responden Tahun 2025



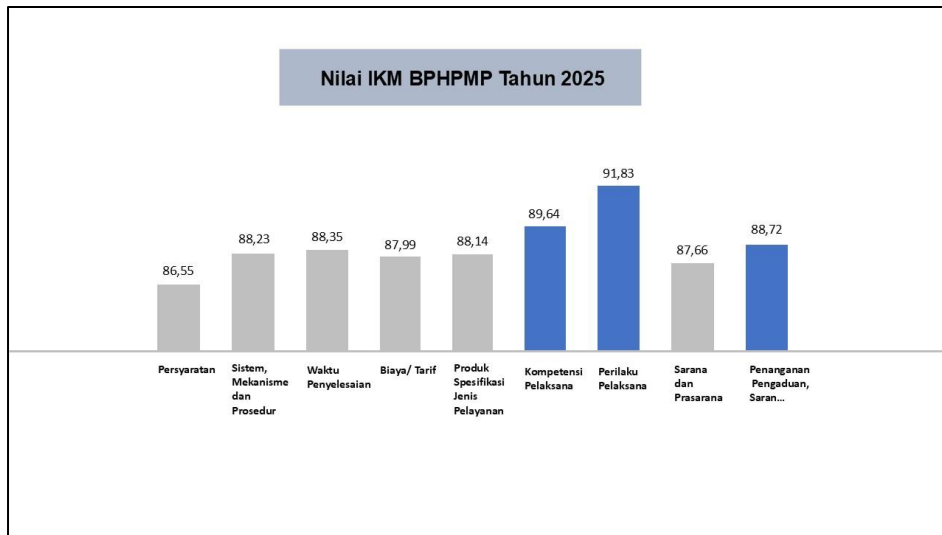
Grafik 4. Karakteristik Pendidikan Responden Tahun 2025



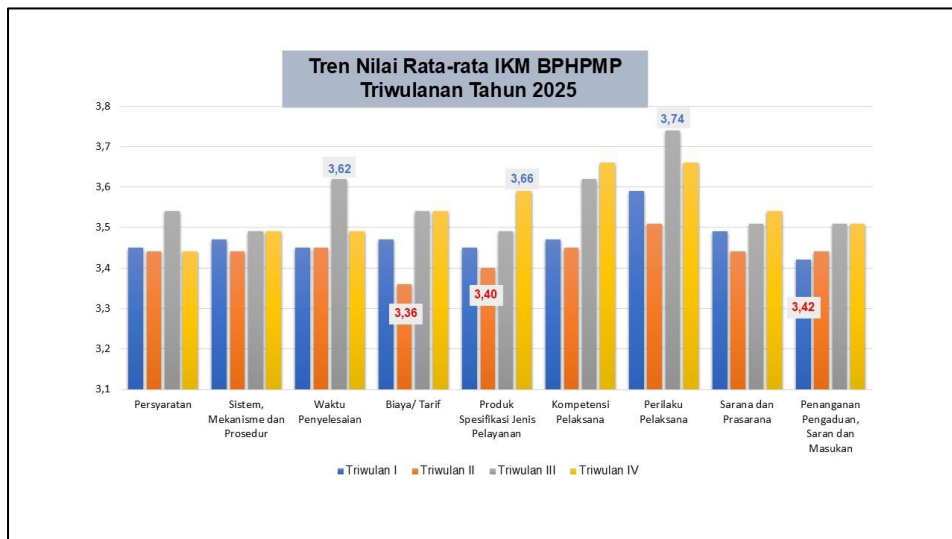
Grafik 5. Karakteristik Pekerjaan Responden Tahun 2025



Grafik 6. Karakteristik Jenis Layanan Responden Tahun 2025



Grafik 7. Nilai Rata-Rata dan Indeks Kepuasan Masyarakat BPHPMP Tahun 2025



Grafik 8. Tren Nilai Rata-rata IKM BPHPMP Triwulanan Tahun 2025

Lampiran 4. PVT *Public Domain* 2025 atas persetujuan pencabutan perlindungan PVT s.d 31 Desember 2025

No	Jenis Tanaman	Nama Varietas	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Perlindungan Tahun ke-	Biaya Tahunan yang harus dibayar tahun ke-	Jumlah Biaya Tahunan yang harus dibayarkan ke kas negara
1.	Buncis	Balitsa 1	00256/PPVT/S/2014	4 Juli 2014	Tahun ke 12	11 dan 12	300.000,-
2.	Buncis	Balitsa 2	00257/PPVT/S/2014	4 Juli 2014	Tahun ke 12	11 dan 12	300.000,-
3.	Cabai	Kencana	00258/PPVT/S/2014	4 Juli 2014	Tahun ke 12	11 dan 12	300.000,-
4.	Cabai Besar	Ciko	00364/PPVT/S/2016	30 Juni 2016	Tahun ke 10	-	
5.	Cabai Besar	Lingga	00365/PPVT/S/2016	30 Juni 2016	Tahun ke 10	-	
6.	Cabai Besar	Inata Agrihorti	00539/PPVT/S/2021	28 Oktober 2021	Tahun ke 5	-	
7.	Cabai Merah	Carla Agrihorti	00682/PPVT/S/2023	11 Des 2023	Tahun ke 2	-	
8.	Cabai Merah	Cafaci Agrihorti 13	00690/PPVT/S/2023	11 Des 2023	Tahun ke 2	-	
9.	Cabai Merah	Cafaci Agrihorti 14	00691/PPVT/S/2023	11 Des 2023	Tahun ke 2	-	
10.	Cabai Rawit	Prima Agrihorti	00440/PPVT/S/2018	26 Desember 2018	Tahun ke 7	-	
11.	Impatien	Gincu Agrihorti	00688/PPVT/S/2023	1 Desember 2023	3	-	0,-
12.	Impatien	Mojang Timo	00687/PPVT/S/2023	1 Desember 2023	3	-	0,-
13.	Kentang	GM 05	00366/PPVT/S/2016	17 Oktober 2016	Tahun ke 10	-	
14.	Kentang	Medians	00367/PPVT/S/2016	17 Oktober 2016	Tahun ke 10	-	
15.	Kentang	Maglia	00402/PPVT/S/2017	31 Juli 2017	Tahun ke 9	8 dan 9	300.000,-
16.	Kentang	Andina	00401/PPVT/S/2017	31 Juli 2017	Tahun ke 9	8 dan 9	300.000,-
17.	Kentang	Amabile	00403/PPVT/S/2017	31 Juli 2017	Tahun ke 9	8 dan 9	300.000,-
18.	Kentang	Golden Agrihorti	00710/PPVT/S/2024	02 April 2024	Tahun ke 2	-	
19.	Kentang	Ventury Agrihorti	00711/PPVT/S/2024	02 April 2024	Tahun ke 2	-	
20.	Krisan	Puspita Nusantara	00011/PPVT/S/2008	21 April 2008	18	17 dan 18	300.000,-
21.	Krisan	Sinta Nur Agrihorti	00466/PPVT/S/2019	31 Juli 2019	7	7	150.000,-
22.	Krisan	Jayani	00465/PPVT/S/2019	31 Juli 2019	7	7	150.000,-
23.	Krisan	Pasopati	00477/PPVT/S/2019	31 Desember 2019	7	6 dan 7	300.000,-
24.	Krisan	Kineta	00479/PPVT/S/2019	31 Desember 2019	7	6 dan 7	300.000,-
25.	Krisan	Solinda Pelangi	00478/PPVT/S/2019	31 Desember 2019	7	6 dan 7	300.000,-
26.	Krisan	Arosuka Pelangi	00476/PPVT/S/2019	31 Desember 2019	7	6 dan 7	300.000,-
27.	Krisan	PN 1 Agrihorti	00574/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
28.	Krisan	PN 2 Agrihorti	00575/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
29.	Krisan	PN 3 Agrihorti	00576/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
30.	Krisan	PN 4 Agrihorti	00577/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
31.	Krisan	PN 5 Agrihorti	00578/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
32.	Krisan	PN 6 Agrihorti	00579/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
33.	Krisan	PN 7 Agrihorti	00580/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
34.	Krisan	PN 8 Agrihorti	00581/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
35.	Krisan	PN 10 Agrihorti	00582/PPVT/S/2022	25 Juli 2022	4	4	150.000,-
36.	Krisan	Yulimar	00390/PPVT/S/2017	04 April 2017	9	9	150.000,-
37.	Krisan	Marimar	00389/PPVT/S/2017	04 April 2017	9	9	150.000,-
38.	Padi	Hipa Jatim 1	00253/PPVT/S/2014	10 April 2014	12	-	0,-
39.	Padi	Hipa Jatim 3	00255/PPVT/S/2014	10 April 2014	12	-	0,-
40.	Padi	Hipa 10	00203/PPVT/S/2013	28 Mei 2013	13	13	150.000,-
41.	Padi	Hipa 9	00252/PPVT/S/2014	10 April 2014	12	12	150.000,-
42.	Padi	Hipa 12 SBU	00299/PPVT/S/2014	29 Desember 2014	11	11	150.000,-
43.	Padi	Hipa 13	00295/PPVT/S/2014	18 Desember 2014	11	11	150.000,-
44.	Padi	Hipa 11	00298/PPVT/S/2014	29 Desember 2014	11	11	150.000,-
45.	Padi	Inpara 9 Agritan	00434/PPVT/S/2018	26 Desember 2018	7	7	150.000,-
46.	Padi	Inpago 10 Agritan	00435/PPVT/S/2018	26 Desember 2018	7	7	150.000,-
47.	Padi	Inpara 8 Agritan	00439/PPVT/S/2018	26 Desember 2018	7	7	150.000,-
48.	Padi	Inpari 38 Tadah Hujan Agritan	00468/PPVT/S/2019	20 Agustus 2019	7	5, 6 dan 7	450.000,-
49.	Padi	Inpari 39 Tadah Hujan Agritan	00469/PPVT/S/2019	20 Agustus 2019	7	5, 6 dan 7	450.000,-
50.	Padi	Inpari 41 Tadah Hujan Agritan	00470/PPVT/S/2019	20 Agustus 2019	7	5, 6 dan 7	450.000,-
51.	Padi	Munawacita Agritan	00467/PPVT/S/2019	20 Agustus 2019	7	5, 6 dan 7	450.000,-
52.	Padi	Inpago 11 Agritan	00503/PPVTP/S/2020	28 Desember 2020	5	4 dan 5	300.000,-
53.	Padi	Inpago 12 Agritan	00504/PPVTP/S/2020	28 Desember 2020	5	4 dan 5	300.000,-
54.	Padi	Rindang 1 Agritan	00525/PPVTP/S/2021	18 Agustus 2021	5	5	150.000,-
55.	Padi	Rindang 2 Agritan	00526/PPVTP/S/2021	18 Agustus 2021	5	5	150.000,-

No	Jenis Tanaman	Nama Varietas	Nomor Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Perlindungan Tahun ke-	Biaya Tahunan yang harus dibayar tahun ke-	Jumlah Biaya Tahunan yang harus dibayarkan ke kas negara
56.	Padi	Inpari IR Nutri Zinc	00547/PPVT/S/2021	30 Desember 2021	4	4	150.000,-
57.	Padi	Inpago 13 Fortiz	00664/PPVT/S/2023	19 September 2023	3	-	0,-
Total							9.300.000,-

Sumber: Disalin dari balasan surat PVTPP tanggal 10 November dan 9 Desember 2025

Lampiran 5. Paten Public Domain 2025

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
1	Alat pemipil jagung	BRMP Taka	29 November 2000	S200000224	12.490.000	habis masa perlindungan
2	Mesin pemipil jagung	BRMP Taka	29 November 2000	S200000223	475.000	habis masa perlindungan
3	Grader Benih kedelai tipe saringan getar lubang lonjong	BRMP Taka	27 April 2012	S00201200065	11.280.000	habis masa perlindungan
4	Komposisi Biopestisida Cair berbahan aktif Bacillus subtilis Isolat BHN4 Psedumonas flouorescens Isolat Pf 18 untuk pengendalian penyakit tanaman hias dan tanaman lainnya	BRMP Tanaman Hias	12 September 2003	P00200300467	82.617.500	habis masa perlindungan
5	Alat pengolahan sagu mekanis sistem terpadu	BRMP Palma	03 Februari 1998	S-980006	-	habis masa perlindungan
6	Komposisi dan proses pembuatan pakan transportasi ruminansia	BRMP UAT	26 September 2001	P00200100753	69.668.750	habis masa perlindungan
7	Proses pembuatan bahan pakan ternak hasil fermentasi lumpur sawit	BRMP UAT	31 Desember 2001	P00200101023	67.575.000	habis masa perlindungan
8	Proses pembuatan probiotik tanaman untuk pakan ternak dan produk yang diperoleh dari proses tersebut	BRMP UAT	28 Agustus 2003	P00200300435	76.867.500	habis masa perlindungan
9	Metode pembuatan bahan pakan ternak sumber protein By-Pass Rumen	BRMP UAT	28 Agustus 2003	P00200300434	72.470.000	habis masa perlindungan
10	Biovet: Probiotik untuk Monogastrik	BRMP UAT	31 Desember 2001	P00200101022	575.000	habis masa perlindungan
11	Komposisi Parfum dan proses pembuatannya	BRMP TROA	09 Desember 1996	P-963654	-	habis masa perlindungan
12	Penggunaan produk Biogenesa Fusarium Oxysporum Non Patogenik sebagai bahan baku biopestisida	BRMP TROA	07 Oktober 1999	S-990130	17.088.750	habis masa perlindungan
13	Penggunaan produk cengkeh sebagai bahan baku pestisida nabati	BRMP TROA	07 Oktober 1999	S-9980131	15.862.500	habis masa perlindungan
14	Alat pengupas kulit biji (gelondong) Jambu mete yang disempurnakan	BRMP TROA	22 Januari 2001	S00200100007	4.000.000	habis masa perlindungan
15	Mesin pengupas buah kada tipe priringan	BRMP TROA	27 Agustus 2002	S00200200130	17.550.000	habis masa perlindungan
16	Mesin Pembubur Daging Buah-Buahan	BRMP Pascapanen	26 March 2004	S00200400044	19.051.250	habis masa perlindungan

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
17	Vaksin Enterotoksigenik Eschericia Coli Plus Multivalen Untuk Babi	BRMP Veteriner	20 December 2000	S-20000247	14.465.000	habis masa perlindungan
18	Vaksin Verotoksigenik Eschericia Coli Untuk Sapi	BRMP Veteriner	26-Sep-01	P00200100755	66.110.000	habis masa perlindungan
19	Alat Untuk Membuat Bolus	BRMP Veteriner	24 October 2012	S00201200211	11.120.000	habis masa perlindungan
20	Peralatan Penyangk BePeralatan Penyangk yang Padi Sawah yang Digerakkan Motor yang Diperbaharui	BRMP Mektan	25 March 2011	S00201100053	14.675.000	habis masa perlindungan
21	Tapak Roda Karet (Rubber Track) pada Mesin Pemanen Padi Tipe Mini Combine Harvester untuk Menurunkan Ground Pressure	BRMP Mektan	2 February 2015	S00201500614	15.850.000	habis masa perlindungan
22	Mesin Penanam Padi untuk Lahan Sawah Dalam	BRMP Mektan	2 February 2015	S00201500619	15.700.000	habis masa perlindungan
23	Mesin Pengolahan Tanah Tipe Amphibi	BRMP Mektan	20 July 2016	S00201604768	7.950.000	habis masa perlindungan
24	Alat Penakar Benih dan Pupuk Buatan Sistem Putar Vertikal	BRMP Mektan	31-Des-01	S00200100218	20.166.250	habis masa perlindungan
25	Peralatan Penyangk Bermotor untuk Padi Sawah (Weeder)	BRMP Mektan	31-Des-01	S00200100217	17.000.000	habis masa perlindungan
26	Dekomposer Bahan Organik	BRMP Yogyakarta	2 August 2004	P00200400355	77.300.000	habis masa perlindungan
27	Probiotik untuk Pembuatan Pakan Terfermentasi	BRMP Yogyakarta	2 August 2004	P00200400354	79.712.500	habis masa perlindungan
28	Alat Deteksi Otomatis Batas Kritis Air pada Lahan Sawah	BRMP Sultra	21 March 2016	S00201601878	15.800.000	habis masa perlindungan
29	Alat Pengering Cepat Kacang Tanah Polong	BRMP TAKA	27-Apr-12	S00201200065	19.397.500	habis masa perlindungan
30	Mesin Pengupas Buah Lada Tipe Piringan	BRMP TROA	27-Agu-02	S00200200130	17.550.000	habis masa perlindungan
31	Alat pengukur Gas Rumah Kaca Otomatis untuk Lahan Pertanian	BRMP Lingtan	28 July 2016	S00201605004	600.000	Dianggap ditarik kembali
32	Formula Untuk Proses Bunga Dan Tanaman Kering	BRMP Tanaman Hias	26-Sep-01	P00200100754	2.575.000	Dianggap ditarik kembali
33	Komposisi Biopestisida Bentuk Emulsi Berbahan Aktif Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens untuk pengendalian Penyakit Tanaman (BAPF emulsi)	BRMP Tanaman Hias	21 December 2006	P00200600769	2.575.000	Dianggap ditarik kembali

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
34	Perangkap Hama Kelapa Sexava	BRMP Palma	18 February 2011	S00201100032	475.000	Dianggap ditarik kembali
35	Mesin Penyiang Tipe Bajak Dua Sayap	BRMP TAKA	9 June 2008	P00200800294	39.608	Dianggap ditarik kembali
36	Pemanfaatan Receptalum (dasar bunga matahari) dan probiotik untuk meningkatkan produksi susu sapi perah	BRMP UAT	2 August 2004	P00200400359	2.000.000	Dianggap ditarik kembali
37	Komposisi Probiotik Isolat Yeast Lokal <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Sebagai Makanan Tambahan Untuk Ternak Ruminansia	BRMP UAT	19 October 2005	P00200500591	2.575.000	Dianggap ditarik kembali
38	Mesin Pembuat Sayuran Kering Mesin Pembuat Sayuran Kering dengan Teknologi Far Infrared (FIR)	BRMP Pascapanen	1 December 2004	S00200400184	475.000	Dianggap ditarik kembali
39	Teknologi Pembuatan Tempe Koro	BRMP Pascapanen	05-Sep-14	P00201405302	2.450.000	Dianggap ditarik kembali
40	Alat Deteksi Cepat Aflatoksin pada Jagung	BRMP Pascapanen	31 July 2019	P00201906614	3.450.000	Dianggap ditarik kembali
41	Vaksin Infectious Bronchitis (IB) Isolat Lokal	BRMP Veteriner	20 December 2000	S20000246	475.000	Dianggap ditarik kembali
42	Antigen Berwarna Pullorum Polivalen Untuk Unggas	BRMP Veteriner	20 December 2000	S20000248	475.000	Dianggap ditarik kembali
43	Vaksin Tetelo Inaktif Isolat Lokal	BRMP Veteriner	26-Sep-01	P00200100757	2.575.000	Dianggap ditarik kembali
44	Vaksin In-aktif Kolera Unggas Bivalen Isolat Lokal untuk Ayam dan Itik	BRMP Veteriner	31 August 2015	P00201505324	2.450.000	Dianggap ditarik kembali
45	Proses Produksi Antibodi Monoklonal Anti Fumonisin B1 dan Penggunaannya	BRMP Veteriner	16-Sep-15	P00201505776	2.450.000	Dianggap ditarik kembali
46	Pakan Ikan Dan Pakan Udang Terprogram	BRMP Mektan	22 January 2001	P20010051	-	Dianggap ditarik kembali
47	Mesin Penyosoh Sorgum Tipe Silinder Tiga Tingkat Dilengkapi Konveyor dan Siklon	BRMP Mektan	23 May 2019	S00201904364	750.000	Dianggap ditarik kembali
48	Mesin Pemanen Umbi	BRMP Mektan	31 December 2019	S00201912569	700.000	Dianggap ditarik kembali
49	Kombinasi Mesin Pemanen dan Pengolah Tanah Terintegrasi	BRMP Mektan	29 December 2020	S00202010743	700.000	Dianggap ditarik kembali
50	Sistem Cerdas Pengendali Jarak Jauh Pompa Air Bertenaga Listrik 1 Phase	BRMP Mektan	29 December 2020	S00202010769	700.000	Dianggap ditarik kembali

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
51	Pakan Konsentrat Pelet Berbasis Daun Gliricidia sepium untuk Sapi Penggemukan dan Proses Pembuatannya	BRMP Yogyakarta	25 May 2021	P00202103863	3.350.000	Dianggap ditarik kembali
52	Metode Pengawetan Buah Salak untuk Mempertahankan Kesegaran dan Memperpanjang Umur Simpan	BRMP Yogyakarta	17 December 2021	P00202111719	3.350.000	Dianggap ditarik kembali
53	Perangkap Model Silinder Berwarna untuk Mengendalikan Hama pada Tanaman Hortikultura	BRMP Yogyakarta	12-Apr-22	S00202204323	700.000	Dianggap ditarik kembali
54	Formulasi dan Proses pembuatan Minuman Khas Betawi "Bir Pletok"	BRMP DKI Jakarta	26-Nov-04	P00200400598	575.000	Dianggap ditarik kembali
55	Alat Candiing untuk Mendeteksi Fertilitas Telur Unggas	BRMP Jatim	9 June 2022	S00202206301	700.000	Dianggap ditarik kembali
56	Formula dan Proses Pembuatan Corn Chips	BRMP Jatim	10 June 2022	P00202206319	3.350.000	Dianggap ditarik kembali
57	Formula Pakan Pellet Ayam Potong dengan Bahan Dasar Limbah kelapa Sawit Solid	BRMP Kalteng	12-Nov-03	S00200300163	475.000	Dianggap ditarik kembali
58	Formulasi dan Proses Pembuatan Puree Manggis (Mangosteen Pure)	BRMP Sumbar	21 December 2006	P00200600766	2.575.000	Dianggap ditarik kembali
59	Formulasi Juice Manggis dan Proses Pembuatannya	BRMP Sumbar	21 December 2006	P00200600767	2.575.000	Dianggap ditarik kembali
60	Proses Pembuatan, Bahan, Komposisi Hasil Produksi Attractan Nabati Ocimol	BRMP Biogen	30-Apr-99	P-990405	-	Dianggap ditarik kembali
61	Proses Pembuatan, Bahan, Komposisi Hasil Produksi Attractan Nabati Ocimol	BRMP TROA	30-Apr-99	P-990405		Dianggap ditarik kembali
62	Alat Pengisi Polybag	BRMP Buah Tropika	24 December 2008	P00200800842	2.575.000	Status ditarik
63	Alat Pengukur Tinggi Tanaman Pisang	BRMP Buah Tropika	24 December 2008	S00200800246	2.475.000	Status ditarik
64	Proses Pembuatan Biokompleks Zink	BRMP UAT	21 December 2006	P00200600763	2.575.000	Status ditarik
65	Pembuatan Produk Rater (Probiotik) untuk Ruminansia	BRMP UAT	31 December 2001	P00200101021	575.000	Status ditarik
66	Proses Produksi Inoculum Aktif Untuk Fermentasi	BRMP UAT		S00200100018		Status ditarik
67	Proses Purifikasi Minyak Kelapa Murni (VCO) Berbasis	BRMP Pascapanen	27-Sep-06	S00200600206	-	Status ditarik

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
	Teknologi Membran Ultrafiltrasi					
68	Proses Pembuatan Minuman Isotonik Alami Air Kelapa Berbasis Teknologi Membran Ultrafiltrasi	BRMP Pascapanen	27-Sep-06	S00200600208	-	Status ditarik
69	Formula Sanitizer untuk Menghilangkan Kontaminan Mikroba dan Residu Pestisida pada Sayuran Segar	BRMP Pascapanen	27-Sep-06	S00200600207	-	Status ditarik
70	Fortifikasi Beras Beriodium	BRMP Pascapanen	14 August 2007	S00200700153	-	Status ditarik
71	Formula Penghilang Rasa Pahit pada Jus dan Konsentrat Jeruk Siam dan Aplikasinya	BRMP Pascapanen	30 May 2007	S00200700110	-	Status ditarik
72	Vaksin Tetelo Aktif Galur Balai Penelitian Veteriner ² (Rivs ²)	BRMP Veteriner	26-Sep-01	P00200100756	2.575.000	Status ditarik
73	Biophosphat (Pupuk Mikroba Bio-Fosfat)	BRMP Biogen	15 January 1996	P00199600100	-	Status batal demi hukum
74	Rhizoplus (Komposisi pupuk hayati yang mengandung campuran mikroba untuk tanaman kedelai)	BRMP Biogen	15-Jan-96	P001996000099	-	Status batal demi hukum
75	Room – Germinator (Ruang – Pengecambah – Benih)	BRMP Padi	22 January 2001	P20010040	2.050.000	Status batal demi hukum
76	Komposisi Minyak Atsiri Daun Eupatorium Unifolium Sebagai Perangkap Lalat Buah Bactrocera Tau	BRMP Buah Tropika	6 December 2006	P00200600709	22.625.000	Status dibatalkan
77	Formulasi Bahan Penolak Hama Penggerek Buah Jeruk Citipestis Sagitiferella Menggunakan Minyak Atsiri Sereh Wangi (Cymbopogon Nardus) dan Parafin Cair	BRMP Buah Tropika	24 December 2008	P00200800841	14.975.000	Status dibatalkan
78	Alat Pembungkus Bunga Pisang	BRMP Buah Tropika	24 December 2008	S00200800247	10.281.250	Status dibatalkan
79	Formula dan Proses Pembuatan Jus Ubijalar Orange dan Ungu	BRMP TAKA	08-Sep-15	P00201505522	15.250.000	Status dibatalkan
80	Proses Pembuatan Probiotik Bioavian Untuk Ternak Unggas	BRMP UAT	19 October 2005	P00200500590	62.625.000	Status dibatalkan

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
81	Pembuatan Pakan Ternak dengan Bahan Baku Jerami Padi yang difermentasi	BRMP UAT	26 December 2005	P00200500745	58.100.000	Status dibatalkan
82	Proses Ekstraksi Biji Mimba dengan Pelarut Organik dalam Pembuatan Pestisida Nabati	BRMP TAS	11 March 2015	P00201501418	12.050.000	Status dibatalkan
83	Pembuatan Dekomposer dari Pepaya untuk Pembuatan Kompos	BRMP TRA	5 March 2014	P00201401273	16.425.000	Status dibatalkan
84	Komposisi Minyak Cengkeh dan Kayu Manis Sebagai Pestisida Nabati	BRMP TROA	22 January 2010	P00201000045	14.607.500	Status dibatalkan
85	Peralatan penakar dan penabur tanah dan benih	BRMP Mektan	24 December 2008	P00200800843	11.175.000	Status dibatalkan
86	Alat Pemoles Beras Dengan Tongkat Pengabut Air Multi - Injeksi	BRMP Mektan	24 December 2008	P00200800844	5.225.000	Status dibatalkan
87	Mesin Pencampur Pupuk Irigasi (Fertigasi) Untuk Tanaman Sayuran	BRMP Mektan	3 February 2009	P00200900055	10.525.000	Status dibatalkan
88	Penukar Kalor Tipe Sirip Pada Mesin Pendingin Susu	BRMP Mektan	3 February 2009	P00200900056	11.825.000	Status dibatalkan
89	Mesin Pemeras Daging Buah Berbiji	BRMP Mektan	3 February 2009	S00200900028	8.875.000	Status dibatalkan
90	Proses Pembuatan Tepung Sampah dan Komposisi Pakan Untuk Menggemukkan Ternak Ruminansia	BRMP Bali	6 December 2006	P00200600711	2.575.000	Status dibatalkan
91	Produksi Pupuk Organik Cair dari Limbah Ternak	BRMP Bali	9 June 2008	P00200800296	3.200.000	Status dibatalkan
92	Proses Delignifikasi Daun Salak untuk Meningkatkan Daya Cerna	BRMP Yogyakarta	5 May 2017	S00201702886	4.550.000	Status dibatalkan
93	Proses Pembuatan Starter Kering Lactobacillus plantarum HML-15 untuk Pengendalian Jamur Penghasil Mikotoksin	BRMP Yogyakarta	5 May 2017	S00201702887	4.550.000	Status dibatalkan
94	Formulasi Perekat dan Perata untuk Aplikasi Pestisida	BRMP Jabar	12-Apr-19	P00201903096	4.700.000	Status dibatalkan
95	Alat Penggerak Wadah Pensortasi (Grading) Buah-buahan	BRMP Sumut	12-Nov-03	P00200300576	27.838.750	Status dibatalkan
96	Komposisi Dodol Buah Mangifera Odorata Griff dan Proses Pembuatannya	BRMP Sumut	6 December 2006	P00200600710	7.075.000	Status dibatalkan

No	Judul Paten	UK/UPT Penghasil	Tanggal Pendaftaran	No. Pendaftaran	Biaya	Kategori Public Domain
97	Formulasi Pakan Lengkap Berbahan dasar Jaggel (Tongkol) Jagung untuk Penggemukan Sapi Potong	BRMP Kalsel	21 December 2006	S00200600261	475.000	Status ditolak
98	Bacillus Subtilis Nomor Isolat BHN4 dan Pseudomonas Fluorescens Nomor Isolat PF18 Sebagai Bahan Aktif Biopestisida	BRMP Tanaman Hias	7 January 2008	P00200800004	2.575.000	Status ditolak
99	Alat Pemetik Bunga Pisang	BRMP Buah Tropika	24 December 2008	S00200800245		Status ditolak
100	Es Krim VCO dan Proses Pembuatannya	BRMP Palma	18 February 2011	P00201100117	2.575.000	Status ditolak
101	Emping Talas dan Metode Pembuatannya	BRMP Jatim	24 March 2017	P00201701890	2.650.000	Status ditolak
102	Proses Pembuatan Antioksidial Alami Berbahan Mikropartikel Sapindus Rarak (Lerak), dan Komposisinya sebagai Imbuhan Pakan	BRMP UAT	30 December 2020	P00202010797	3.550.000	Status ditolak
103	Pengabut Air Model Bayonet	BRMP Mektan	22-Jan-02	S00200100015	475.000	Status ditolak



1

Nomor : S-225/MK/AG/2025 31 Agustus 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian

Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia

Sehubungan dengan Surat Menteri Pertanian Nomor: B-222/KU.030/M/06/2025 Tanggal 16 Juni 2025 Hal Usulan Perubahan Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian dan surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pertanian Nomor : B-3638/KU.030/A.4/07/2025 tanggal 01 Juli 2025 dan Nomor: B-4305/KU.03/A.4/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 hal Penyampaian Data/Dokumen Dukung Tambahan atas Usulan Perubahan Persetujuan Izin Penggunaan PNBP pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak jo. Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pasal 108 PMK 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Pasal 115A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang memberikan persetujuan atau penolakan atas penggunaan dana PNBP yang diusulkan oleh Instansi Pengelola PNBP dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, dan kebijakan fiskal pendanaan Instansi Pengelola PNBP.
2. Berkenaan dengan angka 1 di atas, menunjuk surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024 tanggal 31 Januari 2024 Hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lingkup Kementerian Pertanian, persetujuan penggunaan dana PNBP pada Kementerian Pertanian sebagai berikut:

a. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Perubahan nomenklatur unit pengguna dana PNBP yang tercantum pada Romawi II Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024, semula Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id



2

- i) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai jenis PNBP yang dapat digunakan yang tercantum pada Romawi II. A. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
 - ii) Besaran penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai besaran penggunaan dana PNBP yang tercantum pada Romawi II. B. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
 - iii) Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai penggunaan dana PNBP yang tercantum pada Romawi II. C. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
 - iv) Pola penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai pola penggunaan dana PNBP yang tercantum pada Romawi II. D. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
- b. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai jenis PNBP yang dapat digunakan yang tercantum pada Romawi IV. A. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
 - ii) Besaran penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Perubahan besaran penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercantum pada Romawi IV. B. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024, menjadi paling tinggi sebesar 71% (tujuh puluh satu persen).
 - iii) Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai penggunaan dana PNBP yang tercantum pada Romawi IV. C. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
 - iv) Pola penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tetap sesuai pola penggunaan dana PNBP yang tercantum pada Romawi IV. D. Lampiran Surat Menteri Keuangan Nomor S-22/MK.2/2024.
- 3. Persetujuan penggunaan dana PNBP ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. Mekanisme dan pelaksanaan atas persetujuan penggunaan dana PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan, penelaahan, dan pelaksanaan RKAKL.
 - 5. Pelaksanaan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

3

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal
3. Inspektur Jenderal
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
6. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>

Lampiran 7. Surat Keputusan Kepala Balai No. 96/KPTS/KU.030/H.1.1/09/2025 tentang Imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti yang Berasal Jasa Alih Teknologi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Perjanjian/Kontrak Kerja Sama Lisensi dengan Badan Usaha/Mitra Swasta di Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2025 tanggal 4 September 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128
TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567
Website : www.pengelolahasil.bmp.pertanian.go.id E-mail : bmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN
Nomor : 96/KPTS/KU.030/H.1.1/09/2025

TENTANG

IMBALAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ROYALTI
YANG BERASAL JASA ALIH TEKNOLOGI HASIL PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN MELALUI PERJANJIAN/KONTRAK KERJA
SAMA LISENSI DENGAN BADAN USAHA/MITRA SWASTA
DI LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN
DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia yang telah dikerjasamakan dengan dunia usaha dan menghasilkan royalti;
- b. bahwa para inventor sebagaimana daftar terlampir telah menghasilkan Aset Tak Berwujud bernilai PNBP Royalti yang dilindungi melalui hak paten, hak PVT dan telah dilisensi dengan dunia usaha/mitra swasta melalui penatakelolaan dari Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian ;
- c. bahwa penggunaan dana PNBP dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBP untuk unit-unit kerja dilingkungkannya dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan PNBP dan/atau kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi PNBP sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (3) huruf a. dan b. ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran negara Nomor 4043);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4131);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-undang No. 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);

- f. Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara No.5922);
- g. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara No.6245);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374);
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
- j. Keputusan Presiden R.I. No. 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- l. Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 134/PMK.06/2005, tanggal 27 Desember 2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian tanggal 30 Mei 2023;
- o. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389) tanggal 8 November 2024;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta kepada Pencipta, Royalti Paten kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- r. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian tanggal 7 Maret 2013;
- s. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
- t. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 27 Maret 2025;
- u. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 15 Mei 2025;

- v. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025;
- w. Surat Pengesahan Kepala Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-018.09.2.500941/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025;
- y. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI Nomor S-22/MK.2/2024 tanggal 31 Januari 2024 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lingkup Kementerian Pertanian.
- z. Surat Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI Nomor S-225/MK/2025 tanggal 31 Agustus 2025 hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan imbalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Royalti atas Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang telah dilakukan komersialisasi oleh mitra Badan Usaha/Swasta sebagaimana perjanjian/kontrak kerja sama lisensi sebagaimana nama tim inventor/pemulia yang tercantum dalam kolom 6 dan besaran imbalan dalam kolom 12 Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam hal pembayaran denda royalti dari pelisensi baru dilakukan untuk tahun sebelumnya, maka perhitungan untuk pembagian imbalan PNBP Royalti merupakan total dari keseluruhannya dari invensi yang dilisensikan;
- KETIGA** : Dalam hal royalti PNBP berasal dari Kekayaan Intelektual berupa Rahasia Dagang dan Galur Ternak, dan tidak ada dalam ketentuan pembagian operasional kepada inventor dan memperhatikan bahwa penyediaan teknologi Rahasia Dagang dan Galur Ternak lebih kepada pelayanan Satuan Kerja pemilik Rahasia Dagang/Galur Ternak tersebut, maka penyaluran imbalan PNBP royalti tersebut disampaikan melalui Satuan Kerja dengan memperhatikan proporsi seimbang untuk pembagian kepada Tim Inventor guna menjaga keberlanjutan kerja sama lisensi dan/atau sesuai kebijakan pimpinan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 04 September 2025
Kepala Balai,



NUNING NUGRAHANI
NIP. 197406192001122001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
6. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Tanaman Padi;
7. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
8. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
9. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
10. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia;
11. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
12. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Lahan Rawa;
13. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
14. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
15. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
16. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
17. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;
18. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
19. Yang bersangkutan.

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PNBP ROYALTY
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI	Nama Tim Inventor /Pemulia	Sather	Tanggal Setor	Jumlah Setor PNBP per NTPN	Ijin Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif <1 M 30%)	Besaran yang Diterima Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Sather Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
BRMP Biogen													
1	CV. Husagri	Formulasi Peronon dan Proses Pembuatannya (Merek Peronon Exi)	Hak Paten	1. Dr. I Made Samudra, M.Sc.	BRMP Biogen	14 Maret 2025	269.400	255.930	76.779	30.712	37.622	347FD6U8F7L154K3	Sdh Validasi
				2. Ir. Harsono, M.S.						15.356			
				3. Drs. Dodin Kowennudin, M.Si.						15.356			
				4. Rafika Yuniawati, S.Si.						15.356			
2	PT. Bukitmas Agritech International	Kedelai Sayur Varietas Biomax 1	Hak PVT	1. Dr. Ir. Asadi M.S.	BRMP Biogen	07 Maret 2025	62.570	59.442	17.832	7.133	8.738	872F461QVD2E0R5J	Sdh Validasi
				2. Ir. Nursita Dewi M.Si.						3.566			
				3. Andari Pishawati S.P.						3.566			
				4. Try Zukhi Prasetyo Hariyadi, S.P., M.P.						3.566			
3	PT. Bukitmas Agritech International	Kedelai Sayur Varietas Biomax 2	Hak PVT	1. Dr. Ir. Asadi M.S.	BRMP Biogen	07 Maret 2025	63.706	60.521	18.156	7.262	8.897	F46186URF7KQDRK6	Sdh Validasi
				2. Ir. Nursita Dewi M.Si.						3.631			
				3. Andari Pishawati S.P.						3.631			
				4. Try Zukhi Prasetyo Hariyadi, S.P., M.P.						3.631			
Total BRMP Biogen							395.676	375.892	112.768	112.768	55.256		
BRMP Pascapanen													
1	PT. Petrokimia Gresik	Proses penurunan indeks glikemik beras	Hak Paten	1. Dr. Ir. Sri Widawati, M.App.Sc.	BRMP Pascapanen	21 Mei 2025	15.877.125	15.686.600	4.705.980	1.882.392	2.305.930	4DA593CIFTHF0IRV	Sdh Validasi
2	PT. Petrokimia Gresik	Proses Penurunan Indeks Glikemik Beras - Denda Keterlambatan	Hak Paten	2. Prof. Ir. B. A. S. Santosa, MS.	BRMP Pascapanen	21 Mei 2025	635.085			941.196		741D60NA0Q9FUMU	Sdh Validasi
				3. Prof. Dr. Ir. Made Astawan, MS.						941.196			
				4. Agus Budianto, STP., M.Si. (*)						941.196			
Total BRMP Pascapanen							16.512.210	15.686.600	4.705.980	4.705.980	2.305.930		
BRMP Mektan													
1	CV. Adi Setia Utama Jaya	Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo)	Hak Paten	1. Dr. Abi Prabowo	BRMP Mektan	12 Maret 2025	123.342.500	135.855.273	40.756.582	16.302.633	19.970.725	5F64255DFG0J8TQ	Sdh Validasi
2	PT. Corin Mulia Gemilang	Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo)	Hak Paten	2. Joko Pitoyo, M.Si.	BRMP Mektan	14 April 2025	19.277.500			1.881.073		4EDC87QLV2ACA5G9	Sdh Validasi
3	PT. Corin Mulia Gemilang	Mesin Penanam Padi Untuk Lahan Sawah Dalam (Rice Transplanter Jajar Legowo) - Denda Keterlambatan	Hak Paten	3. Novi Sulistyosari, STP., M.Si.	BRMP Mektan	14 April 2025	385.550			1.881.073		5560F6USF7NVT8KR	Sdh Validasi
				4. Atoloh Azadi, STP.						1.881.073			
				5. Doni Angat Sasmito, STP.						1.881.073			
				6. Anwar Suprardo, STP., M.Si.						1.881.073			
				7. Winarsa						1.881.073			
				8. Sutark						1.881.073			
				9. Ridwan Muhammad Setiawan, AMd.						1.881.073			
				10. Wawan Haryanto						1.881.073			
				11. Helon						1.881.073			
				12. Suwadi						1.881.073			
				13. Wayan						1.881.073			
				14. Andana						1.881.073			
4	PT. Pindad	Mesin Pengolah Tanah Multiguna	Hak Paten	1. Dr. Lukik Tri Mulyantara, S.T.P., M.Si.	BRMP Mektan	20 Maret 2025	40.350.000	38.332.500	11.499.750	4.599.900	5.634.878	BC52148VVRU1G4VT	Sdh Validasi
				2. Dr. Muhammad Syakir						1.149.975			
				3. Ansh Rer Alan Syah, S.T.P., M.T.						1.149.975			
				4. Dr. Asung Prabowo, M. Eng.						1.149.975			
				5. Ir. Uning Budiharti, M. Eng.						1.149.975			
				6. Dr. Sigit Triwahyudi, M.Si.						1.149.975			
				7. Amin Nurul Amini, S.T.P.						1.149.975			
Total BRMP Mektan							183.355.550	174.187.773	52.256.332	52.256.332	25.605.603		

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : **36** /Kpts/KU.500/H.1.1/09/2025
 Tanggal : **4** September 2025

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PNBP ROYALTI
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI		Nama Tim Inventor /Pemulia	Satker	Tanggal Setor	Jumlah Setor PNBP per NTPN	Ijin Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif <1 M 30%)	Besaran yang Diterima Satker Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Satker Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
BRMP Veteriner														
1	PT.CapriFarmindo Laboratories	Vaksin Kombinasi Avian Influenza LPAI Dan HPAL	Hak Paten	1	Risa Indriani, S.Si	BRMP Veteriner	17 Maret 2025	419.680.178	398.696.169	119.608.851	59.804.425	58.608.337	E28037QLV27C8G8S	Sdh Validasi
				2	Dr. drh. NLP. Indi Dharmayanti, M.Si						29.902.213			
				3	Dr. Ir. Muhammad Syakir, M.S.						29.902.213			
2	PT.CapriFarmindo Laboratories	Formula Vaksin ND-GTT/11	Rahasia Dagang			BRMP Veteriner	17 Maret 2025	2.303.186	2.188.027			459.486	35AF11JHG86LJFDI	Sdh Validasi
Total BRMP Veteriner								421.983.364	400.884.196	119.608.851	119.608.851	59.067.822		
BRMP Padi														
1	PT. Benih Citra Asia	Padi Hibrida Varietas HIPA 18	Hak PVT	1	Dr. Indrastuti Apri Rumanthi, S.P.	BRMP Padi	20 Maret 2025	33.388.843	31.719.401	9.515.820	3.806.328	4.662.752	7F07D3C1FTBKA91	Sdh Validasi
				2	Dr. Ir. Satoto, M.P.						1.903.164			
				3	Dr.Yuni Widyananti S.P.						1.903.164			
				4	Sudibyo Tri Wahyu Utomo, B.Sc.						1.903.164			
2	PT. Benih Citra Asia	Padi Hibrida Varietas HIPA 21	Hak PVT	1	Dr. Ir. Satoto, M.P.	BRMP Padi	20 Maret 2025	4.946.750	4.699.413	1.409.824	563.930	690.814	D67122G502P7J9MC0	Sdh Validasi
				2	Bayu Pramono Wihowo, S.P.						169.179			
				3	Sudibyo Tri Wahyu Utomo, B.Sc.						169.179			
				4	Dr.Yuni Widyananti S.P.						169.179			
				5	Dr. Indrastuti Apri Rumanthi, S.P.						169.179			
				6	Nisa Kartina, S.P.						169.179			
Total BRMP Padi								38.335.593	36.418.813	10.925.644	10.925.644	5.353.566		
BRMP Tanah dan Pupuk														
1	KPRI PUSPITA	Perangkat Uji Pupuk Organik (PUPO)	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	18 Maret 2025	2.441.600	2.319.320		-	487.099	B7E857Q1V27FQA8D	Sdh Validasi
2	KPRI PUSPITA	Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK)	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	18 Maret 2025	4.234.400	4.022.680		-	844.763	8D64348VVNTU6AT3	Sdh Validasi
3	KPRI PUSPITA	Perangkat Uji Pupuk (PUF)	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	18 Maret 2025	588.000	558.600		-	117.306	2B4B261QVD2HOC3S	Sdh Validasi
4	KPRI PUSPITA	Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS)	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	18 Maret 2025	8.731.600	8.295.020		-	1.741.954	8B65B0NA0DECBG6	Sdh Validasi
5	KPRI PUSPITA	Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR)	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	18 Maret 2025	6.674.820	6.341.079		-	1.331.627	63DD148VVNTU6CM6	Sdh Validasi
6	PT. Pupuk Kujang	Pupuk Jerami 1	Rahasia Dagang			BRMP Tanah dan Pupuk	13 Maret 2025	63.401.235	60.231.173		-	12.648.546	D4D9861QVD2G6G23	Sdh Validasi
7	PT. Bio Industri Nusantara	Formula Pupuk Hayati Tanaman Kedelai SMESH	Hak Paten	1	Drs. Edi Santoso, M.S.	BRMP Tanah dan Pupuk	06 Maret 2025	35.725	309.338	92.801	46.401	45.473	BA84A2G502ORB1UT	Sdh Validasi
8	PT. Bio Industri Nusantara	Formula Pupuk Hayati Tanaman Kedelai SMESH	Hak Paten	2	Surono, SP.	BRMP Tanah dan Pupuk	19 Maret 2025	281.320			23.200		C441B61QVD2P5084	Sdh Validasi
9	PT. Bio Industri Nusantara	Formula Pupuk Hayati Tanaman Kedelai SMESH - Denda keterlambatan	Hak Paten	3	Elsanti, S.Si	BRMP Tanah dan Pupuk	06 Maret 2025	8.574			23.200		376786U8F7KPC35G	Sdh Validasi
Total BRMP Tanah dan Pupuk								86.397.274	82.077.410	92.801	92.801	17.216.768		
BRMP Serealia														
1	PT. Karya Parawangsa Grup	Jagung Hibrida Varietas Bimo 2 Bantimurung - Kekurangan Sotoran	Hak PVT	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	20 Juni 2025	1.000	950	285	114	140	D63087QLV2GH8JNM	Sdh Validasi
				2	Dr. E. Neny Iriany, M. S. Si., MP.							24		
				3	Dr. Ir. I Made Jana Mejiya, M.Sc.							24		
				4	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.							24		
				5	Ir. Ahmad Mulindi, M.P.							24		
				6	Nuning A. Subekti							24		
				7	Yasin HQ							24		
				8	Marsam M. Cahlan							24		

14

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PNEP ROYALTI
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI		Nama Tim Inventor /Pemulia	Satker	Tanggal Setor	Jumlah Setor PNEP per NTPN	Uji Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif <1 M 30%)	Besaran yang Diterima Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Satker Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
2	PT. Sri Jaya Internasional	Jagung Hibrida Varietas Bima 9	Hak PVT	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	09 Juli 2025	22.882.348	21.738.231	6.521.469	2.608.588	3.195.520	BF3103CIFTN7U418	Sdh Validasi
				2	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.						978.220			
				3	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.						978.220			
				4	Sri Sunarti						978.220			
				5	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.						978.220			
3	PT. Sang Hyang Seri	Jagung Hibrida Varietas Bima 10	Hak PVT	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	10 Juni 2025	38.701.695	36.766.610	11.029.983	4.411.993	5.404.692	967B42G50318JCTT	Sdh Validasi
				2	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.						1.654.497			
				3	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.						1.654.497			
				4	Sri Sunarti						1.654.497			
				5	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.						1.654.497			
4	UD. Sari Bumi Indonesia	Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara	Hak PVT	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	19 Maret 2025	20.870.250	90.952.691	27.285.807	10.914.323	13.370.046	B763C61QVD2F6TJ3	Sdh Validasi
5	PT. Sang Hyang Seri	Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara	Hak PVT	2	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.	BRMP Serealia	10 Juni 2025	4.869.425			4.092.871		B44AA48VVC6LDBRF	Sdh Validasi
		Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara	Hak PVT	3	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.	BRMP Serealia	05 Agustus 2025	47.706.870			4.092.871		9A77461QVDH78A42	Sdh Validasi
		Jagung Hibrida Varietas Bima 14 Batara - Denda	Hak PVT	4	Awv Andriani, S.P., M.P.	BRMP Serealia	05 Agustus 2025	22.293.130			4.092.871		21C6A61QVDH78U9J	Sdh Validasi
				5	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.						4.092.871			
6	PT. Sang Hyang Seri	Jagung Hibrida Varietas Bima 15 Sayang	Hak PVT	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	10 Juni 2025	43.002.376	40.852.257	12.255.677	4.902.271	6.005.282	443BC61QVDBE7AC3	Sdh Validasi
				2	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.						2.451.135			
				3	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.						2.451.135			
				4	Dr. Andi Takdir Makkulawu						2.451.135			
7	CV. Bunga Tani Sejahtera URI	Jagung Hibrida Varietas Bima 20 URI	Hak PVT	1	Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	28 Maret 2025	21.937.500	21.830.438	6.549.131	2.619.653	3.209.074	4BFF47QLV27QFVK5	Sdh Validasi
8	PT. Sang Hyang Seri	Jagung Hibrida Varietas Bima 20 URI	Hak PVT	2	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	10 Juni 2025	1.041.908			561.354		B8FAC55DFP1C97U	Sdh Validasi
				3	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.						561.354			
				4	Awv Andriani, S.P., M.P.						561.354			
				5	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.						561.354			
				6	Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si.						561.354			
				7	Sampara						561.354			
				8	M Idris						561.354			
9	PT. Jafan Indonesia	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan	Hak PVT	1	Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	18 Juni 2025	183.772.500	285.301.868	85.590.560	34.236.224	41.939.375	039147QLV2GF1I93, 4838D3CIFT KHOHMM, 144986U8F7U2KLUU, 264346U8F7U2KIDU, 3E9876U8F7U2KSHI, 3338D3CIFT KHO2D, 0659A6U8F7U2KIPA	Sdh Validasi
10	PT. Jafan Indonesia	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan - Denda Keterlambatan	Hak PVT	2	Dr. E. Neny Iriany, M. S.Si., MP.	BRMP Serealia	18 Juni 2025	11.026.350			8.559.056		CJ7DB7QLV20AH8B4	Sdh Validasi
11	CV. Trubus Gumelar	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan	Hak PVT	3	Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.	BRMP Serealia	18 Juli 2025	27.680.625			8.559.056		D13B55DFF89HCPK	Sdh Validasi
12	PT. Soebandi Raja Agribudural	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan	Hak PVT	4	Abdul Rahman, S.P.	BRMP Serealia	29 Juli 2025	60.963.281			8.559.056		C5A322G5035DLF0B, 887333CIFTN2Q2FI	Sdh Validasi
13	PT. Tabe Anugerah Makmur	Jagung Hibrida Varietas HJ 21 Agritan	Hak PVT	5	Sampara	BRMP Serealia		16.875.000			8.559.056		5DD8448VV0A7KHE	Sdh Validasi

N

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : **96** /Kpts/KU.500/H.1.1/09/2025
 Tanggal : **4** September 2025

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PHBP ROYALTI
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI	Nama Tim Inventor /Pemulia	Satker	Tanggal Setor	Jumlah Setor PHBP per NTPN	Ijin Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif <1 M 30%)	Besaran yang Diterima Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Satker Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
				6 Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.						8.559.056			
				7 Dr. Ir. I Made Juna Mejiaya, M.Sc.						8.559.056			
14	PT. Alam Semesta Agro	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	Hak PVT	1 Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	26 Maret 2025	116.671.125	242.892.894	72.867.868	29.147.147	35.705.255	B120848VVMU555R	8dh Validasi
15	PT. Bumi Mulia Seed	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	Hak PVT	2 Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si	BRMP Serealia	03 Juni 2025	15.575.000			6.245.817		9D188205031M5P8L	8dh Validasi
16	PT. Bumi Mulia Seed	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29 - Denda Keterlambatan	Hak PVT	3 Dr. Andi Takdir Makkulawu	BRMP Serealia	03 Juni 2025	934.500			6.245.817		F23F51JRG8P9OPVB	8dh Validasi
17	PT. Agro Zuriat Mandiri	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	Hak PVT	4 Dr. R. Neny Iriany M, S.Si., MP.	BRMP Serealia	04 Juni 2025	6.159.375			6.245.817		B7BF71JRG8FAEJFO	8dh Validasi
18	PT. Agro Zuriat Mandiri	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29 - Denda Keterlambatan	Hak PVT	5 Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si.	BRMP Serealia	06 Juni 2025	369.563			6.245.817		6E8648VVO6G2JM4	8dh Validasi
19	PT. Jafran Indonesia	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	Hak PVT	6 Nining Nurini Andayani, S.P.	BRMP Serealia	18 Juni 2025	35.031.600			6.245.817		B82A148VVO6TDJ19_2672F55bFIP9QJ7N	8dh Validasi
20	PT. Jafran Indonesia	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29 - Denda Keterlambatan	Hak PVT	7 Dr. Amin Nur, S.P., M.Si	BRMP Serealia	18 Juni 2025	2.101.896			6.245.817		A4C607QLV2GAH691	8dh Validasi
21	PT. Seobandi Raja Agrikultural	Jagung Hibrida Varietas Nakula Sadewa 29	Hak PVT	8 S Bambang P	BRMP Serealia	22 Juni 2025	78.833.072			6.245.817		0B6AF1JRG8FLUN24	8dh Validasi
22	PT. Tabe Anugerah	Jagung Hibrida Varietas JH 31	Hak PVT	1 Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	29 Juli 2025	104.021.875	155.820.781	46.746.234	18.698.494	22.905.655	3AFD955DF8K1JRT	8dh Validasi
				2 Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si						5.609.548			
				3 S Bambang P						5.609.548			
				4 Nining Nurini Andayani, S.P.						5.609.548			
				5 Karima Syahrudin, M.Si.						5.609.548			
				6 Ir. Ahmad Muladi, M.P.						5.609.548			
23	CV. Bunga Tani Sejahtera	Jagung Hibrida Varietas JH 32	Hak PVT	1 Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	28 Maret 2025	28.336.250	26.919.438	8.075.831	3.230.333	3.957.157	689933CJFTBSCVOU	8dh Validasi
				2 Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si						692.214			
				3 S Bambang P						692.214			
				4 Nining Nurini Andayani, S.P.						692.214			
				5 Karima Syahrudin, M.Si.						692.214			
				6 Ir. Ahmad Muladi, M.P.						692.214			
				7 Dr. Andi Takdir Makkulawu						692.214			
				8 Dr. R. Neny Iriany M, S.Si., MP.						692.214			
24	PT. Seobandi Raja Agrikultural	Jagung Hibrida Varietas JH 45	Hak PVT	1 Dr. Muhammad Azrai, S.P., M.P.	BRMP Serealia	29 Juli 2025	9.820.300	9.329.285	2.798.786	1.119.514	1.371.405	8560655DF8ISD1H	8dh Validasi
				2 Dr. Roy Efendi, S.P., M.Si			-			186.586			
				3 Dr. Ir. I Made Juna Mejiaya, M.Sc.			-			186.586			
				4 Asw Andriani, S.P., M.P.						186.586			
				5 Susanti						186.586			
				6 Dr. Andi Takdir Makkulawu						186.586			
				7 Dr. Amin Nur, S.P., M.Si						186.586			
				8 Dr. R. Neny Iriany M, S.Si., MP.						186.586			
				9 Muzdalifah Isnaini, S.P., M.Si						186.586			
				10 Nining Nurini Andayani, S.P.						186.586			
25	PT. Agro Zuriat Mandiri	Jagung Hibrida Varietas JH 37	Hak PVT	1 Muhammad Azrai	BRMP Serealia	18 Agustus 2025	28.705.000	29.996.725	8.999.018	3.599.607	4.409.519	6038355DFIV919JE	8dh Validasi
		Jagung Hibrida Varietas JH 37 - Denda keterlambatan	Hak PVT	2 Roy Efendi	BRMP Serealia	18 Agustus 2025	2.870.500			449.951		AA0P97QLV2MB8ADR	8dh Validasi
				3 Asw Andriani						449.951			
				4 A. Takdir Makkulawu						449.951			
				5 R. Rani Iriany						449.951			
				6 Muzdalifah Isnaini						449.951			
				7 Nining Nurini Andayani						449.951			
				8 Amin Nur						449.951			
				9 S. Bambang P						449.951			
				10 M. Idris						449.951			
				11 M. Arifah						449.951			
				12 M. Yakup						449.951			
				13 Hachibullah						449.951			
Total BRMP Serealia							1.013.054.914	962.402.168	288.720.650	288.720.650	141.473.119		

N

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PNBP ROYALTI
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI		Nama Tim Inventor /Pemulia	Satker	Tanggal Setor	Jumlah Setor PNBP per NTPN	Ijin Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif < 1 M 30%)	Besaran yang Diterima Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Satker Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
BRMP Aneka Kacang														
1	PT. Agri Makmur Pertisi	Kacang Hijau Varietas Vima 4	Hak PVT	1	Dr. Eudi Iwanito S.P., M.P.	BRMP Aneka Kacang	14 Maret 2025	1.193.714	1.232.778	375.833	150.333	184.158	A79C53CIFTBD9TSA	Sdh Validasi
2	CV. Semi	Kacang Hijau Varietas Vima 4	Hak PVT	2	Ir. Trustinah, M.S.	BRMP Aneka Kacang	18 Maret 2025	125.000			75.167		0F63061QVD2IGVH3	Sdh Validasi
				3	Ir. Hadi Purnomo						75.167			
				4	Ratri Tri Hapsari, S.P., M.Si						75.167			
3	PT. Agri Makmur Pertisi	Kacang Hijau Varietas Vima 5	Hak PVT	1	Dr. Eudi Iwanito S.P., M.P.	BRMP Aneka Kacang	14 Maret 2025	4.537.368	5.744.525	1.723.357	689.343	844.445	1074861QV3OIVVB2	Sdh Validasi
4	CV. Semi	Kacang Hijau Varietas Vima 5	Hak PVT	2	Ir. Trustinah, M.S.	BRMP Aneka Kacang	18 Maret 2025	1.509.500			344.671		3A85C9U8F7L3C5TU	Sdh Validasi
				3	Ir. Hadi Purnomo						344.671			
				4	Ratri Tri Hapsari, S.P., M.Si						344.671			
Total BRMP Aneka Kacang								7.365.582	6.997.303	2.099.191	2.099.191	1.028.604		
BRMP Unggas dan Aneka Ternak														
1	PT. Intama Tant Anugerah	Ayran KUB Janaka Agrinak	Galur	1	Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.P., M.P.	BRMP Unggas	24 Maret 2025	55.413.390	52.642.721		-	11.054.971	6969953DFGCPASB	Sdh Validasi
				2	Dr. Ir. Tike Sartika, M.Si						-			
				3	Prof. Dr. Sofian Iskandar						-			
				4	Komarudin, S.Pt., M.Sc.						-			
				5	Ir. Hasnolli Zainal, M.Si						-			
				6	Nurul Pratist, S.Pt., M.Si						-			
				7	Dr. Sani Septiana, M.Si						-			
				8	Dr. Yulisa Kustaman, M.Si						-			
Total BRMP Unggas dan Aneka Ternak								55.413.390	52.642.721	-	-	11.054.971		
BRMP Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik														
1	PT. Soho Industri Farmasi	Ramuan Demam Berdarah Dengue (DBHAF)	Rahasia Dagang	-		BRMP Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	17 Maret 2025	46.043.947	43.741.750		-	9.185.767	CD14348VVNTRTCI7	Sdh Validasi
Total BRMP Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik								46.043.947	43.741.750	-	-	9.185.767		
BRMP Tanaman Pemanis dan Serat														
1	PT. Ubbai Agrotek Nusantara	Kenaf Varietas KR 15	Hak PVT	1	Dr. Ir. Sudjindro, M.S.	BRMP Tanaman Pemanis dan Serat	27 Maret 2025	5.440.000	5.168.000	1.550.400	775.200	759.696	0C5532G502PBT3N6	Sdh Validasi
				2	Dr. Ir. Rully Dyah Purwati M.Phil.	BRMP Tanaman Pemanis dan Serat					387.600			
				3	Dr. Des. Marjani, M.P.						387.600			
Total BRMP Tanaman Pemanis dan Serat								5.440.000	5.168.000	1.550.400	1.550.400	759.696		
BRMP Rawa														
1	PT. Pupuk Kalimantan Timur	Formulasi Pupuk Hayati Untuk Lahan Mawar dan Prosen Pembuatannya	Hak Paten	1	Dr. Ir. Mukhlis, M.S.	BRMP Rawa	04 Maret 2025	279.263	265.300	79.590	39.795	38.999	0F6F461QVD29ICRP	Sdh Validasi
				2	Ir. Yuli Lestari, M.Si						19.897			
				3	Ir. Ari Budiman						19.897			
Total BRMP Rawa								279.263	265.300	79.590	79.590	38.999		
BRMP Sayuran														
1	PT. Bukitmas Agritech International	Buncis Varietas Balina 1	Hak PVT	1	Diny Djuariah	BRMP Sayuran	07 Maret 2025	199.418	189.447	56.834	22.734	27.849	B74251JRG06FVR07	Sdh Validasi
				2	Ahsol Hasvim						8.525			
				3	Eri Sofari						8.525			
				4	Ety Sumisti						8.525			
				5	Uun Sumarna						8.525			

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : 36 /Kpts/KU.500/H.1.1/09/2025
 Tanggal : 4 September 2025

DAFTAR PEMBAGIAN IMBALAN PHBP ROYALTI
 TA. 2025

No	Mitra Kerja /UPT	Nama Inovasi	Jenis HKI		Nama Tim Inventor /Pemulia	Satker	Tanggal Setor	Jumlah Setor PHBP per NTPN	Ijin Penggunaan (95%)	Nilai DPI (Tarif <1 M 30%)	Besaran yang Diterima Inventor/ Pemulia (Rp)	Besaran yang Diterima Sather Pengelola Layanan Royalti (Rp)	NTPN	Keterangan
2	PT. Bukitmas Agritech International	Buncis Varietas Balina 2	Hak PVT	1	Diny Djariah	BRMP Sayuran	07 Maret 2025	12.496	11.871	3.561	1.425	1.745	B999461QVD2E0R9L	Sdh Validasi
				2	Ahsol Hasyim						534			
				3	Eri Sofari						534			
				4	Eliy Sumiati						534			
				5	Uun Rungema						534			
3	PT. Bukitmas Agritech International	Cabai Rawit Varietas Prima Agrihorti	Hak PVT	1	Ir. Yenni Kusandriani	BRMP Sayuran	07 Maret 2025	47.827	45.436	13.631	8.178	6.679	B7FC048VVNTL6QHIF	Sdh Validasi
				2	Drs. Luthfy						5.432			
4	Koperasi Agro Mandiri	Kentang Varietas Golden Agrihorti	Hak PVT	1	Kusmana, S.P.	BRMP Sayuran	10 Maret 2025	2.100.000	3.847.956	1.154.387	692.632	565.650	267A620502P5B7U5	Sdh Validasi
5	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Golden Agrihorti	Hak PVT	2	Tn Handayani	BRMP Sayuran	30 Juli 2025	1.000			461.755		2E9776U8F81DUUSP	Sdh Validasi
6	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Golden Agrihorti	Hak PVT			BRMP Sayuran	30 Juli 2025	80					9AD2E205035FTVHA	Sdh Validasi
7	PT. Asagro Makmur Alam	Kentang Varietas Golden Agrihorti	Hak PVT			BRMP Sayuran	22 Juli 2025	1.805.000					D3A3555DF18BFQVU	Sdh Validasi
8	PT. Asagro Makmur Alam	Kentang Varietas Golden Agrihorti	Hak PVT			BRMP Sayuran	22 Juli 2025	144.400					66D960BA0E0DTTNP	Sdh Validasi
7	Koperasi Agro Mandiri	Kentang Varietas Mediana	Hak PVT	1	Kusmana, S.P.	BRMP Sayuran	18 Maret 2025	216.000	15.642.043	4.692.613	4.692.613	2.299.380	6FACA55DFGAP90I	Sdh Validasi
8	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Mediana	Hak PVT			BRMP Sayuran	05 Maret 2025	14.242.908					2B22D61QVD2AM58K	Sdh Validasi
9	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Mediana - Denda Keterlambatan	Hak PVT			BRMP Sayuran	30 Juli 2025	2.006.400					95D1455DF1F096UR	Sdh Validasi
													FE75961QVDF1HJON	
10	Koperasi Agro Mandiri	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	Hak PVT	1	Kusmana, S.P.	BRMP Sayuran	14 Maret 2025	4.725.000	4.935.224	1.480.567	888.340	725.478	057DF0NA0DECH8EO	Sdh Validasi
11	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Ventury Agrihorti	Hak PVT	2	Tn Handayani	BRMP Sayuran	14 Maret 2025	60.750				592.227	C1E2F7QUV2JQBVK6	Sdh Validasi
12	PT. Horti Agro Makro	Kentang Varietas Ventury Agrihorti - Denda Keterlambatan	Hak PVT			BRMP Sayuran	14 Maret 2025	4.860					D7F2861QVDF1HVOC	Sdh Validasi
13	PT. Deng Agro Mandiri	Kentang Varietas Ventury Agrihorti - Denda Keterlambatan	Hak PVT			BRMP Sayuran	14 Maret 2025	404.363					627E21JRG843HL6G	Sdh Validasi
	Total BRMP Sayuran							25.970.502	24.671.977	7.401.593	7.401.593	3.626.781		
	BRMP Jawa Barat													
1	PT. Smartz Agro Lestari	Komposisi Formula Insektisida Nabati dan Proses Pembuatannya	Hak Paten	1	Dr. Ir. Wiratno, M.Env Mgt.	BRMP Jawa Barat	21 Maret 2025	594.600	564.870	169.461	67.784	83.036	2F10261QVD2EDUEJ	Sdh Validasi
				2	Dr. Ir. Nana Sutrisna, MP.						25.419			
				3	Dr. Ir. Yanto Suardianto, MP.						25.419			
				4	Dedih Rahadian, STP., M.Sc.						25.419			
				5	Endang Sugandi						25.419			
	Total BRMP Jawa Barat							594.600	564.870	169.461	169.461	83.036		
	GRAND TOTAL							1.901.141.865	1.806.084.000	487.723.000	487.723.000	276.895.000		

Keterangan :

Pemeriksaan PHBP Royalti TA 2025 Tahap 1 sebesar Rp 1799566365, dan setelah sesuai dengan kln penggunaan PHBP 95%, target PHBP, serta peng DIPA (PHBP) sebelum revisi, maka usulan revisi DIPA (PHBP) adalah sebesar Rp 1709588046,75 yang diokasikan sebagai berikut:

Inventor: 487.723.000
 UK/UPT sumber inovasi: 276.855.000
TOTAL: 764.578.000



Bogor, 4 September 2025
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Nuning Nugrahani, S.Pi, M.Si
 NIP.197406192001122001

Lampiran 8. Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 138/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2026 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128
TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567
Website : www.pengelolahasil.bmp.pertanian.go.id E-mail : bmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 100/Kpts/RC.020/H.1.1/12/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana menjadi kewajiban dari Satuan Kerja di lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian maka perlu disusun Tim Penyusun terkait Laporan dimaksud;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu dan berkompeten dalam menyusun Laporan sebagaimana dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
8. Keputusan Presiden Nomor 55/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian tanggal 12 Maret 2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 1 Desember 2014;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250);
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2025;
14. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tanggal 20 Agustus 2025;
15. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor tentang Rencana Strategis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor tentang Rencana Strategis Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 34/KPTS/RC.020/H.1.1/01/2026 tentang Rencana Strategis Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025;
- KEDUA : Pejabat tersebut diberi tugas untuk:
- a. Membuat Laporan Kinerja Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Mempersiapkan data dukung dan kebutuhan hasil serta capaian kinerja di tahun 2025;
 - c. Menyusun analisis dan kendala serta pemecahannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun bertanggung Jawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 4 Desember 2025



KEPALA BALAI,

NUNING NUGRAHANI

NIP 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR 100 /Kpts/RC.020/H.1.1/12/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Ketua Tim	: Mulyawan, SE.
Wakil	: Jayu, SE.Ak., MBA.
Sekretaris	: Morina Pasaribu SP., M.Si.
Kontributor	: 1. Okti A. Hapsari, SP., M.Si. 2. Miyike Triana, SP. 3. Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum. 4. Ade R. Santosa, S.Sos. 5. Fenny Sumardiani, SH. 6. Poppy Basli, S.Kom. 7. Rani Fitria, SE. 8. Titin Parlina, S.AP. 9. Zhafirah Azzahrawaani, S.Si.



KEPALA BALAI,

NUNUNG NUGRAHANI
NIP 197406192001122001